



WALI KOTA BANJAR
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN DAERAH KOTA BANJAR
NOMOR 23 TAHUN 2023

TENTANG
PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA BANJAR,

- Menimbang : a. bahwa pajak daerah dan retribusi daerah merupakan sumber pendapatan asli daerah untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan daerah;
- b. bahwa pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah perlu dilakukan penguatan melalui restrukturisasi jenis pajak, pemberian sumber perpajakan daerah yang baru dan penyederhanaan jenis retribusi yang dapat dipungut dengan efektif, biaya pemungutan dan biaya kepatuhan yang rendah;
- c. bahwa restrukturisasi pajak daerah dan rasionalisasi retribusi daerah dilakukan dalam rangka mengurangi beban masyarakat dalam mengakses layanan dasar publik yang menjadi kewajiban pemerintah daerah, serta mendorong kemudahan berusaha iklim investasi yang kondusif, daya saing daerah, dan penciptaan lapangan kerja yang luas;
- d. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 286 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, Pajak Daerah dan Retribusi Daerah ditetapkan dengan Undang-Undang yang pelaksanaan di Daerah diatur lebih lanjut dengan Peraturan Daerah;
- e. bahwa sesuai ketentuan Pasal 94 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, seluruh ketentuan pajak daerah dan retribusi daerah ditetapkan dalam 1 (satu) peraturan daerah dan menjadi dasar pemungutan pajak dan retribusi daerah;
- f. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, dan huruf e, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kota Banjar di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 130, (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4244);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6628);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2021 tentang Penggunaan Tenaga Kerja Asing (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6646);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pemungutan Pajak Barang dan Jasa Tertentu Atas Tenaga Listrik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6848);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6881);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BANJAR
dan
WALI KOTA BANJAR

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah Pusat yang selanjutnya disebut Pemerintah adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Daerah Kota yang selanjutnya disebut Daerah adalah Daerah Kota Banjar.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Banjar.
4. Pemerintah Daerah Kota adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
6. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Wali Kota dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
7. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang perpajakan dan/atau retribusi daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
8. Peraturan Daerah yang selanjutnya disebut Perda adalah peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh DPRD dengan persetujuan bersama Wali Kota.
9. Peraturan Wali Kota yang selanjutnya disebut Peraturan Wali Kota adalah peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh Wali Kota.
10. Pajak Daerah yang selanjutnya disebut Pajak adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
11. Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.

12. Subjek Pajak adalah orang pribadi atau badan yang dapat dikenai Pajak.
13. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar Pajak, pemotong Pajak, dan pemungut Pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
14. Penanggung Pajak adalah orang pribadi atau badan yang bertanggung jawab atas pembayaran Pajak, termasuk wakil yang menjalankan hak dan memenuhi kewajiban Wajib Pajak menurut ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.
15. Subjek Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan atau menikmati pelayanan barang, jasa, dan/atau perizinan.
16. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi, termasuk pemungut Retribusi tertentu.
17. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, atau badan usaha milik desa, dengan nama dan dalam bentuk apa pun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya, termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
18. Pajak Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disingkat PKB adalah Pajak atas kepemilikan dan/atau penggunaan Kendaraan Bermotor.
19. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disingkat BBNKB adalah Pajak atas penyerahan hak milik Kendaraan Bermotor sebagai akibat perjanjian 2 (dua) pihak atau perbuatan sepihak atau keadaan yang terjadi karena jual beli, tukar-menukar, hibah, warisan, atau pemasukan ke dalam badan usaha.
20. Kendaraan Bermotor adalah semua kendaraan beroda beserta gandengannya yang digunakan di semua jenis jalan darat atau kendaraan yang dioperasikan di air yang digerakkan oleh peralatan teknik berupa motor atau peralatan lainnya yang berfungsi untuk mengubah suatu sumber daya energi tertentu menjadi tenaga gerak kendaraan bermotor yang bersangkutan.
21. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang selanjutnya disingkat PBB-P2 adalah Pajak atas Bumi dan/atau Bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau Badan.
22. Bumi adalah permukaan bumi yang meliputi tanah dan perairan pedalaman.
23. Bangunan adalah konstruksi teknik yang ditanam atau dilekatkan secara tetap di atas permukaan Bumi dan di bawah permukaan Bumi.

24. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan yang selanjutnya disingkat BPHTB adalah Pajak atas Perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan.
25. Hak atas Tanah dan/atau Bangunan adalah hak atas tanah, termasuk hak pengelolaan, beserta Bangunan di atasnya, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang di bidang pertanahan dan Bangunan.
26. Perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan adalah perbuatan atau peristiwa hukum yang mengakibatkan diperolehnya hak atas tanah dan/atau Bangunan oleh orang pribadi atau Badan.
27. Pajak Barang dan Jasa Tertentu yang selanjutnya disingkat PBJT adalah Pajak yang dibayarkan oleh konsumen akhir atas konsumsi barang dan/ atau jasa tertentu.
28. Barang dan Jasa Tertentu adalah barang dan jasa tertentu yang dijual dan/atau diserahkan kepada konsumen akhir.
29. Makanan dan/atau Minuman adalah makanan dan/atau minuman yang disediakan, dijual, dan/atau diserahkan, baik secara langsung maupun tidak langsung, atau melalui pesanan oleh restoran.
30. Restoran adalah fasilitas penyediaan layanan Makanan dan/atau Minuman dengan dipungut bayaran.
31. Tenaga Listrik adalah tenaga atau energi yang dihasilkan oleh suatu pembangkit tenaga listrik yang didistribusikan untuk bermacam peralatan listrik.
32. Jasa Perhotelan adalah jasa penyediaan akomodasi yang dapat dilengkapi dengan jasa pelayanan makan dan minum, kegiatan hiburan, dan/atau fasilitas lainnya.
33. Jasa Parkir adalah jasa penyediaan atau penyelenggaraan tempat parkir di luar badan jalan dan/atau pelayanan memarkirkan kendaraan untuk ditempatkan di area parkir, baik yang disediakan berkaitan dengan pokok usaha maupun yang disediakan sebagai suatu usaha, termasuk penyediaan tempat penitipan Kendaraan Bermotor.
34. Jasa Kesenian dan Hiburan adalah jasa penyediaan atau penyelenggaraan semua jenis tontonan, pertunjukan, permainan, ketangkasan, rekreasional, dan/atau keramaian untuk dinikmati.
35. Pajak Reklame adalah Pajak atas penyelenggaraan Reklame.
36. Reklame adalah benda, alat, perbuatan, atau media yang bentuk dan corak ragamnya dirancang untuk tujuan komersial memperkenalkan, mengajurkan, mempromosikan, atau menarik perhatian umum terhadap sesuatu.
37. Pajak Air Tanah yang selanjutnya disingkat PAT adalah Pajak atas pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Tanah.
38. Air Tanah adalah air yang terdapat di dalam lapisan tanah atau batuan di bawah permukaan tanah.

39. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan yang selanjutnya disebut Pajak MBLB adalah Pajak atas kegiatan pengambilan MBLB dari sumber alam di dalam dan/atau di permukaan bumi untuk dimanfaatkan.
40. Mineral Bukan Logam dan Batuan yang selanjutnya disingkat MBLB adalah mineral bukan logam dan batuan sebagaimana dimaksud di dalam peraturan perundang-undangan di bidang mineral dan batu bara.
41. Pajak Sarang Burung Walet adalah Pajak atas kegiatan pengambilan dan/atau pengusahaan sarang Burung Walet.
42. Burung Walet adalah satwa yang termasuk marga collocalta, yaitu collncalia fuchliap haga, collocalia maxina, collocalia esculanta, dan collocalia linchi.
43. Opsen adalah pungutan tambahan Pajak menurut persentase tertentu.
44. Opsen Pajak Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disebut Opsen PKB adalah Opsen yang dikenakan oleh Daerah atas pokok PKB sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
45. Opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disebut Opsen BBNKB adalah Opsen yang dikenakan oleh Daerah atas pokok BBNKB sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
46. Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat NPWPD adalah nomor yang diberikan kepada Wajib Pajak sebagai sarana dalam administrasi perpajakan Daerah yang dipergunakan sebagai tanda pengenal diri atau identitas Wajib Pajak dalam melaksanakan hak dan memenuhi kewajiban perpajakan daerahnya.
47. Nomor Objek Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat NOPD adalah nomor identitas objek Pajak sebagai sarana dalam administrasi perpajakan dengan ketentuan tertentu.
48. Nilai Jual Objek Pajak yang selanjutnya disingkat NJOP adalah harga rata-rata yang diperoleh dari transaksi jual beli yang terjadi secara wajar, dan bilamana tidak terdapat transaksi jual beli, NJOP ditentukan melalui perbandingan harga dengan objek lain yang sejenis, atau nilai perolehan baru, atau NJOP pengganti.
49. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek dan subjek Pajak atau Retribusi, penentuan besarnya Pajak atau Retribusi yang terutang sampai kegiatan Penagihan Pajak atau Retribusi kepada Wajib Pajak atau Wajib Retribusi serta pengawasan penyetorannya.
50. Surat Pemberitahuan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SPTPD adalah surat yang oleh Wajib Pajak digunakan untuk melaporkan penghitungan dan/atau pembayaran Pajak, objek Pajak dan/atau bukan objek Pajak, dan/atau harta dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan Daerah.

51. Surat Pemberitahuan Objek Pajak yang selanjutnya disingkat SPOP adalah surat yang digunakan oleh Wajib Pajak untuk melaporkan data subjek dan objek PBB-P2 sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan Daerah.
52. Surat Ketetapan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah surat ketetapan Pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok Pajak yang terutang.
53. Surat Setoran Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SSPD adalah bukti pembayaran atau penyetoran Pajak yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas Daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Wali Kota.
54. Surat Pemberitahuan Pajak Terutang yang selanjutnya disingkat SPPT adalah surat yang digunakan untuk memberitahukan besarnya PBB-P2 yang terutang kepada Wajib Pajak
55. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar yang selanjutnya disingkat SKPDKB adalah surat ketetapan Pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok Pajak, jumlah kredit Pajak, jumlah kekurangan pembayaran pokok Pajak, besarnya sanksi administratif, dan jumlah Pajak yang masih harus dibayar.
56. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan yang selanjutnya disingkat SKPDKBT adalah surat ketetapan Pajak yang menentukan tambahan atas jumlah Pajak yang telah ditetapkan.
57. Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil yang selanjutnya disingkat SKPDN adalah surat ketetapan Pajak yang menentukan jumlah pokok Pajak sama besarnya dengan jumlah kredit Pajak atau Pajak tidak terutang dan tidak ada kredit Pajak.
58. Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya disingkat SKPDLB adalah surat ketetapan Pajak yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran Pajak karena jumlah kredit Pajak lebih besar daripada Pajak yang terutang atau seharusnya tidak terutang.
59. Surat Tagihan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat STPD adalah surat untuk melakukan tagihan Pajak dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.
60. Surat Keputusan Pembetulan adalah surat keputusan yang membetulkan kesalahan tulis, kesalahan hitung, dan/atau kekeliruan dalam penerapan ketentuan tertentu dalam peraturan perundang-undangan perpajakan Daerah yang terdapat dalam SPPT, SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDN, SKPDLB, STPD, Surat Keputusan Pembetulan, atau Surat Keputusan Keberatan.

61. Surat Keputusan Keberatan adalah surat keputusan atas keberatan terhadap SPPT, SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDN, SKPDLB, atau terhadap pemotongan atau Pemungutan pihak ketiga yang diajukan oleh Wajib Pajak.
62. Putusan Banding adalah putusan badan peradilan pajak atas banding terhadap Surat Keputusan Keberatan yang diajukan oleh Wajib Pajak.
63. Penelitian adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk menilai kelengkapan pengisian surat pemberitahuan atau dokumen lain yang dipersamakan dan lampiran-lampirannya termasuk penilaian tentang kebenaran penulisan dan penghitungannya serta kesesuaian antara surat pemberitahuan dengan SSPD.
64. Penagihan adalah serangkaian tindakan agar Penanggung Pajak melunasi utang Pajak dan biaya Penagihan Pajak dengan menegur atau memperingatkan, melaksanakan Penagihan seketika dan sekaligus, memberitahukan surat paksa, mengusulkan pencegahan, melaksanakan penyitaan, melaksanakan penyanderaan, dan menjual barang yang telah disita.
65. Penagihan Seketika dan Sekaligus adalah tindakan Penagihan pajak yang dilaksanakan oleh jurusita Pajak kepada Penanggung Pajak tanpa menunggu tanggal jatuh tempo pembayaran yang meliputi seluruh utang Pajak dari semua jenis Pajak, masa Pajak, dan tahun Pajak.
66. Utang Pajak adalah Pajak yang masih harus dibayar termasuk sanksi administratif berupa bunga, denda, dan/atau kenaikan yang tercantum dalam surat ketetapan Pajak atau surat sejenisnya berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan Daerah.
67. Surat Teguran adalah surat yang diterbitkan oleh Pejabat untuk menegur Wajib Pajak atau Wajib Retribusi untuk melunasi Utang Pajak atau utang Retribusi.
68. Surat Paksa adalah surat perintah membayar Utang Pajak dan biaya Penagihan Pajak.
69. Jurusita Pajak adalah pelaksana tindakan Penagihan Pajak yang meliputi Penagihan Seketika dan Sekaligus, pemberitahuan Surat Paksa, penyitaan, dan penyanderaan.
70. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar Pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban Pajak dan Retribusi dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan dan Retribusi Daerah.
71. Tahun Pajak adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) tahun kalender, kecuali apabila Wajib Pajak menggunakan tahun buku yang tidak sama dengan tahun kalender.

72. Jasa Umum adalah jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah Kota untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan.
73. Jasa Usaha adalah jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah Kota yang dapat bersifat mencari keuntungan karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta.
74. Perizinan Tertentu adalah kegiatan tertentu Pemerintah Daerah Kota dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau Badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan, pemanfaatan ruang, serta penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana, atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan.
75. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD adalah surat ketetapan Retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok Retribusi yang terutang.
76. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya disingkat SKRDLB adalah surat ketetapan Retribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran Retribusi karena jumlah kredit Retribusi lebih besar daripada Retribusi yang terutang atau seharusnya tidak terutang.
77. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan Retribusi dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.
78. Bangunan Gedung adalah wujud fisik hasil pekerjaan konstruksi yang menyatu dengan tempat kedudukannya, sebagian atau seluruhnya berada di atas dan/atau di dalam tanah dan/atau air, yang berfungsi sebagai tempat manusia melakukan kegiatannya, baik untuk hunian atau tempat tinggal, kegiatan keagamaan, kegiatan usaha, kegiatan sosial, budaya, maupun kegiatan khusus.
79. Persetujuan Bangunan Gedung yang selanjutnya disingkat PBG adalah perizinan yang diberikan kepada pemilik Bangunan Gedung untuk membangun baru, mengubah, memperluas, mengurangi, dan/atau merawat Bangunan Gedung sesuai standar teknis Bangunan Gedung.
80. Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung yang selanjutnya disingkat SLF adalah sertifikat yang diberikan oleh Pemerintah Daerah Kota untuk menyatakan kelaikan fungsi Bangunan Gedung sebelum dapat dimanfaatkan.
81. Surat Bukti Kepemilikan Bangunan gedung yang selanjutnya disingkat SBKBG adalah surat tanda bukti hak atas status kepemilikan Bangunan Gedung.
82. Tenaga Kerja Asing yang selanjutnya disingkat TKA adalah warga negara asing pemegang visa dengan maksud bekerja di wilayah Indonesia.

83. Rencana Penggunaan TKA yang selanjutnya disingkat RPTKA adalah rencana penggunaan TKA pada jabatan tertentu dan jangka waktu tertentu.
84. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah sistem yang diterapkan oleh unit pelaksana teknis dinas/badan Daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang mempunyai fleksibilitas dalam pola pengelolaan keuangan sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan keuangan Daerah pada umumnya.

BAB II PAJAK DAERAH

Bagian Kesatu Jenis Pajak

Pasal 2

Pajak yang dipungut oleh Pemerintah Daerah Kota terdiri atas:

- a. PBB-P2;
- b. Pajak Reklame;
- c. PAT;
- d. Opsen PKB;
- e. Opsen BBNKB.
- f. BPHTB;
- g. PBJT atas :
 1. Makanan dan/atau Minuman;
 2. Tenaga Listrik;
 3. Jasa Perhotelan;
 4. Jasa Parkir; dan
 5. Jasa Kesenian dan Hiburan,
- h. Pajak MBLB; dan
- i. Pajak Sarang Burung Walet.

Pasal 3

- (1) Jenis Pajak yang dipungut berdasarkan penetapan Wali Kota terdiri atas:
 - a. PBB-P2;
 - b. Pajak Reklame;
 - c. PAT;
 - d. Opsen PKB; dan
 - e. Opsen BBNKB.
- (2) Jenis Pajak yang dipungut berdasarkan penghitungan sendiri oleh Wajib Pajak terdiri atas:
 - a. BPHTB;
 - b. PBJT atas;
 1. makanan dan/atau minuman;
 2. tenaga listrik;
 3. jasa perhotelan;
 4. jasa parkir; dan
 5. jasa kesenian dan hiburan;
 - c. Pajak MBLB; dan
 - d. Pajak Sarang Burung Walet.

**Bagian Kedua
Masa Pajak dan Tahun Pajak**

Pasal 4

- (1) Saat terutang Pajak ditetapkan pada saat orang pribadi atau Badan telah memenuhi syarat subjektif dan objektif atas suatu jenis Pajak dalam 1 (satu) kurun waktu tertentu dalam masa Pajak, dalam Tahun Pajak, atau bagian Tahun Pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai perpajakan Daerah.
- (2) Masa Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan jangka waktu yang menjadi dasar bagi Wajib Pajak untuk menghitung, menyetor, dan melaporkan Pajak yang terutang untuk jenis Pajak yang dipungut berdasarkan perhitungan sendiri Wajib Pajak atau menjadi dasar bagi Wali Kota untuk menetapkan Pajak terutang untuk jenis Pajak yang dipungut berdasarkan penetapan Wali Kota.
- (3) Masa Pajak yang menjadi dasar bagi Wajib Pajak untuk menghitung, menyetor, dan melaporkan Pajak yang terutang untuk jenis Pajak yang dipungut berdasarkan perhitungan sendiri Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditetapkan untuk jangka waktu 1 (satu) bulan kalender atau jangka waktu lain paling lama 3 (tiga) bulan kalender.
- (4) Tahun Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan jangka waktu yang lamanya 1 (satu) tahun kalender, kecuali bila Wajib Pajak menggunakan tahun buku yang tidak sama dengan tahun kalender.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai masa Pajak, Tahun Pajak, dan bagian Tahun Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Wali Kota.

**Bagian Ketiga
PBB-P2**

Pasal 5

- (1) Objek PBB-P2 adalah Bumi dan/atau Bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau Badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan, dan pertambangan.
- (2) Bumi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk permukaan Bumi hasil kegiatan reklamasi atau pengurukan.
- (3) Yang dikecualikan dari objek PBB-P2 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kepemilikan, penguasaan, dan/atau pemanfaatan atas:
 - a. Bumi dan/atau Bangunan kantor pemerintah pusat, kantor Pemerintahan Daerah, dan kantor penyelenggara negara lainnya yang dicatat sebagai barang milik negara atau barang milik Daerah;

- b. Bumi dan/atau Bangunan yang digunakan semata-mata untuk melayani kepentingan umum di bidang keagamaan, panti sosial, kesehatan, pendidikan, dan kebudayaan nasional, yang tidak dimaksudkan untuk memperoleh keuntungan;
- c. Bumi dan/atau Bangunan yang semata-mata digunakan untuk tempat makam (kuburan), peninggalan purbakala, atau yang sejenis;
- d. Bumi yang merupakan hutan lindung, hutan suaka alam, hutan wisata, taman nasional, tanah penggembalaan yang dikuasai oleh desa, dan tanah negara yang belum dibebani suatu hak;
- e. Bumi dan/atau Bangunan yang digunakan oleh perwakilan diplomatik dan konsulat berdasarkan asas perlakuan timbal balik;
- f. Bumi dan/atau Bangunan yang digunakan oleh badan atau perwakilan lembaga internasional yang ditetapkan dengan peraturan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan;
- g. Bumi dan/atau Bangunan untuk jalur kereta api, moda raya terpadu (*Mass Rapid Transit*), lintas raya terpadu (*Light Rail Transit*), atau yang sejenis;
- h. Bumi dan/atau Bangunan tempat tinggal lainnya berdasarkan NJOP tertentu yang ditetapkan oleh Wali Kota; dan
- i. Bumi dan/atau Bangunan yang dipungut Pajak bumi dan bangunan oleh Pemerintah Pusat.

Pasal 6

- (1) Subjek Pajak PBB-P2 meliputi orang pribadi atau Badan yang secara nyata mempunyai suatu hak atas Bumi dan/atau memperoleh manfaat atas Bumi, dan/atau memiliki, menguasai, dan/atau memperoleh manfaat atas Bangunan.
- (2) Wajib Pajak PBB-P2 meliputi orang pribadi atau Badan yang secara nyata mempunyai suatu hak atas Bumi dan/atau memperoleh manfaat atas Bumi, dan/atau memiliki, menguasai, dan/atau memperoleh manfaat atas Bangunan.

Pasal 7

- (1) Dasar pengenaan PBB-P2 merupakan NJOP.
- (2) NJOP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan proses penilaian PBB-P2.
- (3) NJOP tidak kena Pajak ditetapkan sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) untuk setiap Wajib Pajak.
- (4) Dalam hal Wajib Pajak memiliki atau menguasai lebih dari 1 (satu) objek PBB-P2, NJOP tidak kena Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (3) hanya diberikan atas salah satu objek PBB-P2 untuk setiap Tahun Pajak.
- (5) Dasar pengenaan PBB-P2 ditetapkan paling rendah 20% (dua puluh persen) dan paling tinggi 100% (seratus persen) dari NJOP setelah dikurangi NJOP tidak kena pajak.

- (6) Besaran persentase sebagaimana dimaksud pada ayat (5) atas kelompok objek PBB-P2 ditentukan dengan mempertimbangkan, meliputi:
 - a. kenaikan NJOP hasil penilaian;
 - b. bentuk pemanfaatan objek PBB-P2; dan/atau
 - c. klasterisasi NJOP dalam satu wilayah Daerah.
- (7) NJOP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan setiap 3 (tiga) tahun, kecuali untuk objek Pajak tertentu dapat ditetapkan setiap tahun sesuai dengan perkembangan wilayah Daerah.
- (8) Besaran NJOP ditetapkan oleh Wali Kota.
- (9) Ketentuan lebih lanjut mengenai penilaian PBB-P2 sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Wali Kota yang berpedoman pada peraturan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan negara mengenai penilaian PBB-P2.
- (10) Ketentuan mengenai besaran persentase sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) diatur dalam Peraturan Wali Kota.

Pasal 8

- (1) Tarif PBB-P2 ditetapkan sebagai berikut:
 - a. untuk NJOP kurang dari Rp1.000.000,000,00 (satu miliar rupiah) ditetapkan sebesar 0,125 % (nol koma satu dua lima persen) per tahun; dan
 - b. untuk NJOP lebih besar sama dengan Rp1.000.000,000,00 (satu miliar rupiah) ditetapkan sebesar 0,225 % (nol koma dua dua lima persen) per tahun.
- (2) Tarif PBB-P2 untuk lahan produksi pangan dan ternak ditetapkan:
 - a. untuk NJOP kurang dari Rp1.000.000,000,00 (satu miliar rupiah) sebesar 0,1 % (nol koma satu persen) per tahun; dan
 - b. untuk NJOP lebih besar atau sama dengan Rp1.000.000,000,00 (satu miliar rupiah) sebesar 0,2 % (nol koma dua persen) per tahun.

Pasal 9

Besaran pokok PBB-P2 yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan PBB-P2 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (5) dengan tarif PBB-P2 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8.

Pasal 10

- (1) Saat terutang PBB-P2 ditetapkan pada saat terjadinya kepemilikan, penguasaan, dan/atau pemanfaatan Bumi dan/atau Bangunan.
- (2) Saat yang menentukan untuk menghitung PBB-P2 terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan keadaan objek PBB-P2 pada tanggal 1 Januari.
- (3) PBB-P2 terutang dipungut di wilayah Daerah yang meliputi letak objek PBB-P2.

**Bagian Keempat
Pajak Reklame**

Pasal 11

- (1) Objek Pajak Reklame adalah semua penyelenggaraan Reklame.
- (2) Objek Pajak Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Reklame papan/*billboard/videotron/megatron*;
 - b. Reklame kain;
 - c. Reklame melekat atau stiker;
 - d. Reklame selebaran;
 - e. Reklame berjalan, termasuk pada kendaraan;
 - f. Reklame udara;
 - g. Reklame apung;
 - h. Reklame film atau slide; dan
 - i. Reklame peragaan.
- (3) Yang dikecualikan dari objek Pajak Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
 - a. penyelenggaraan Reklame melalui internet, televisi, radio, warta harian, warta mingguan, warta bulanan, dan sejenisnya;
 - b. label atau merek produk yang melekat pada barang yang diperdagangkan, yang berfungsi untuk membedakan dari produk sejenis lainnya;
 - c. nama pengenal usaha atau profesi yang dipasang melekat pada Bangunan dan/atau di dalam area tempat usaha atau profesi yang jenis, ukuran, bentuk, dan bahan Reklamenya diatur dalam Peraturan Wali Kota dengan berpedoman pada ketentuan yang mengatur tentang nama pengenal usaha atau profesi tersebut;
 - d. Reklame yang diselenggarakan oleh pemerintah pusat atau Pemerintah Daerah; dan
 - e. Reklame yang diselenggarakan dalam rangka kegiatan politik, sosial, dan keagamaan yang tidak disertai dengan iklan komersial.

Pasal 12

- (1) Subjek Pajak Reklame meliputi orang pribadi atau Badan yang menggunakan Reklame.
- (2) Wajib Pajak Reklame meliputi orang pribadi atau Badan yang menyelenggarakan Reklame.

Pasal 13

- (1) Dasar Pengenaan Pajak Reklame merupakan nilai sewa Reklame.
- (2) Dalam hal Reklame diselenggarakan oleh pihak ketiga, nilai sewa Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan nilai kontrak Reklame.

- (3) Dalam hal Reklame diselenggarakan sendiri, nilai sewa Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung dengan memperhatikan faktor jenis, bahan yang digunakan, lokasi penempatan, waktu penayangan, jangka waktu penyelenggaraan, jumlah, dan ukuran media Reklame.
- (4) Dalam hal nilai sewa Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak diketahui dan/atau dianggap tidak wajar, nilai sewa Reklame ditetapkan dengan menggunakan faktor jenis, bahan yang digunakan, lokasi penempatan, waktu penayangan, jangka waktu penyelenggaraan, jumlah, dan ukuran media Reklame.
- (5) Perhitungan nilai sewa Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Peraturan Wali Kota.

Pasal 14

Ketentuan lebih lanjut mengenai jenis, ukuran, bentuk, dan bahan Reklame nama pengenal usaha atau profesi yang dipasang melekat pada bangunan dan/atau di dalam area tempat usaha atau profesi dan jenis, bahan yang digunakan, lokasi penempatan, waktu penayangan, jangka waktu penyelenggaraan, jumlah, dan ukuran media Reklame sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (3) huruf c dan Pasal 13 ayat (3) dan ayat (4) diatur dengan Peraturan Wali Kota.

Pasal 15

Tarif Pajak Reklame ditetapkan sebesar 25% (dua puluh lima persen).

Pasal 16

- (1) Besaran pokok Pajak Reklame yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan Pajak Reklame dengan tarif Pajak Reklame.
- (2) Pajak Reklame yang terutang ditetapkan pada saat terjadinya penyelenggaraan Reklame.
- (3) Pajak Reklame yang terutang dipungut di wilayah Daerah tempat Reklame diselenggarakan.
- (4) Pajak Reklame berjalan yang terutang dipungut di wilayah Daerah tempat usaha penyelenggara Reklame terdaftar.

Bagian Kelima PAT

Pasal 17

- (1) Objek PAT meliputi pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Tanah.
- (2) Dikecualikan dari objek PAT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pengambilan untuk:
 - a. keperluan dasar rumah tangga;
 - b. pengairan pertanian rakyat;
 - c. perikanan rakyat;
 - d. peternakan rakyat;
 - e. keperluan keagamaan;
 - f. urusan pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah; dan

- g. penanggulangan bahaya kebakaran atau kegiatan penelitian/penyelidikan yang tidak menimbulkan kerusakan lingkungan.

Pasal 18

- (1) Subjek PAT meliputi orang pribadi atau Badan yang melakukan pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Tanah.
- (2) Wajib PAT meliputi orang pribadi atau Badan yang melakukan pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Tanah.

Pasal 19

- (1) Dasar pengenaan PAT merupakan nilai perolehan Air Tanah.
- (2) Nilai perolehan Air Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan hasil perkalian antara harga air baku dengan bobot Air Tanah.
- (3) Harga air baku sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan berdasarkan biaya pemeliharaan dan pengendalian sumber daya Air Tanah.
- (4) Bobot Air Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dinyatakan dalam koefisien yang didasarkan atas faktor-faktor berikut:
 - a. jenis sumber air;
 - b. lokasi sumber air;
 - c. tujuan pengambilan dan/atau pemanfaatan air;
 - d. volume air yang diambil dan/atau dimanfaatkan;
 - e. kualitas air; dan
 - f. tingkat kerusakan lingkungan yang diakibatkan oleh pengambilan dan/atau pemanfaatan air.

Pasal 20

Besarnya nilai perolehan Air Tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) diatur dengan Peraturan Wali Kota dengan berpedoman pada nilai perolehan Air Tanah yang ditetapkan oleh Gubernur.

Pasal 21

Tarif PAT ditetapkan sebesar 20% (dua puluh persen).

Pasal 22

- (1) Besaran pokok PAT yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan PAT dengan tarif PAT.
- (2) Saat terutang PAT ditetapkan pada saat terjadinya pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Tanah.
- (3) PAT yang terutang dipungut di wilayah Daerah tempat pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Tanah.

**Bagian Keenam
Opsen PKB dan Opsen BBNKB**

Pasal 23

- (1) Wajib Pajak Opsen PKB merupakan Wajib Pajak PKB.

- (2) Pemungutan Opsen PKB dilakukan bersamaan dengan pemungutan Pajak terutang dari PKB.

Pasal 24

Opsen PKB dikenakan atas Pajak terutang dari PKB.

Pasal 25

Dasar pengenaan untuk Opsen PKB merupakan PKB terutang.

Pasal 26

Tarif Opsen PKB ditetapkan sebesar 66% (enam puluh enam persen).

Pasal 27

Besaran pokok Opsen PKB yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan Opsen PKB dengan tarif Opsen PKB.

Pasal 28

Saat terutang Opsen PKB ditetapkan pada saat terutangnya PKB.

Pasal 29

Opsen PKB yang terutang dipungut di wilayah Daerah tempat kendaraan bermotor terdaftar.

Pasal 30

- (1) Wajib Pajak Opsen BBNKB merupakan Wajib Pajak BBNKB.
(2) Pemungutan Opsen BBNKB dilakukan bersamaan dengan pemungutan Pajak terutang dari BBNKB.

Pasal 31

Opsen BBNKB dikenakan atas Pajak terutang dari BBNKB.

Pasal 32

Dasar pengenaan untuk Opsen BBNKB merupakan BBNKB terutang.

Pasal 33

Tarif Opsen BBNKB ditetapkan sebesar 66% (enam puluh enam persen).

Pasal 34

Besaran pokok Opsen BBNKB yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan Opsen BBNKB dengan tarif Opsen BBNKB.

Pasal 35

Saat terutang Opsen BBNKB ditetapkan pada saat terutangnya BBNKB.

Pasal 36

Opsen BBNKB yang terutang dipungut di wilayah Daerah tempat kendaraan bermotor terdaftar.

Bagian Ketujuh
BPHTB

Pasal 37

- (1) Objek BPHTB adalah Perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan.

- (2) Perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. pemindahan hak karena:
 1. jual beli;
 2. tukar-menukar;
 3. hibah;
 4. hibah wasiat;
 5. waris;
 6. pemasukan dalam perseroan atau badan hukum lain;
 7. pemisahan hak yang mengakibatkan peralihan;
 8. penunjukan pembeli dalam lelang;
 9. pelaksanaan putusan hakim yang mempunyai kekuatan hukum tetap;
 10. penggabungan usaha;
 11. peleburan usaha;
 12. pemekaran usaha; atau
 13. hadiah.
 - b. pemberian hak baru karena:
 1. kelanjutan pelepasan hak; atau
 2. di luar pelepasan hak.
- (3) Hak atas Tanah dan/atau Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. hak milik;
 - b. hak guna usaha;
 - c. hak guna bangunan;
 - d. hak pakai;
 - e. hak milik atas satuan rumah susun; dan
 - f. hak pengelolaan.
- (4) Yang dikecualikan dari objek BPHTB meliputi Perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan:
- a. untuk kantor pemerintah pusat, Pemerintahan Daerah, penyelenggara negara dan lembaga negara lainnya yang dicatat sebagai barang milik negara atau barang milik Daerah;
 - b. oleh negara untuk penyelenggaraan pemerintahan dan/atau untuk pelaksanaan pembangunan guna kepentingan umum;
 - c. untuk badan atau perwakilan lembaga internasional dengan syarat tidak menjalankan usaha atau melakukan kegiatan lain di luar fungsi dan tugas badan atau perwakilan lembaga tersebut yang diatur dengan peraturan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan;
 - d. untuk perwakilan diplomatik dan konsulat berdasarkan asas perlakuan timbal balik;
 - e. oleh orang pribadi atau Badan karena konversi hak atau karena perbuatan hukum lain dengan tidak adanya perubahan nama;
 - f. oleh orang pribadi atau Badan karena wakaf;
 - g. oleh orang pribadi atau Badan yang digunakan untuk kepentingan ibadah; dan
 - h. untuk masyarakat berpenghasilan rendah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (5) Kriteria pengecualian objek BPHTB bagi masyarakat berpenghasilan rendah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf h yaitu untuk kepemilikan rumah pertama dengan kriteria tertentu yang ditetapkan oleh Wali Kota.
- (6) Kriteria tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diselaraskan dengan kebijakan pemberian kemudahan pembangunan dan perolehan rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah yang diatur oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pekerjaan umum dan perumahan rakyat.

Pasal 38

- (1) Subjek Pajak BPHTB meliputi orang pribadi atau Badan yang memperoleh Hak atas Tanah dan/atau Bangunan.
- (2) Wajib Pajak BPHTB meliputi orang pribadi atau Badan yang memperoleh Hak atas Tanah dan/atau Bangunan.

Pasal 39

- (1) Dasar pengenaan BPHTB merupakan nilai perolehan objek Pajak sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai Pajak dan Retribusi.
- (2) Nilai perolehan objek Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagai berikut:
 - a. harga transaksi untuk jual beli;
 - b. nilai pasar untuk tukar menukar, hibah, hibah wasiat, waris, pemasukan dalam perseroan atau badan hukum lainnya, pemisahan hak yang mengakibatkan peralihan, peralihan hak karena pelaksanaan putusan hakim yang mempunyai kekuatan hukum tetap, pemberian hak baru atas tanah sebagai kelanjutan dari pelepasan hak, pemberian hak baru atas tanah di luar pelepasan hak, penggabungan usaha, peleburan usaha, pemekaran usaha, dan hadiah; dan
 - c. harga transaksi yang tercantum dalam risalah lelang untuk penunjukan pembeli dalam lelang.
- (3) Dalam hal nilai perolehan objek Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak diketahui atau lebih rendah daripada NJOP yang digunakan dalam pengenaan PBB-P2 pada tahun terjadinya perolehan, dasar pengenaan BPHTB yang digunakan merupakan NJOP yang digunakan dalam pengenaan pajak bumi dan bangunan pada tahun terjadinya perolehan.
- (4) Besarnya nilai perolehan objek pajak tidak kena pajak ditetapkan sebesar Rp80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah) untuk perolehan hak pertama Wajib Pajak di wilayah Daerah.
- (5) Dalam hal perolehan hak karena hibah wasiat atau waris sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (2) huruf a angka 4 dan angka 5 yang diterima orang pribadi yang masih dalam hubungan keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus 1 (satu) derajat ke atas atau 1 (satu) derajat ke bawah dengan pemberi hibah wasiat atau waris, termasuk suami atau istri, nilai perolehan objek

- Pajak tidak kena Pajak ditetapkan sebesar Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).
- (6) Dalam hal perolehan hak karena hibah wasiat atau waris tertentu, nilai perolehan objek pajak tidak kena pajak ditetapkan sebesar Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah).
- (7) Ketentuan lebih lanjut atas perolehan hak karena hibah wasiat atau waris tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (6) diatur dalam Peraturan Wali Kota.

Pasal 40

Tarif BPHTB ditetapkan sebesar 5% (lima persen).

Pasal 41

Besaran pokok BPHTB yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan BPHTB setelah dikurangi nilai perolehan objek pajak tidak kena pajak dengan tarif BPHTB.

Pasal 42

- (1) Saat terutangnya BPHTB yang terutang ditetapkan pada saat terjadinya perolehan tanah dan/atau Bangunan dengan ketentuan:
- pada tanggal dibuat dan ditandatanganinya perjanjian pengikatan jual beli untuk jual beli;
 - pada tanggal dibuat dan ditandatanganinya akta untuk tukar-menukar, hibah, hibah wasiat, pemasukan dalam perseroan atau badan hukum lainnya, pemisahan hak yang mengakibatkan peralihan, penggabungan usaha, peleburan usaha, pemekaran usaha, dan/atau hadiah;
 - pada tanggal penerima waris atau yang diberi kuasa oleh penerima waris mendaftarkan peralihan haknya ke kantor bidang pertanahan untuk waris;
 - pada tanggal putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum yang tetap untuk putusan hakim;
 - pada tanggal diterbitkannya surat keputusan pemberian hak untuk pemberian hak baru atas tanah sebagai kelanjutan dari pelepasan hak;
 - pada tanggal diterbitkannya surat keputusan pemberian hak untuk pemberian hak baru di luar pelepasan hak; atau
 - pada tanggal penunjukan pemenang lelang untuk lelang.
- (2) Dalam hal jual beli tanah dan/atau Bangunan tidak menggunakan perjanjian pengikatan jual beli sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, maka saat terutang BPHTB untuk jual beli adalah pada saat ditandatanganinya akta jual beli.
- (3) BPHTB yang terutang dipungut di wilayah Daerah tempat tanah dan/atau Bangunan berada.

Bagian Kedelapan
PBJT

Pasal 43

Objek PBJT merupakan penjualan, penyerahan, dan/atau konsumsi barang dan jasa tertentu yang meliputi:

- a. Makanan dan/atau Minuman;
- b. Tenaga Listrik;
- c. Jasa Perhotelan;
- d. Jasa Parkir; dan
- e. Jasa Kesenian dan Hiburan.

Pasal 44

- (1) Penjualan dan/atau penyerahan Makanan dan/atau Minuman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 huruf a meliputi Makanan dan/atau Minuman yang disediakan oleh:
 - a. Restoran yang paling sedikit menyediakan layanan penyajian Makanan dan/atau Minuman berupa meja, kursi, dan/atau peralatan makan dan minum;
 - b. penyedia jasa boga atau katering yang melakukan:
 - 1. proses penyediaan bahan baku dan bahan setengah jadi, pembuatan, penyimpanan, serta penyajian berdasarkan pesanan;
 - 2. penyajian di lokasi yang diinginkan oleh pemesan dan berbeda dengan lokasi dimana proses pembuatan dan penyimpanan dilakukan; dan
 - 3. penyajian dilakukan dengan atau tanpa peralatan dan petugasnya.
- (2) Yang Dikecualikan dari objek PBJT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah penyerahan Makanan dan/atau Minuman:
 - a. dengan peredaran usaha tidak melebihi Rp36.000.000,00 (tiga puluh enam juta rupiah) per tahun;
 - b. dilakukan oleh toko swalayan dan sejenisnya yang tidak semata-mata menjual Makanan dan/atau Minuman;
 - c. dilakukan oleh pabrik Makanan dan/atau Minuman; atau
 - d. disediakan oleh penyedia fasilitas yang kegiatan usaha utamanya menyediakan pelayanan jasa menunggu pesawat (*lounge*) pada bandar udara.

Pasal 45

- (1) Konsumsi Tenaga Listrik yang menjadi Objek PBJT Tenaga Listrik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 huruf b adalah penggunaan Tenaga Listrik oleh pengguna akhir.
- (2) Yang dikecualikan dari objek konsumsi Tenaga Listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - e. konsumsi Tenaga Listrik oleh instansi pemerintah pusat, Pemerintah Daerah, dan penyelenggara negara lainnya;

- f. konsumsi Tenaga Listrik pada tempat yang digunakan oleh kedutaan, konsulat, dan perwakilan negara asing berdasarkan asas timbal balik;
- g. konsumsi Tenaga Listrik pada rumah ibadah, panti jompo, panti asuhan, dan panti sosial lainnya yang sejenis; dan
- h. konsumsi Tenaga Listrik yang dihasilkan sendiri dengan kapasitas tertentu yang tidak memerlukan izin dari instansi teknis terkait.

Pasal 46

- (1) Jasa Perhotelan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 huruf c meliputi jasa penyediaan akomodasi dan fasilitas penunjangnya, serta penyewaan ruang rapat atau pertemuan pada penyedia jasa perhotelan seperti:
 - a. hotel;
 - b. hostel;
 - c. vila;
 - d. pondok wisata;
 - e. motel;
 - f. losmen;
 - g. wisma pariwisata;
 - h. pesanggrahan;
 - i. rumah penginapan, *guesthouse*, *bungalo*, *resort*, atau *cottage*;
 - j. tempat tinggal pribadi yang difungsikan sebagai hotel; dan
 - k. glamping.
- (2) Yang dikecualikan dari objek Jasa Perhotelan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. jasa tempat tinggal asrama yang diselenggarakan oleh Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah;
 - b. jasa tempat tinggal di rumah sakit, asrama perawat, panti jompo, panti asuhan, dan panti sosial lainnya yang sejenis;
 - c. jasa tempat tinggal di pusat pendidikan atau kegiatan keagamaan;
 - d. jasa biro perjalanan atau perjalanan wisata; dan
 - e. jasa persewaan ruangan untuk diusahakan di hotel.

Pasal 47

- (1) Jasa Parkir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 huruf d meliputi:
 - a. penyediaan atau penyelenggaraan tempat parkir; dan/atau
 - b. pelayanan memarkirkan kendaraan (*parkir valet*).
- (2) Yang dikecualikan dari jasa penyediaan tempat parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. jasa tempat parkir yang diselenggarakan oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
 - b. jasa tempat parkir yang diselenggarakan oleh perkantoran yang hanya digunakan untuk karyawannya sendiri; dan

- c. jasa tempat parkir yang diselenggarakan oleh kedutaan, konsulat, dan perwakilan negara asing dengan asas timbal balik.

Pasal 48

- (1) Jasa Kesenian dan Hiburan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 huruf e meliputi:
 - a. tontonan film atau bentuk tontonan audio visual lainnya yang dipertontonkan secara langsung di suatu lokasi tertentu;
 - b. pergelaran kesenian, musik, tari, dan/atau busana;
 - c. kontes kecantikan;
 - d. kontes binaraga;
 - e. pameran;
 - f. pertunjukan sirkus, akrobat, dan sulap;
 - g. pacuan kuda dan perlombaan kendaraan bermotor;
 - h. permainan ketangkasan;
 - i. olahraga permainan dengan menggunakan tempat, ruang, dan/atau peralatan dan perlengkapan untuk olahraga dan kebugaran;
 - j. rekreasi wahana air, wahana ekologi, wahana pendidikan, wahana budaya, wahana salju, wahana permainan, pemancingan, agrowisata, dan kebun binatang;
 - k. panti pijat dan pijat refleksi; dan
 - l. diskotek, karaoke, kelab malam, bar, dan mandi uap.
- (2) Yang dikecualikan dari objek Jasa Kesenian dan Hiburan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi Jasa Kesenian dan Hiburan yang semata-mata untuk:
 - a. promosi budaya tradisional dengan tidak dipungut bayaran;
 - b. kegiatan layanan masyarakat dengan tidak dipungut bayaran;
 - c. olahraga permainan yang diselenggarakan dalam rangka kegiatan sosial dan kemasyarakatan yang tidak memuat unsur komersial; dan
 - d. hiburan yang diselenggarakan dalam acara pernikahan, upacara adat, dan/atau kegiatan keagamaan dengan tidak dipungut bayaran.

Pasal 49

- (1) Subjek Pajak PBJT meliputi konsumen barang dan jasa tertentu.
- (2) Wajib Pajak PBJT meliputi orang pribadi atau Badan yang melakukan penjualan, penyerahan, dan/atau konsumsi barang dan jasa tertentu.

Pasal 50

- (1) Dasar pengenaan PBJT merupakan jumlah yang dibayarkan oleh konsumen barang atau jasa tertentu, meliputi:
 - a. jumlah pembayaran yang diterima oleh penyedia Makanan dan/atau Minuman untuk PBJT atas Makanan dan/atau Minuman;

- b. nilai jual Tenaga Listrik untuk PBJT atas Tenaga Listrik;
 - c. jumlah pembayaran kepada penyedia Jasa Perhotelan untuk PBJT atas Jasa Perhotelan;
 - d. jumlah pembayaran kepada penyedia atau penyelenggara tempat parkir dan/atau penyedia pelayanan memarkirkan kendaraan untuk PBJT atas Jasa Parkir; dan
 - e. jumlah pembayaran yang diterima oleh penyelenggara Jasa Kesenian dan Hiburan untuk PBJT atas Kesenian dan Hiburan.
- (2) Dalam hal pembayaran menggunakan voucher atau bentuk lain yang sejenis yang memuat nilai rupiah atau mata uang lain, dasar pengenaan PBJT ditetapkan sebesar nilai rupiah atau mata uang lainnya tersebut.
- (3) Dalam hal tidak terdapat pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dasar pengenaan PBJT dihitung berdasarkan harga jual barang dan jasa sejenis yang berlaku di wilayah Daerah.
- (4) Dalam hal Pemerintah Daerah menetapkan kebijakan pengendalian penggunaan kendaraan pribadi dan tingkat kemacetan, khusus untuk PBJT atas Jasa Parkir, Pemerintah Daerah dapat menetapkan dasar pengenaan sebesar tarif parkir sebelum dikenakan potongan.

Pasal 51

- (1) Nilai jual Tenaga Listrik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (1) huruf b ditetapkan untuk:
 - a. Tenaga Listrik yang berasal dari sumber lain dengan pembayaran; dan
 - b. Tenaga Listrik yang dihasilkan sendiri.
- (2) Nilai jual Tenaga Listrik yang ditetapkan untuk Tenaga Listrik yang berasal dari sumber lain dengan pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dihitung berdasarkan:
 - a. jumlah tagihan biaya/beban tetap ditambah dengan biaya pemakaian kWh/variabel yang ditagihkan dalam rekening listrik, untuk pascabayar; dan
 - b. jumlah pembelian Tenaga Listrik untuk prabayar.
- (3) Nilai jual Tenaga Listrik yang ditetapkan untuk Tenaga Listrik yang dihasilkan sendiri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dihitung berdasarkan:
 - a. kapasitas tersedia;
 - b. tingkat penggunaan listrik;
 - c. jangka waktu pemakaian listrik; dan
 - d. harga satuan listrik yang berlaku di wilayah Daerah.
- (4) Nilai jual Tenaga Listrik yang ditetapkan untuk Tenaga Listrik yang berasal dari sumber lain dengan pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan ketentuan tidak terdapat pembayaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (3), penyedia Tenaga Listrik sebagai Wajib Pajak melakukan penghitungan dan Pemungutan PBJT atas Tenaga Listrik untuk penggunaan Tenaga Listrik yang dijual atau diserahkan.

Pasal 52

- (1) Tarif PBJT ditetapkan sebesar 10% (sepuluh persen).
- (2) Tarif PBJT atas Jasa Kesenian dan Hiburan pada diskotik, karaoke, klub malam, bar, dan mandi uap ditetapkan sebesar 40% (empat puluh persen).
- (3) Tarif PBJT atas Tenaga Listrik untuk:
 - a. konsumsi Tenaga Listrik dari sumber lain oleh industri dan pertambangan minyak bumi dan gas alam ditetapkan sebesar 3% (tiga persen); dan
 - b. konsumsi Tenaga Listrik yang dihasilkan sendiri ditetapkan sebesar 1,5% (satu koma lima persen).

Pasal 53

- (1) Besaran pokok PBJT yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan PBJT dengan tarif PBJT.
- (2) Saat terutang PBJT ditetapkan pada saat:
 - a. pembayaran atau penyerahan atas Makanan dan/atau Minuman untuk PBJT atas Makanan dan/atau Minuman;
 - b. konsumsi atau pembayaran atas Tenaga Listrik untuk PBJT atas Tenaga Listrik;
 - c. pembayaran atau penyerahan atas jasa perhotelan untuk PBJT atas Jasa Perhotelan;
 - d. pembayaran atau penyerahan atas jasa penyediaan tempat parkir untuk PBJT atas Jasa Parkir; dan
 - e. pembayaran atau penyerahan atas jasa kesenian dan hiburan untuk PBJT atas Jasa Kesenian dan Hiburan.
- (3) PBJT yang terutang dipungut di wilayah Daerah tempat penjualan, penyerahan, dan/atau konsumsi barang dan jasa tertentu dilakukan.

Bagian Kesembilan
Pajak MBLB

Pasal 54

- (1) Objek Pajak MBLB meliputi kegiatan pengambilan MBLB:
 - a. asbes;
 - b. batu tulis;
 - c. batu setengah permata;
 - d. batu kapur;
 - e. batu apung;
 - f. batu permata;
 - g. bentonit;
 - h. dolomit;
 - i. feldspar;
 - j. garam batu;
 - k. grafit;
 - l. granit atau andesit;
 - m. gips;
 - n. kalsit;
 - o. kaolin;
 - p. leusit;
 - q. magnesit;

- r. mika;
 - s. marmer;
 - t. nitrat;
 - u. obsidian;
 - v. oker;
 - w. pasir dan kerikil;
 - x. pasir kuarsa;
 - y. perlit;
 - z. fosfat;
 - aa. talk;
 - bb. tanah serap;
 - cc. tanah diatom;
 - dd. tanah liat;
 - ee. tawas;
 - ff. tras;
 - gg. yarosit;
 - hh. zeolit;
 - ii. basal;
 - jj. trakhit;
 - kk. belerang;
 - ll. MBLB ikutan dalam suatu pertambangan mineral; dan
 - mm. MBLB lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Dikecualikan dari objek Pajak MBLB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pengambilan MBLB:
- a. untuk keperluan rumah tangga dan tidak diperjualbelikan atau dipindah tangankan;
 - b. untuk keperluan pemancangan tiang listrik atau telepon, penanaman kabel, penanaman pipa, dan sejenisnya yang tidak mengubah fungsi permukaan tanah; dan
 - c. untuk keperluan pembangunan rumah ibadah yang dibiayai oleh masyarakat.

Pasal 55

- (1) Subjek Pajak MBLB meliputi orang pribadi atau Badan yang mengambil MBLB.
- (2) Wajib Pajak MBLB meliputi orang pribadi atau Badan yang mengambil MBLB.

Pasal 56

- (1) Dasar pengenaan Pajak MBLB merupakan nilai jual hasil pengambilan MBLB.
- (2) Nilai jual hasil pengambilan MBLB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung berdasarkan perkalian volume/tonase pengambilan MBLB dengan harga patokan tiap-tiap jenis MBLB.
- (3) Harga patokan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dihitung berdasarkan harga jual rata-rata tiap jenis MBLB pada mulut tambang yang berlaku di wilayah Daerah.

- (4) Harga patokan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pertambangan mineral dan batu bara.

Pasal 57

Tarif Pajak MBLB ditetapkan sebesar 20% (dua puluh persen).

Pasal 58

- (1) Besaran pokok Pajak MBLB yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan Pajak MBLB dengan tarif Pajak MBLB.
- (2) Saat terutang Pajak MBLB ditetapkan pada saat terjadinya pengambilan MBLB di mulut tambang.
- (3) Pajak MBLB yang terutang dipungut di wilayah Daerah tempat pengambilan MBLB.

Bagian Kesepuluh
Pajak Sarang Burung Walet

Pasal 59

- (1) Objek Pajak Sarang Burung Walet meliputi pengambilan dan/atau pengusahaan sarang Burung Walet.
- (2) Dikecualikan dari objek Pajak Sarang Burung Walet sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. pengambilan sarang Burung Walet yang telah dikenakan penerimaan negara bukan pajak; dan
 - b. pengambilan dan/atau pengusahaan Sarang Burung Walet oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 60

- (1) Subjek Pajak Sarang Burung Walet meliputi orang pribadi atau Badan yang melakukan pengambilan dan/atau mengusahakan sarang Burung Walet.
- (2) Wajib Pajak Sarang Burung Walet meliputi orang pribadi atau Badan yang melakukan pengambilan dan/atau mengusahakan sarang Burung Walet.

Pasal 61

- (1) Dasar pengenaan Pajak Sarang Burung Walet merupakan nilai jual sarang Burung Walet.
- (2) Nilai jual sarang Burung Walet sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung berdasarkan perkalian antara harga pasaran umum sarang Burung Walet yang berlaku di Daerah dengan volume sarang Burung Walet.

Pasal 62

Tarif Pajak Sarang Burung Walet ditetapkan sebesar 10% (sepuluh persen).

Pasal 63

- (1) Besaran pokok Pajak Sarang Burung Walet yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan Pajak dengan tarif Pajak Sarang Burung Walet.

- (2) Pajak Sarang Burung Walet yang terutang ditetapkan pada saat terjadinya pengambilan dan/atau pengusahaan sarang Burung Walet.
- (3) Pajak Sarang Burung Walet yang terutang dipungut di wilayah Daerah tempat pengambilan dan/atau pengusahaan sarang Burung Walet.

Bagian Kesebelas
Penerimaan Pajak yang Diarahkan Penggunaannya

Pasal 64

- (1) Hasil penerimaan PKB dan Opsen PKB, dialokasikan paling sedikit 10% (sepuluh persen) untuk pembangunan dan/atau pemeliharaan jalan serta peningkatan moda dan sarana transportasi umum.
- (2) Hasil penerimaan PBJT atas Tenaga Listrik, dialokasikan paling sedikit 10% (sepuluh persen) untuk penyediaan penerangan jalan umum.
- (3) Kegiatan penyediaan penerangan jalan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi penyediaan dan pemeliharaan infrastruktur penerangan jalan umum serta pembayaran biaya atas konsumsi Tenaga Listrik untuk penerangan jalan umum.
- (4) Hasil penerimaan PAT, dialokasikan paling sedikit 10% (sepuluh persen) untuk pencegahan, penanggulangan, dan pemulihan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup dalam Daerah kota yang berdampak terhadap kualitas dan kuantitas Air Tanah, meliputi:
 - a. penanaman pohon;
 - b. pembuatan lubang atau sumur resapan;
 - c. pelestarian hutan atau pepohonan; dan
 - d. pengelolaan limbah.

Pasal 65

- (1) Hasil penerimaan Opsen PKB dan Opsen BBNKB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf d dan huruf e dialokasikan:
 - a. 2% (dua persen) untuk operasional penunjang pemungutan PKB;
 - b. 2% (dua persen) dimanfaatkan untuk mendukung kegiatan pemungutan BBNKB.
- (2) Penggunaan hasil penerimaan Opsen PKB dan Opsen BBNKB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b digunakan antara lain untuk:
 - a. sosialisasi atau edukasi untuk meningkatkan kepatuhan Masyarakat dalam membayar pajak;
 - b. penyelenggaraan pelayanan Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap (SAMSAT)
 - c. penegakan hukum atau operasi gabungan penertiban administrasi kendaraan bermotor; dan/ atau

- d. penelusuran Kendaraan Tidak Melakukan Daftar Ulang (KTMDU) atau penagihan tunggakan PKB/pendataan Wajib Pajak.

**Bagian Kedua Belas
Kerahasiaan Data Wajib Pajak**

Pasal 66

- (1) Setiap pejabat dilarang memberitahukan kepada pihak lain segala sesuatu yang diketahui atau diberitahukan kepadanya oleh Wajib Pajak dalam rangka jabatan atau pekerjaannya untuk menjalankan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan Daerah.
- (2) Selain pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) larangan memberitahukan kepada pihak lain segala sesuatu yang diketahui atau diberitahukan kepadanya oleh Wajib Pajak dalam rangka jabatan atau pekerjaannya untuk menjalankan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan Daerah berlaku juga terhadap tenaga ahli yang ditunjuk oleh Wali Kota untuk membantu dalam pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan Daerah.
- (3) Dikecualikan dari pejabat dan tenaga ahli yang ditunjuk oleh Wali Kota untuk membantu dalam pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) meliputi:
 - a. pejabat dan/atau tenaga ahli yang bertindak sebagai saksi atau ahli dalam sidang pengadilan; dan
 - b. pejabat dan/atau tenaga ahli yang ditetapkan oleh Wali Kota untuk memberikan keterangan kepada pejabat lembaga negara atau instansi Pemerintah yang berwenang melakukan pemeriksaan dalam bidang Keuangan Daerah.
- (4) Wali Kota untuk kepentingan Daerah berwenang memberikan izin tertulis kepada pejabat dan tenaga ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) agar memberikan keterangan, memperlihatkan bukti tertulis dari atau tentang Wajib Pajak kepada pihak yang ditunjuk.
- (5) Wali Kota untuk kepentingan pemeriksaan di pengadilan dalam perkara pidana atau perdata, atas permintaan hakim sesuai dengan hukum acara pidana dan hukum acara perdata, dapat memberikan izin tertulis kepada pejabat dan tenaga ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) untuk memberikan dan memperlihatkan bukti tertulis dan keterangan Wajib Pajak yang ada padanya.
- (6) Permintaan hakim sebagaimana dimaksud pada ayat (5) harus menyebutkan nama tersangka atau nama tergugat, keterangan yang diminta, serta kaitan antara perkara pidana atau perdata yang bersangkutan dengan keterangan yang diminta.

BAB III
RETRIBUSI

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 67

- (1) Jenis Retribusi terdiri atas:
 - a. Retribusi Jasa Umum;
 - b. Retribusi Jasa Usaha; dan
 - c. Retribusi Perizinan Tertentu.
- (2) Objek Retribusi meliputi penyediaan atau pelayanan barang dan/atau jasa dan pemberian izin tertentu kepada orang pribadi atau Badan oleh Pemerintah Daerah.
- (3) Wajib Retribusi meliputi orang pribadi atau Badan yang menggunakan atau menikmati pelayanan barang, jasa, dan/atau perizinan.
- (4) Wajib Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) wajib membayar atas layanan yang digunakan atau dinikmati.

Bagian Kedua
Retribusi Jasa Umum

Pasal 68

- (1) Jenis pelayanan yang merupakan Objek Retribusi Jasa Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 ayat (1) huruf a, meliputi:
 - a. pelayanan kesehatan;
 - b. pelayanan kebersihan;
 - c. pelayanan parkir di tepi jalan umum; dan
 - d. pelayanan pasar.
- (2) Pelayanan yang merupakan objek Retribusi Jasa Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pelayanan yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah berdasarkan kewenangan Daerah sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) termasuk pelayanan yang diberikan oleh BLUD.
- (4) Dalam hal terdapat penyesuaian detail rincian objek atas pelayanan yang diberikan oleh BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (2), penyesuaian detail rincian objek diatur dalam Peraturan Wali Kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Detail rincian objek Retribusi yang diatur dalam Peraturan Wali Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan dengan ketentuan:
 - a. tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi;
 - b. tidak menghambat iklim investasi di Daerah; dan
 - c. tidak menimbulkan ekonomi biaya tinggi.

- (6) Peraturan Wali Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disampaikan kepada menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan, menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri, dan DPRD paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak Peraturan Wali Kota ditetapkan.
- (7) Yang dikecualikan dari objek Retribusi Jasa Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu pelayanan jasa umum yang dilakukan oleh pemerintah pusat, badan usaha milik negara, badan usaha milik Daerah, dan pihak swasta.
- (8) Subjek Retribusi Jasa Umum merupakan orang pribadi atau Badan yang menggunakan atau menikmati pelayanan Jasa Umum.
- (9) Wajib Retribusi Jasa Umum merupakan orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi atas pelayanan Jasa Umum.
- (10) Objek Retribusi Jasa Umum atas pelayanan kesehatan, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. pelayanan kesehatan pada BLUD rumah sakit umum daerah;
 - b. pelayanan kesehatan pada BLUD puskesmas;
 - c. pelayanan kesehatan pada UPTD Rumah Sakit Umum Asih Husada; dan
 - d. pelayanan kesehatan pada UPTD Laboratorium Kesehatan Daerah,kecuali pelayanan administrasi.

**Paragraf 1
Pelayanan Kesehatan**

Pasal 69

Pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 ayat (1) huruf a merupakan pelayanan kesehatan di puskesmas, puskesmas keliling, puskesmas pembantu, balai pengobatan, rumah sakit umum daerah, dan tempat pelayanan kesehatan lainnya yang sejenis yang dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah, kecuali pelayanan administrasi.

**Paragraf 2
Pelayanan Kebersihan**

Pasal 70

- (1) Objek Retribusi Jasa Umum atas pelayanan kebersihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 ayat (1) huruf b, merupakan pelayanan kebersihan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah Kota, meliputi:
 - a. pengambilan atau pengumpulan sampah dari sumbernya ke lokasi pembuangan sementara;
 - b. pengangkutan sampah dari sumbernya dan/atau lokasi pembuangan sementara ke lokasi pembuangan akhir sampah atau pengolahan atau pemusnahan akhir sampah;

- c. penyediaan lokasi pembuangan atau pengolahan atau pemusnahan akhir sampah;
 - d. penyediaan dan/atau penyedotan kakus;
 - e. penyediaan tempat mandi cuci kakus; dan
 - f. pengolahan limbah cair rumah tangga, perkantoran, dan industri.
- (2) Yang dikecualikan dari pelayanan kebersihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu pelayanan kebersihan jalan umum, taman, tempat ibadah, sosial, tempat bermain anak dan tempat parkir.

**Paragraf 3
Pelayanan Parkir Di Tepi Jalan Umum**

Pasal 71

Pelayanan parkir di tepi jalan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 ayat (1) huruf c merupakan penyediaan pelayanan parkir di tepi jalan umum yang ditentukan oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

**Paragraf 4
Pelayanan Pasar**

Pasal 72

Pelayanan pasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 ayat (1) huruf d meliputi penyediaan fasilitas pasar tradisional atau sederhana, berupa pelataran, los, kios yang dikelola Pemerintah Daerah.

Pasal 73

- (1) Tingkat penggunaan jasa atas pelayanan Jasa Umum merupakan jumlah penggunaan jasa yang dijadikan dasar alokasi beban biaya yang dipikul Pemerintah Daerah untuk penyelenggaraan jasa yang bersangkutan.
- (2) Tingkat penggunaan jasa atas pelayanan Jasa Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan ketentuan:
- a. pelayanan kesehatan diukur berdasarkan jenis pelayanan, frekuensi pelayanan, dan/atau jangka waktu pelayanan;
 - b. pelayanan kebersihan diukur berdasarkan jenis pelayanan, frekuensi pelayanan, volume dan/atau jenis sampah atau limbah kakus atau limbah cair;
 - c. pelayanan parkir di tepi jalan umum diukur berdasarkan jenis kendaraan, frekuensi pelayanan dan/atau jangka waktu pemakaian tempat parkir; dan
 - d. pelayanan pasar diukur dari frekuensi pelayanan, jangka waktu pemakaian fasilitas pasar dan/atau jenis pemakaian fasilitas pasar.

- (3) Tingkat penggunaan jasa atas pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a bagi penjamin BPJS Kesehatan atau BPJS Ketenagakerjaan dihitung berdasarkan nilai kapitasi dan atau klaim paket pelayanan sesuai peraturan perundang-undangan.

Pasal 74

- (1) Besaran Retribusi Jasa Umum yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tingkat penggunaan jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 dengan tarif Retribusi.
- (2) Struktur dan besaran tarif Retribusi Jasa Umum tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (3) Tarif Retribusi ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali.
- (4) Peninjauan tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian, tanpa melakukan penambahan objek Retribusi Jasa Umum.
- (5) Tarif Retribusi hasil peninjauan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Peraturan Wali Kota.

Pasal 75

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif Retribusi Jasa Umum ditetapkan dengan memperhatikan biaya penyediaan jasa yang bersangkutan, kemampuan masyarakat, aspek keadilan, dan efektivitas pengendalian atas pelayanan tersebut.
- (2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi biaya operasi dan pemeliharaan, biaya bunga, dan biaya modal.
- (3) Dalam hal penetapan tarif sepenuhnya memperhatikan biaya penyediaan jasa, penetapan tarif hanya untuk menutup sebagian biaya.
- (4) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif Retribusi Jasa Umum yang diberikan oleh BLUD ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai BLUD.

**Bagian Kedua
Retribusi Jasa Usaha**

Pasal 76

- (1) Jenis penyediaan/pelayanan barang dan/atau jasa yang merupakan objek Retribusi Jasa Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 ayat (1) huruf b, meliputi:
- penyediaan tempat kegiatan usaha berupa pasar grosir, pertokoan, dan tempat kegiatan usaha lainnya;
 - penyediaan tempat khusus parkir di luar badan jalan;
 - pelayanan rumah pemotongan hewan ternak;
 - pelayanan tempat rekreasi, pariwisata, dan olahraga;

- e. penjualan hasil produksi usaha Pemerintah Daerah Kota dihitung berdasarkan jenis dan/atau volume produksi usaha Daerah; dan
 - f. pemanfaatan aset Daerah yang tidak mengganggu penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi perangkat Daerah dan/atau optimalisasi aset Daerah dengan tidak mengubah status kepemilikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Penyediaan atau pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah berdasarkan jasa/pelayanan yang diberikan dan kewenangan Daerah sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) termasuk pelayanan yang diberikan oleh BLUD.
- (4) Dalam hal terdapat penyesuaian detail rincian objek atas pelayanan yang diberikan oleh BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (3), penyesuaian detail rincian objek diatur dalam Peraturan Wali Kota sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Detail rincian objek Retribusi yang diatur dalam Peraturan Wali Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilaksanakan dengan ketentuan:
- a. tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi;
 - b. tidak menghambat iklim investasi di Daerah; dan
 - c. tidak menimbulkan ekonomi biaya tinggi.
- (6) Peraturan Wali Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disampaikan kepada menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan, menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri, dan DPRD paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak Peraturan Wali Kota ditetapkan.
- (7) Dikecualikan dari objek Retribusi Jasa Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu pelayanan jasa yang dilakukan oleh pemerintah pusat, badan usaha milik negara, badan usaha milik Daerah, dan pihak swasta.

Pasal 77

- (1) Subjek Retribusi Jasa Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 ayat (1) huruf a sampai dengan huruf f meliputi orang pribadi atau badan yang menggunakan/menikmati pelayanan jasa usaha.
- (2) Wajib Retribusi Jasa Usaha merupakan orang pribadi atau Badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi atas jenis pelayanan Jasa Usaha.

Pasal 78

Penyediaan tempat kegiatan usaha berupa pasar grosir, pertokoan, dan tempat kegiatan usaha lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 ayat (1) huruf a merupakan penyediaan tempat kegiatan usaha berupa fasilitas pasar grosir, dan fasilitas pasar atau pertokoan yang dikontrakkan, serta tempat kegiatan usaha lainnya yang disediakan atau diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 79

Penyediaan tempat khusus parkir di luar badan jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 ayat (1) huruf b merupakan penyediaan tempat khusus parkir di luar badan jalan yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 80

Pelayanan rumah pemotongan hewan ternak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 ayat (1) huruf c merupakan pelayanan penyediaan fasilitas pemotongan hewan ternak, termasuk pelayanan pemeriksaan kesehatan hewan sebelum dan sesudah dipotong, yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 81

Pelayanan tempat rekreasi, pariwisata, dan olahraga sebagaimana dimaksud dalam 76 ayat (1) huruf d merupakan pelayanan tempat rekreasi, pariwisata, dan olahraga yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 82

Penjualan hasil produksi usaha Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 ayat (1) huruf e merupakan penjualan hasil produksi usaha Daerah oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 83

Pemanfaatan aset Daerah yang tidak mengganggu penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah dan/atau optimalisasi aset Daerah dengan tidak mengubah status kepemilikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 ayat (1) huruf f termasuk pemanfaatan barang milik Daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pengelolaan barang milik daerah.

Pasal 84

- (1) Tingkat penggunaan jasa atas pelayanan Jasa Usaha merupakan jumlah penggunaan jasa yang dijadikan dasar alokasi beban biaya yang dipikul Pemerintah Daerah Kota untuk penyelenggaraan jasa yang bersangkutan.
- (2) Tingkat penggunaan jasa atas pelayanan Jasa Usaha ditetapkan dengan ketentuan:
 - a. penyediaan tempat kegiatan usaha dihitung berdasarkan luas tempat usaha, frekuensi layanan, dan/atau jangka waktu pemakaian fasilitas pertokoan dan/atau tempat usaha lainnya;

- b. penyediaan tempat khusus parkir di luar badan jalan, dihitung berdasarkan jenis kendaraan, frekuensi layanan, dan/atau jangka waktu pemakaian fasilitas tempat khusus parkir di luar badan jalan;
- c. pelayanan rumah pemotongan hewan ternak dihitung berdasarkan jenis hewan ternak, jenis layanan, frekuensi layanan, dan/atau jangka waktu pemakaian fasilitas Rumah Potong Hewan dan pelayanan pemeriksaan kesehatan hewan sebelum dan sesudah dipotong;
- d. pelayanan tempat rekreasi, pariwisata, dan olahraga, dihitung berdasarkan jenis fasilitas, frekuensi layanan, dan/atau jangka waktu pemakaian fasilitas tempat rekreasi, pariwisata, dan olah raga;
- e. penjualan hasil produksi usaha Pemerintah Daerah Kota dihitung berdasarkan jenis dan/atau volume produksi usaha Daerah; dan
- f. pemanfaatan aset Daerah yang tidak mengganggu penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi perangkat Daerah dan/atau optimalisasi aset Daerah dengan tidak mengubah status kepemilikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, dihitung berdasarkan berdasarkan jenis layanan, frekuensi layanan, dan/atau jangka waktu pemakaian kekayaan Daerah.

Pasal 85

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan besarnya tarif Retribusi Jasa Usaha untuk memperoleh keuntungan yang layak.
- (2) Keuntungan yang layak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah keuntungan yang diperoleh apabila pelayanan jasa usaha tersebut dilakukan secara efisien dan berorientasi pada harga pasar.
- (3) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif Retribusi Jasa Usaha yang diberikan oleh BLUD ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai BLUD.

Pasal 86

- (1) Besaran Retribusi Jasa Usaha yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tingkat penggunaan jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 84 dengan tarif Retribusi.
- (2) Struktur dan besaran tarif Retribusi Jasa Usaha tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (3) Khusus untuk pemanfaatan barang milik Daerah berupa:
 - a. sewa yang masa sewanya lebih dari 1 (satu) tahun;
 - b. kerja sama pemanfaatan;
 - c. bangun guna serah atau bangun serah guna; atau
 - d. kerja sama penyediaan infrastruktur,

- tata cara penghitungan tarifnya diatur sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (4) Pengaturan lebih lanjut mengenai bentuk pemanfaatan barang milik daerah dan penghitungan besaran tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Peraturan Wali Kota.
 - (5) Penetapan Peraturan Wali Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat dilakukan untuk setiap pelaksanaan pemanfaatan barang milik Daerah.
 - (6) Bentuk pemanfaatan barang milik Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilaksanakan dengan ketentuan
 - a. tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi;
 - b. tidak menghambat iklim investasi di Daerah; dan
 - c. tidak menimbulkan ekonomi biaya tinggi.
 - (7) Pemanfaatan barang milik Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pengelolaan barang milik Daerah.
 - (8) Tarif Retribusi ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali.
 - (9) Peninjauan tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian, tanpa melakukan penambahan objek Retribusi Jasa Usaha.
 - (10) Tarif Retribusi hasil peninjauan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Peraturan Wali Kota.

**Bagian Ketiga
Retribusi Perizinan Tertentu**

Pasal 87

- (1) Jenis pelayanan pemberian izin yang merupakan objek Retribusi Perizinan Tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 ayat (1) huruf c, meliputi:
 - a. persetujuan bangunan gedung PBG; dan
 - b. penggunaan tenaga kerja asing TKA.
- (2) Pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah Kota berdasarkan kewenangan Daerah Kota sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Dikecualikan dari objek jenis Retribusi Perizinan Tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pelayanan perizinan yang dilakukan oleh pemerintah pusat, badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, dan pihak swasta.
- (4) Subjek Retribusi Perizinan Tertentu merupakan Orang Pribadi atau Badan yang menggunakan/menikmati pemberian Perizinan Tertentu.
- (5) Wajib Retribusi Perizinan Tertentu merupakan Orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi atas pemberian Perizinan Tertentu.

Pasal 88

- (1) Pelayanan PBG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 87 ayat (1) huruf a meliputi penerbitan PBG dan SLF oleh Pemerintah Daerah Kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Penerbitan PBG dan SLF sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kegiatan layanan konsultasi pemenuhan standar teknis, penerbitan PBG, inspeksi bangunan gedung, penerbitan SLF dan SBKBG, serta pencetakan plakat SLF.
- (3) Penerbitan PBG dan SLF sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan untuk permohonan persetujuan:
 - a. pembangunan baru;
 - b. bangunan gedung yang sudah terbangun dan belum memiliki PBG dan/atau SLF;
 - c. PBG perubahan untuk:
 1. perubahan fungsi Bangunan Gedung;
 2. perubahan lapis Bangunan Gedung;
 3. perubahan luas Bangunan Gedung;
 4. perubahan tampak Bangunan Gedung;
 5. perubahan spesifikasi dan dimensi komponen pada Bangunan Gedung yang mempengaruhi aspek keselamatan dan/atau kesehatan;
 6. perkuatan Bangunan Gedung terhadap tingkat kerusakan sedang atau berat;
 7. perlindungan dan/atau pengembangan Bangunan Gedung cagar budaya; atau
 8. perbaikan Bangunan Gedung yang terletak di kawasan cagar budaya.
 - d. PBG perubahan tidak diperlukan untuk pekerjaan pemeliharaan dan pekerjaan perawatan.
- (4) Dikecualikan dari pengenaan retribusi atas pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu pemberian izin persetujuan bangunan milik pemerintah pusat, Pemerintah Daerah, dan bangunan yang memiliki fungsi keagamaan atau peribadatan.

Pasal 89

Tingkat penggunaan jasa Retribusi Perizinan Tertentu atas PBG dihitung berdasarkan kegiatan pemeriksaan pemenuhan standar teknis dan layanan konsultasi untuk:

- a. Bangunan Gedung
Tarif retribusi PBG untuk Bangunan Gedung dihitung berdasarkan Luas Total Lantai (LLt) dikalikan Indeks Lokalitas (Ilo) dikalikan Standar Harga Satuan Tertinggi (SHST) dikalikan Indeks Terintegrasi (It) dikalikan Indeks Bangunan Gedung Terbangun (Ibg) atau dengan rumus:

$$\boxed{LLt \times (Ilo \times SHST) \times It \times Ibg}$$

- b. Prasarana Bangunan Gedung
Tarif retribusi PBG untuk Prasarana Bangunan Gedung dihitung berdasarkan Volume (V) dikalikan Indeks Prasarana Bangunan Gedung (I) dikalikan Indeks Bangunan Gedung Terbangun (Ibg) dikalikan harga

satuan prasarana bangunan gedung (HS pbg) atau dengan rumus:

$$V \times I \times I_{bg} \times HS_{pb}$$

- c. Indeks terintegrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung berdasarkan indeks fungsi (If) dikalikan penjumlahan dari bobot parameter (bp) dikalikan indeks parameter (Ip) dikalikan faktor kepemilikan (Fm) atau dengan rumus:

$$If \times \sum (bp \times Ip) \times Fm$$

Pasal 90

- (1) Pelayanan penggunaan tenaga kerja asing sebagaimana dimaksud dalam Pasal 87 ayat (1) huruf b merupakan pelayanan pengesahan rencana penggunaan tenaga kerja asing perpanjangan di Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai penggunaan tenaga kerja asing.
- (2) Dikecualikan dari pengenaan Retribusi atas pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah penggunaan tenaga kerja asing oleh:
- instansi pemerintah;
 - perwakilan negara asing;
 - badan internasional;
 - lembaga sosial;
 - lembaga keagamaan; dan
 - jabatan tertentu di lembaga pendidikan.

Pasal 91

- (1) Tingkat penggunaan jasa atas pelayanan Perizinan Tertentu merupakan jumlah penggunaan jasa yang dijadikan dasar alokasi beban biaya yang dipikul Pemerintah Daerah untuk penyelenggaraan jasa yang bersangkutan.
- (2) Tingkat penggunaan jasa atas pelayanan Perizinan Tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan ketentuan:
- pelayanan PBG diukur berdasarkan formula yang mencerminkan biaya penyelenggaraan penyediaan pelayanan; dan
 - pelayanan penggunaan tenaga kerja asing diukur berdasarkan frekuensi penyediaan pelayanan dan/atau jangka waktu pelayanan.
- (3) Formula yang mencerminkan biaya penyelenggaraan penyediaan pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a terdiri atas:
- formula untuk Bangunan Gedung, meliputi:
 - Luas Total Lantai;
 - Indeks Lokalitas; dan
 - Indeks Bangunan Gedung Terbangun, dan
 - formula untuk Prasarana Bangunan Gedung, meliputi:
 - Volume;
 - Indeks Prasarana Bangunan Gedung; dan
 - Indeks Bangunan Gedung Terbangun.

Pasal 92

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan besarnya tarif Retribusi Perizinan Tertentu didasarkan pada tujuan untuk menutup sebagian atau seluruh biaya penyelenggaraan pemberian izin yang bersangkutan.
- (2) Biaya penyelenggaraan pemberian izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi biaya penerbitan dokumen izin, pengawasan, penegakan hukum, penatausahaan, dan/atau biaya dampak negatif dari pemberian izin tersebut.
- (3) Pelayanan PBG persetujuan bangunan gedung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 88 ayat (1), biaya penyelenggaraan pelayanan mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai Bangunan Gedung.
- (4) Pelayanan pengesahan rencana penggunaan tenaga kerja asing perpanjangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 90 ayat (1), biaya penyelenggaraan pemberian izin mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai penggunaan tenaga kerja asing.

Pasal 93

- (1) Besaran Retribusi Perizinan Tertentu yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tingkat penggunaan jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 88 dengan tarif Retribusi.
- (2) Khusus untuk Retribusi Perizinan Tertentu atas pelayanan PBG, besaran Retribusi yang terutang dihitung berdasarkan perkalian antara tingkat penggunaan jasa atas penyediaan pelayanan PBG dengan harga satuan Retribusi PBG.
- (3) Harga satuan Retribusi PBG sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas:
 - a. SHST untuk Bangunan Gedung; atau
 - b. HSPBG untuk Prasarana Bangunan Gedung
- (4) Tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan nilai rupiah yang ditetapkan untuk menghitung besaran Retribusi yang terutang.
- (5) Dalam hal tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dinyatakan dalam satuan mata uang selain rupiah, pembayaran Retribusi dimaksud tetap harus dilakukan dalam satuan mata uang rupiah dengan menggunakan kurs yang ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan untuk kepentingan perpajakan.
- (6) Struktur dan besaran tarif Retribusi Perizinan Tertentu tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (7) Tarif Retribusi ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali.
- (8) Peninjauan tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian, tanpa melakukan penambahan objek Retribusi Perizinan Tertentu.

- (9) Peninjauan tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) khusus layanan PBG hanya terhadap besaran harga/indeks dalam tabel HSBGN/SHST dan Indeks Lokalitas.
- (10) Peninjauan tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) khusus layanan PTKA berdasarkan tarif yang ditetapkan dalam peraturan pemerintah mengenai jenis dan tarif atas jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketenagakerjaan.
- (11) Tarif Retribusi hasil peninjauan sebagaimana dimaksud pada ayat (6), ayat (7), dan ayat (8) ditetapkan dengan Peraturan Wali Kota.

Bagian Keempat
Pemanfaatan Penerimaan Retribusi

Pasal 94

- (1) Pemanfaatan dari penerimaan masing-masing jenis Retribusi diutamakan untuk mendanai kegiatan yang berkaitan langsung dengan penyelenggaraan pelayanan yang bersangkutan.
- (2) Pemanfaatan dari penerimaan Retribusi yang dipungut dan dikelola oleh BLUD dapat langsung digunakan untuk mendanai penyelenggaraan pelayanan BLUD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai BLUD.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemanfaatan penerimaan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Wali Kota.

BAB IV
TATA CARA PEMUNGUTAN PAJAK DAN RETRIBUSI

Pasal 95

- (1) Ketentuan mengenai tata cara Pemungutan Pajak dan Retribusi diatur dengan Peraturan Wali Kota.
- (2) Tata cara pemungutan Pajak dan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pengaturan mengenai:
 - a. pendaftaran dan pendataan;
 - b. penetapan besaran Pajak dan Retribusi terutang;
 - c. pembayaran dan penyetoran;
 - d. pelaporan;
 - e. pengurangan, pembetulan, dan pembatalan ketetapan;
 - f. pemeriksaan Pajak;
 - g. penagihan Pajak dan Retribusi;
 - h. keberatan;
 - i. gugatan;
 - j. penghapusan piutang Pajak dan Retribusi oleh Wali kota;
 - k. tata cara pengenaan sanksi administrasi; dan
 - l. pengaturan lain yang berkaitan dengan tata cara pemungutan Pajak dan Retribusi.

- (3) Pembayaran dan penyetoran pajak daerah dan retribusi daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dilakukan melalui sistem pembayaran berbasis elektronifikasi.
- (4) Dalam hal sistem pembayaran berbasis elektronifikasi belum tersedia, pembayaran atau penyetoran pajak dapat dilakukan melalui pembayaran tunai.

Pasal 96

- (1) Pemerintah Daerah dapat melaksanakan kerja sama atau penunjukan pihak ketiga dalam melakukan Pemungutan Retribusi.
- (2) Kerja sama atau penunjukan pihak ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak termasuk penetapan tarif, pengawasan, dan Pemeriksaan.
- (3) Pemungutan Retribusi yang dilaksanakan oleh pihak ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan pertimbangan efisiensi dan efektivitas Pemungutan Retribusi dengan tidak menambah beban Wajib Retribusi.
- (4) Penerimaan Retribusi yang dilaksanakan oleh pihak ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disetor ke rekening kas umum daerah secara bruto.
- (5) Pemberian imbal jasa kepada pihak ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui belanja anggaran pendapatan dan belanja daerah.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyelenggaraan kerja sama atau penunjukan pihak ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Wali Kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V
INSENTIF PEMUNGUTAN

Pasal 97

- (1) Perangkat Daerah yang melaksanakan pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dapat diberi insentif atas dasar pencapaian kinerja tertentu.
- (2) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan melalui anggaran pendapatan dan belanja daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian dan pemanfaatan insentif sebagaimana dimaksud ayat (1) diatur dengan Peraturan Wali Kota berpedoman pada peraturan perundang-undangan.

BAB VI
KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 98

- (1) Pejabat pegawai negeri sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah dan Retribusi Daerah.
- (2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pejabat pegawai negeri sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diangkat oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. menerima, mencari, mengumpulkan, dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah dan Retribusi Daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;
 - b. meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau Badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana perpajakan Daerah dan Retribusi Daerah;
 - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau Badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah dan Retribusi Daerah;
 - d. memeriksa buku, catatan, dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah dan Retribusi Daerah;
 - e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
 - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah dan Retribusi Daerah;
 - g. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang, benda, dan/atau dokumen yang dibawa;
 - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah dan Retribusi Daerah;
 - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. menghentikan penyidikan; dan/atau
 - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah dan Retribusi Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (4) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada penuntut umum melalui penyidik pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII SANKSI PIDANA

Pasal 99

- (1) Wajib Pajak yang karena kealpaannya tidak memenuhi kewajiban perpajakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, sehingga merugikan Keuangan Daerah, diancam dengan pidana kurungan atau pidana denda sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan mengenai hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintahan daerah.
- (2) Wajib Pajak yang dengan sengaja tidak memenuhi kewajiban perpajakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, sehingga merugikan Keuangan Daerah, diancam dengan pidana kurungan atau pidana denda sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintahan daerah.

Pasal 100

Tindak pidana di bidang perpajakan Daerah tidak dapat dituntut apabila telah melampaui jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak saat Pajak terutang atau masa Pajak berakhir atau bagian Tahun Pajak berakhir atau Tahun Pajak yang bersangkutan berakhir.

Pasal 101

Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajiban membayar atas pelayanan yang digunakan atau dinikmati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 ayat (4), sehingga merugikan keuangan Daerah, diancam dengan pidana kurungan atau pidana denda sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintahan daerah.

Pasal 102

Pejabat atau tenaga ahli yang melanggar larangan kerahasiaan data Wajib Pajak, diancam dengan pidana berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Pasal 103

Denda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 99, Pasal 101 dan Pasal 102 merupakan pendapatan negara.

BAB VIII SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 104

- (1) Dalam hal Wajib Pajak atau Wajib Retribusi tidak memenuhi kewajibannya, dikenakan sanksi administratif berupa:
 - a. bunga;
 - b. denda; dan/atau
 - c. kenaikan Pajak atau Retribusi.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengenaan sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Wali Kota berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 105

- (1) Wajib Pajak yang tidak melaksanakan kewajiban pelaporan SPTPD dapat dikenakan sanksi administratif berupa denda.
- (2) Sanksi administratif berupa denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan STPD sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) untuk setiap SPTPD.
- (3) Sanksi administratif berupa denda sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dikenakan jika wajib pajak mengalami kahar (*force majeure*).
- (4) Kriteria keadaan kahar (*force majeure*) sebagaimana dimaksud pada ayat (3), meliputi:
 - a. bencana alam;
 - b. kebakaran;
 - c. kerusuhan massal atau huru-hara;
 - d. wabah penyakit; dan/atau
 - e. keadaan lain berdasarkan pertimbangan Wali Kota.

BAB IX KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 106

Seluruh hak dan kewajiban Wajib Pajak dan Wajib Retribusi yang belum diselesaikan kepada Pemerintah Daerah pada saat berlakunya Peraturan Daerah ini, penyelesaiannya dilakukan berdasarkan produk hukum daerah di bidang Pajak dan Retribusi yang sudah ada sebelum Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 107

Ketentuan terkait pungutan atas pelayanan yang merupakan objek Retribusi oleh BLUD dalam peraturan daerah atau peraturan wali kota mengenai pengelolaan BLUD dinyatakan masih tetap berlaku sampai dengan diundangkannya peraturan daerah mengenai Pajak dan Retribusi paling lama sampai dengan tanggal 4 Januari 2024.

Pasal 108

Ketentuan terkait penerimaan atas pemanfaatan aset daerah berupa barang milik daerah yang diatur dalam Perda dan Peraturan Wali Kota mengenai pengelolaan barang milik daerah dinyatakan masih tetap berlaku sampai dengan diundangkannya Perda mengenai Pajak dan retribusi paling lama sampai dengan tanggal 4 Januari 2024.

Pasal 109

Ketentuan mengenai pelaksanaan pemanfaatan barang milik daerah yang telah dilaksanakan berdasarkan perjanjian masih tetap berlaku sampai berakhirnya masa perjanjian.

Pasal 110

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, peraturan perundang-undangan yang merupakan peraturan pelaksanaan dari:

- a. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2010 tentang Retribusi Jasa Usaha di Kota Banjar (Lembaran Daerah Kota Banjar Tahun 2010 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjar Nomor 6);
- b. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2011 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Daerah Kota Banjar Tahun 2011 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjar Nomor 2);
- c. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Persampahan /Kebersihan dan Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus (Lembaran Daerah Kota Banjar Tahun 2011 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjar Nomor 4);
- d. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan di Kota Banjar (Lembaran Daerah Kota Banjar Tahun 2011 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjar Nomor 5);
- e. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2011 tentang Retribusi Perizinan Tertentu di Kota Banjar (Lembaran Daerah Kota Banjar Tahun 2011 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjar Nomor 6);
- f. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kota Banjar Tahun 2012 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjar Nomor 1);
- g. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2012 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (Lembaran Daerah Kota Banjar Tahun 2012 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjar Nomor 2);
- h. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2012 tentang Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum dan Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor (Lembaran Daerah Kota Banjar Tahun 2012 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjar Nomor 7);

- i. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2012 Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat (Lembaran Daerah Kota Banjar Tahun 2012 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjar Nomor 9);
- j. Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2012 tentang Retribusi Pelayanan Pasar (Lembaran Daerah Kota Banjar Tahun 2012 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjar Nomor 11);
- k. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Banjar Nomor 9 Tahun 2010 tentang Retribusi Jasa Usaha di Kota Banjar (Lembaran Daerah Kota Banjar Tahun 2015 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjar Nomor 6);
- l. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Banjar 9 Tahun 2012 tentang Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum dan Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor (Lembaran Daerah Kota Banjar Tahun 2016 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjar Nomor 8);
- m. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Banjar Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kota Banjar Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjar Nomor 25);
- n. Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kota Banjar Nomor 9 Tahun 2010 tentang Retribusi Jasa Usaha di Kota Banjar (Lembaran Daerah Kota Banjar Tahun 2019 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjar Nomor 38);
- o. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Banjar Nomor 16 Tahun 2012 tentang Retribusi Pelayanan Pasar (Lembaran Daerah Kota Banjar Tahun 2020 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjar Nomor 40);
- p. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Banjar Nomor 6 Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan di Kota Banjar (Lembaran Daerah Kota Banjar Tahun 2020 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjar Nomor 4);
- q. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Banjar Nomor 7 Tahun 2011 Retribusi Perizinan Tertentu di Kota Banjar (Lembaran Daerah Kota Banjar Tahun 2020 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjar Nomor 45);
- r. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2020 tentang Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang (Lembaran Daerah Kota Banjar Tahun 2020 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjar Nomor 46);
- s. Peraturan Wali Kota Nomor 13 Tahun 2015 tentang Tarif Pelayanan Kesehatan dan Fasilitas Lainnya Pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Kota Banjar (Berita Daerah Kota Banjar Tahun 2015 Nomor 13);

- t. Peraturan Wali Kota Nomor 12 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Nomor Nomor 13 Tahun 2015 tentang Tarif Pelayanan Kesehatan dan Fasilitas Lainnya pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Kota Banjar (Berita Daerah Kota Banjar Tahun 2016 Nomor 12);
- u. Peraturan Wali Kota Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Wali Kota Nomor 13 Tahun 2015 tentang Tarif Pelayanan Kesehatan dan Fasilitas Lainnya Pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Kota Banjar (Berita Daerah Kota Banjar Tahun 2021 Nomor 5); dan
- v. Peraturan Wali Kota Nomor 12 Tahun 2021 tentang Tarif Pelayanan Kesehatan dan Fasilitas Lainnya Pada Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat (Berita Daerah Kota Banjar Tahun 2021 Nomor 12),
dinyatakan tetap berlaku sepanjang belum diganti dan tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Peraturan Daerah ini.

BAB X KETENTUAN PENUTUP

Pasal 111

- (1) Ketentuan mengenai Pajak MBLB dalam Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kota Banjar Tahun 2012 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjar Nomor 1) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Banjar Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kota Banjar Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjar Nomor 25), masih tetap berlaku sampai dengan tanggal 5 Januari 2025.
- (2) Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku:
 - a. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2010 tentang Retribusi Jasa Usaha di Kota Banjar (Lembaran Daerah Kota Banjar Tahun 2010 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjar Nomor 6);
 - b. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2011 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Daerah Kota Banjar Tahun 2011 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjar Nomor 2);
 - c. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Persampahan /Kebersihan dan Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus (Lembaran Daerah Kota Banjar Tahun 2011 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjar Nomor 4);
 - d. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan di Kota Banjar (Lembaran Daerah Kota Banjar Tahun 2011 Nomor

- 6, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjar Nomor 5);
- e. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2011 tentang Retribusi Perizinan Tertentu di Kota Banjar (Lembaran Daerah Kota Banjar Tahun 2011 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjar Nomor 6);
- f. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kota Banjar Tahun 2012 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjar Nomor 1);
- g. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2012 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (Lembaran Daerah Kota Banjar Tahun 2012 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjar Nomor 2);
- h. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2012 tentang Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum dan Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor (Lembaran Daerah Kota Banjar Tahun 2012 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjar Nomor 7);
- i. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2012 Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat (Lembaran Daerah Kota Banjar Tahun 2012 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjar Nomor 9);
- j. Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2012 tentang Retribusi Pelayanan Pasar (Lembaran Daerah Kota Banjar Tahun 2012 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjar Nomor 11);
- k. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Banjar Nomor 9 Tahun 2010 tentang Retribusi Jasa Usaha di Kota Banjar (Lembaran Daerah Kota Banjar Tahun 2015 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjar Nomor 6);
- l. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Banjar 9 Tahun 2012 tentang Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum dan Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor (Lembaran Daerah Kota Banjar Tahun 2016 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjar Nomor 8);
- m. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Banjar Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kota Banjar Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjar Nomor 25);
- n. Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kota Banjar Nomor 9 Tahun 2010 tentang Retribusi Jasa Usaha di Kota Banjar (Lembaran Daerah Kota Banjar Tahun 2019 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjar Nomor 38);

- o. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Banjar Nomor 16 Tahun 2012 tentang Retribusi Pelayanan Pasar (Lembaran Daerah Kota Banjar Tahun 2020 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjar Nomor 40);
- p. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Banjar Nomor 6 Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan di Kota Banjar (Lembaran Daerah Kota Banjar Tahun 2020 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjar Nomor 4);
- q. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Banjar Nomor 7 Tahun 2011 Retribusi Perizinan Tertentu di Kota Banjar (Lembaran Daerah Kota Banjar Tahun 2020 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjar Nomor 45);
- r. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2020 tentang Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang (Lembaran Daerah Kota Banjar Tahun 2020 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjar Nomor 46);
- w. Peraturan Wali Kota Nomor 13 Tahun 2015 tentang Tarif Pelayanan Kesehatan dan Fasilitas Lainnya Pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Kota Banjar (Berita Daerah Kota Banjar Tahun 2015 Nomor 13);
- x. Peraturan Wali Kota Nomor 12 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Nomor Nomor 13 Tahun 2015 tentang Tarif Pelayanan Kesehatan dan Fasilitas Lainnya pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Kota Banjar (Berita Daerah Kota Banjar Tahun 2016 Nomor 12);
- y. Peraturan Wali Kota Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Wali Kota Nomor 13 Tahun 2015 tentang Tarif Pelayanan Kesehatan dan Fasilitas Lainnya Pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Kota Banjar (Berita Daerah Kota Banjar Tahun 2021 Nomor 5); dan
- z. Peraturan Wali Kota Nomor 12 Tahun 2021 tentang Tarif Pelayanan Kesehatan dan Fasilitas Lainnya Pada Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat (Berita Daerah Kota Banjar Tahun 2021 Nomor 12), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 112

Ketentuan mengenai insentif pemungutan Pajak dan Retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 97, hanya dapat dilaksanakan sampai dengan diberlakukannya pengaturan mengenai penghasilan Aparatur Sipil Negara yang telah mempertimbangkan kelas jabatan untuk tugas dan fungsi pemungutan Pajak dan Retribusi.

Pasal 113

Ketentuan mengenai Pajak MBLB, Opsen PKB, dan Opsen BBNKB sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah ini mulai berlaku tanggal 5 Januari 2025.

Pasal 114

Peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini harus ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 115

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Banjar.

Ditetapkan di Banjar
pada tanggal 29 Desember 2023
Pj. WALI KOTA BANJAR,

IDA WAHIDA HIDAYATI

Diundangkan di Banjar
pada tanggal 29 Desember 2023
SEKRETARIS DAERAH KOTA BANJAR,

SONI HARISON

LEMBARAN DAERAH KOTA BANJAR TAHUN 2023 NOMOR 23

NOREG PERATURAN DAERAH KOTA BANJAR, PROVINSI JAWA BARAT
(23/300/2023)

**PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA BANJAR
NOMOR 23 TAHUN 2023
TENTANG
PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH**

I. UMUM

Dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, Pemerintah telah melakukan redesain kebijakan Pajak dan retribusi daerah.

Sehubungan hal tersebut di atas, Pemerintah Daerah Kota Banjar perlu melakukan perubahan jenis pajak dan retribusi yang dipungut dan dalam rangka melaksanakan penyesuaian terhadap peraturan daerah yang telah terbit dan melaksanakan ketentuan Pasal 286 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Pasal 94 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, Pajak Daerah dan Retribusi Daerah ditetapkan dengan undang-undang yang pelaksanaan di Daerah diatur lebih lanjut dengan Peraturan Daerah dan ketentuan pajak daerah dan retribusi daerah ditetapkan dalam 1 (satu) peraturan daerah dan menjadi dasar pemungutan pajak dan retribusi daerah.

Pemerintah Daerah Kota Banjar perlu melakukan penyesuaian terhadap semua peraturan perundang-undangan di Daerah terkait dengan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang selanjutnya dituangkan ke dalam Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Yang dimaksud dengan "Bumi dan/atau Bangunan untuk jalur kereta api, moda raya terpadu (*Mass Rapid Transit*), lintas raya terpadu (*Light Rail Transit*), atau yang sejenis" adalah jalur rel yang digunakan sebagai infrastruktur perhubungan untuk moda berbasis rel dimaksud, tidak termasuk area lain pada stasiun seperti kantor, gedung parkir, lounge, fasilitas makan/minum, dan fasilitas hiburan di stasiun.

Huruf h

Cukup jelas.

Huruf i

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan "pemanfaatan" adalah kegiatan penggunaan Air Tanah di sumbernya tanpa dilakukan pengambilan.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

- Cukup jelas.
Pasal 25
Cukup jelas.
Pasal 26
Cukup jelas.
Pasal 27
Cukup jelas.
Pasal 28
Cukup jelas.
Pasal 29
Cukup jelas.
Pasal 30
Cukup jelas.
Pasal 31
Cukup jelas.
Pasal 32
Cukup jelas.
Pasal 33
Cukup jelas.
Pasal 34
Cukup jelas.
Pasal 35
Cukup jelas.
Pasal 36
Cukup jelas.
Pasal 37
Cukup jelas.
Pasal 38
Cukup jelas.
Pasal 39
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Ayat (4)
Cukup jelas.
Ayat (5)
Cukup jelas.
Ayat (6)
Perolehan hak karena hibah wasiat atau waris tertentu antara lain waris atau hibah wasiat yang berlaku pada kebudayaan dan adat istiadat di Daerah tertentu di mana tanah/bangunan yang diperoleh tidak dapat dijual atau harus diwariskan kembali.
Ayat (7)
Cukup jelas.
Pasal 40
Cukup jelas.
Pasal 41
Cukup jelas.
Pasal 42
Cukup jelas.
Pasal 43
Cukup jelas.

Pasal 44

Ayat (1)

Huruf a

Contoh Penjualan dan/atau penyerahan Makanan dan/atau Minuman:

1. Toko Roti A melakukan penjualan roti dan minuman kepada konsumen. Roti diproduksi dari tempat lain (pabrik roti), kemudian didistribusikan melalui Toko Roti A untuk dijual kepada konsumen. Toko Roti A tidak menyediakan meja, kursi, dan/atau peralatan makan di lokasi penjualan. Oleh karena itu, Toko Roti A tidak memenuhi kriteria Restoran, sehingga atas penjualan roti dan minuman yang dilakukan tidak terutang PBJT, melainkan merupakan objek pajak pertambahan nilai.
2. Toko Roti dengan merek dagang B pada Mal X di Kota Z melakukan penjualan roti dan minuman kepada konsumen. Roti diproduksi dari tempat lain (pabrik roti), kemudian didistribusikan melalui Toko Roti B untuk dijual kepada konsumen. Untuk meningkatkan pelayanannya kepada konsumen, Toko Roti B menyediakan meja dan kursi kepada konsumen untuk menyantap di tempat. Oleh karena itu, toko roti dimaksud merupakan Restoran sehingga atas penjualan roti dan minuman yang dilakukan terutang PBJT bukan objek pajak pertambahan nilai.
3. Toko Roti dengan merek dagang B pada Pusat Pertokoan Y di Kota Z melakukan produksi (proses pembuatan dan pengolahan bahan menjadi roti) sekaligus penjualan roti kepada konsumen. Toko dimaksud hanya melakukan pembuatan dan penjualan langsung kepada konsumen tanpa menyediakan meja, kursi, dan/atau peralatan makan di lokasi penjualan. Oleh karena itu, Toko Roti dimaksud tidak memenuhi kriteria Restoran sehingga atas penjualan roti dan minuman yang dilakukan tidak terutang PBJT, melainkan merupakan objek pajak pertambahan nilai. Dengan demikian, meskipun atas toko roti yang memiliki merek dagang yang sama, dapat terjadi perbedaan perlakuan perpajakan, bergantung pada pelayanan riil toko roti apakah hanya menjual (distribusi) atau memberikan pelayanan selayaknya Restoran.

Huruf b

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 45

Cukup jelas.

Pasal 46

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

- Huruf c
Cukup jelas.
- Huruf d
Cukup jelas.
- Huruf e
Cukup jelas.
- Huruf f
Cukup jelas.
- Huruf g
Cukup jelas.
- Huruf h
Cukup jelas.
- Huruf i
Cukup jelas.
- Huruf j
Yang dimaksud dengan "tempat tinggal pribadi yang difungsikan sebagai hotel" adalah rumah, apartemen, dan kondominium yang disediakan sebagai jasa akomodasi selayaknya akomodasi hotel, tetapi tidak termasuk bentuk persewaan (kontrak) jangka panjang (lebih dari satu bulan).
- huruf k
Cukup jelas.
- Ayat (2)
- Huruf a
Cukup jelas.
- Huruf b
Cukup jelas.
- Huruf c
Cukup jelas.
- Huruf d
Cukup jelas.
- Huruf e
Yang dimaksud dengan "persewaan ruangan untuk diusahakan di hotel" adalah ruangan yang disewa oleh pelaku usaha untuk penyelenggaraan kegiatan usaha seperti kantor, toko, atau mesin anjungan tunai mandiri (ATM) di dalam hotel.

Pasal 47

Cukup jelas.

Pasal 48

Ayat (1)

- Huruf a
Cukup jelas.
- Huruf b
Cukup jelas.
- Huruf c
Cukup jelas.
- Huruf d
Cukup jelas.
- Huruf e
Cukup jelas.
- Huruf f
Cukup jelas.
- Huruf g
Cukup jelas.

Huruf h

Yang dimaksud dengan "permainan ketangkasan" adalah bentuk permainan yang berada di dalam kawasan arena dan/atau taman bermain yang dipungut bayaran, baik yang berada di dalam ruangan maupun di luar ruangan seperti permainan ding-dong, lempar bola ke dalam keranjang, paintball, dan sebagainya.

Huruf i

Yang dimaksud dengan "olahraga permainan" adalah bentuk persewaan ruang dan alat olahraga seperti tempat kebugaran (*fitness center*), lapangan futsal, lapangan tenis, kolam renang, dan sebagainya yang dikenakan bayaran atas penggunaannya

Huruf j

Cukup jelas.

Huruf k

Cukup jelas.

Huruf l

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 49

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Penjualan atau penyerahan barang dan jasa tertentu oleh Wajib Pajak termasuk penyediaan akomodasi yang dipasarkan oleh pihak ketiga berupa tempat tinggal yang difungsikan sebagai hotel. Dalam kondisi dimaksud, yang menjadi Wajib Pajak PBJT adalah pemilik atau pihak yang menguasai tempat tinggal, yang menyerahkan jasa akomodasi kepada konsumen akhir, bukan penyedia jasa pemasaran atau pengelolaan melalui platform digital.

Pasal 50

Cukup jelas.

Pasal 51

Cukup jelas.

Pasal 52

Cukup jelas.

Pasal 53

Cukup jelas.

Pasal 54

Cukup jelas.

Pasal 55

Cukup jelas.

Pasal 56

Cukup jelas.

Pasal 57

Cukup jelas.

Pasal 58

Cukup jelas.

Pasal 59

Cukup jelas.

- Pasal 60
 Cukup jelas.
- Pasal 61
 Cukup jelas.
- Pasal 62
 Cukup jelas.
- Pasal 63
 Cukup jelas.
- Pasal 64
 Cukup jelas.
- Pasal 65
 Cukup jelas.
- Pasal 66
 Cukup jelas.
- Pasal 67
 Cukup jelas.
- Pasal 68
 Cukup jelas.
- Pasal 69
 Cukup jelas.
- Pasal 70
 Cukup jelas.
- Pasal 71
 Cukup jelas.
- Pasal 72
 Cukup jelas.
- Pasal 73
 Cukup jelas.
- Pasal 74
 Cukup jelas.
- Pasal 75
 Cukup jelas.
- Pasal 76
 Cukup jelas.
- Pasal 77
 Cukup jelas.
- Pasal 78
 Cukup jelas.
- Pasal 79
 Cukup jelas.
- Pasal 80
 Cukup jelas.
- Pasal 81
 Cukup jelas.
- Pasal 82
 Cukup jelas.
- Pasal 83
 Cukup jelas.
- Pasal 84
 Cukup jelas.
- Pasal 85
 Cukup jelas.
- Pasal 86
 Cukup jelas.
- Pasal 87
 Cukup jelas.

- Pasal 88
 Cukup jelas.
- Pasal 89
 Cukup jelas.
- Pasal 90
 Cukup jelas.
- Pasal 91
 Cukup jelas.
- Pasal 92
 Cukup jelas.
- Pasal 93
 Cukup jelas.
- Pasal 94
 Cukup jelas.
- Pasal 95
 Cukup jelas.
- Pasal 96
 Ayat (1)
 Cukup jelas.
 Ayat (2)
 Cukup jelas.
 Ayat (3)
 Yang dimaksud dengan "pertimbangan efisiensi dan efektivitas Pemungutan Retribusi" adalah Pemungutan Retribusi yang dilaksanakan oleh pihak ketiga menggunakan sumber daya yang lebih efisien dari aspek waktu, tenaga, dan biaya, dibandingkan apabila dilaksanakan sendiri oleh Pemerintah Daerah, serta dapat mencapai realisasi penerimaan yang optimal.
 Ayat (4)
 Cukup jelas.
 Ayat (5)
 Cukup jelas.
 Ayat (6)
 Cukup jelas
- Pasal 97
 Cukup jelas.
- Pasal 98
 Cukup jelas.
- Pasal 99
 Cukup jelas.
- Pasal 100
 Cukup jelas.
- Pasal 101
 Cukup jelas.
- Pasal 102
 Cukup jelas.
- Pasal 103
 Cukup jelas.
- Pasal 104
 Cukup jelas.
- Pasal 105
 Cukup jelas.
- Pasal 106
 Cukup jelas.

- Pasal 107
 Cukup jelas.
- Pasal 108
 Cukup jelas.
- Pasal 109
 Cukup jelas.
- Pasal 110
 Cukup jelas.
- Pasal 111
 Cukup jelas.
- Pasal 112
 Cukup jelas.
- Pasal 113
 Cukup jelas.
- Pasal 114
 Cukup jelas.
- Pasal 115
 Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA BANJAR NOMOR 83

LAMPIRAN I
PERATURAN DAERAH KOTA BANJAR
NOMOR 23 TAHUN 2023
TENTANG
PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI
DAERAH

STRUKTUR DAN BESARAN TARIF RETRIBUSI JASA UMUM

A. STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI JASA UMUM ATAS PELAYANAN KESEHATAN

1. TARIF PELAYANAN KESEHATAN PADA BLUD RUMAH SAKIT UMUM DAERAH

I. TARIF PELAYANAN RAWAT JALAN

Jenis Pelayanan	Tarif (dalam rupiah)
Pemeriksaan spesialis	60.000
Pemeriksaan Status Kesehatan Sederhana	50.000
Pemeriksaan Status Kesehatan Khusus	Diatur lebih lanjut dengan Keputusan Direktur, sesuai jenis dan jumlah pemeriksaan
Klinik Khusus/Klinik VIP	120.000
Pemeriksaan Dokter Gigi Umum	40.000
Pelayanan Hemodialisa Terencana	875.000
Pelayanan Hemodialisa Tidak Terencana (Cito)	1.093.750

Keterangan

- a. Tarif rawat jalan meliputi pemeriksaan klinik spesialis dan klinik gigi;
- b. Tarif rawat jalan belum termasuk tindakan medik, pemeriksaan penunjang, bahan dan alat kesehatan habis pakai serta obat-obatan;
- c. Konsul antar dokter di poliklinik ditambah jasa pelayanan pemeriksaan spesialis;
- d. Tarif general *check up/medical chek up* selanjutnya diatur oleh surat keputusan Direktur;
- e. Tarif haemodialisa belum termasuk pemeriksaan penunjang, darah dan obat; dan
- f. Tarif haemodialisa sudah termasuk bahan dan alat habis pakai.

II. TARIF PELAYANAN GAWAT DARURAT

Jenis Pelayanan	Tarif (dalam rupiah)
Pemeriksaan Gawat Darurat	90.000

Keterangan

- a. Tarif layanan belum termasuk biaya tindakan medik, penunjang medik, obat-obatan, bahan dan alat kesehatan habis pakai, dan konsul antar dokter;
- b. Tarif rawat intermediate disamakan dengan tarif rawat inap kelas III;
- c. Bagi pasien yang tidak gawat tidak darurat yang datang ke IGD pada jam kerja poliklinik tarif pelayanan disamakan dengan poliklinik khusus atau VIP;
- d. Pemeriksaan dokter spesialis di IGD dikenakan tarif sesuai dengan pemeriksaan di rawat inap; dan
- e. Konsul Dokter Spesialis via telepon dikenakan tarif sesuai dengan tarif konsul di rawat inap.

III. TARIF PELAYANAN RAWAT INAP

a. Tarip Rawat Inap per Hari :

Kelas Perawatan	Tarif (dalam rupiah)
III	125.000
II	170.000
I	250.000
VIP	330.000
VVIP	500.000

b. Tarip Perawatan Khusus per hari:

Kelas	Tarif (dalam rupiah)
ICU, NICU, ICCU, PICU	650.000
HCU, Ruang kegawatan Psikiatri	400.000
R. Perinatology level I	125.000
R. perinatologi level II	400.000
Recovery Room/RR	125.000
Ruang Perawatan Psikiatri, Geriatri	125.000
Perawatan Bayi Rawat Gabung	170.000

c. Tarif Pemeriksaan:

TINDAKAN	Tarif (dalam rupiah)
Pemeriksaan Dokter Spesialis	125.000
Pemeriksaan Dokter Umum	35.000

Keterangan

- a. Tarif rawat inap belum termasuk pemeriksaan dokter, pemeriksaan penunjang, tindakan medik, tindakan keperawatan, pemakaian ventilator, pemakaian incubator dan alat lainnya, bahan dan alat kesehatan habis pakai serta obat-obatan;
- b. Tarif perawatan khusus adalah sebagai berikut:
 1. Tarif di ruang isolasi adalah tarif perawatan kelas II.
 2. Tarif di ruang pemulihan (*Recovery Room*) berlaku untuk setiap kali pasien masuk kamar operasi.
- c. Bagi pasien yang mengalami perpindahan kelas perawatan dikenakan ketentuan Biaya kelas perawatan diperhitungkan menurut jumlah hari rawat pada masing-masing ruangan sesuai dengan kelas perawatannya;
- d. Tarif pemeriksaan dokter diluar jam kerja, hari libur, hari minggu berdasarkan konsul dokter jaga atau permintaan keluarga dikenakan tarif sesuai dengan pemeriksaan di jam kerja; dan
- e. Penghitungan biaya akomodasi rawat inap adalah tanggal dimana pasien keluar dikurangi tanggal masuk.

IV. TARIF PELAYANAN MEDIS

a. Tindakan Medis Operasi

1. Tarif Tindakan Medis Operasi Bedah Umum:

a) Terencana

TINDAKAN	Tarif (dalam rupiah)
KECIL	1.400.000
SEDANG	2.800.000
BESAR	4.900.000
KHUSUS	7.700.000

b) Tidak Terencana (*Cito*)

TINDAKAN	Tarif (dalam rupiah)
KECIL	1.750.000

SEDANG	3.500.000
BESAR	6.125.000
KHUSUS	9.625.000

Keterangan

- a. Tarif pelayanan belum termasuk tarif pelayanan penunjang medik dan obat – obatan;
- b. Tarif operasi tidak termasuk bahan dan alat habis pakai di kamar operasi.

Tindakan Operasi Bedah Umum, meliputi:

- | | |
|--------|--|
| KECIL | : 1. Anoskopi
2. Rektoskopi
3. Vasektomi
4. <i>Cross insisi</i>
5. Sirkumsisi
6. <i>Debridement</i> |
| SEDANG | : 1. Appendektomi (Tanpa penyulit)
2. Herniorraphy
3. Ekstraksi kuku
4. Hemorhoidektomi grade 2 – 3
5. Fistulektomi
6. Fistulotomi
7. Seton procedure
8. Eksisi Mucocele
9. Rozerplasti
10. Insisi Phelgmon
11. Insersi Chest Tube / Pasang WSD
12. Stripping Vena
13. Plebektomii
14. Nekrotomi
15. Businasi
16. Open sistostomi
17. Laparostomi
18. Punksi Ascites
19. Hidrokelektomi
20. Colonoscopy
21. Upper GI Endoskopi
22. Insisi Drainase Abses
23. Vena seksi
24. Eksisi Keloid
25. Eksisi Tumor Jaringan Lunak < 10 cm
26. Rectal biopsy
27. Fistulotomi
28. Insersi CVC /CDL
29. Eksisi FAM
30. Reposisi Dialokasi
31. Eksisi keloid |
| BESAR | : 1. Cholecystektomi
2. Laparotomi Appendektomi Perforasi
3. Wedge Excision
4. Repair prolapsrecti
5. Appendektomi anak
6. Appendektomi letak retrocaecal
7. Stoma
8. Hepatoraphy
9. Drainase pancreas |

10. Gastrostomi
 11. Herniorraphy dengan mesh
 12. Herniotomi Anak
 13. Hemorrhoidektomi Prolaps
 14. Celioplasti / Repair hernia ventralis /
Repair Hernia Insisional
 15. Laparotomi Anak
 16. Manual Reduksi Invaginasi
 17. Open Biopsi Tumor Intra Abdomen
 18. Labioplasty
 19. Angina Ludwig Drainase
 20. Clipping Costa
 21. Amputasi Ekstremitas (Atas dan
bawah)
 22. Trombektomi
 23. Nefrektomi
 24. Sectio Alta
 25. Open Prostatektomi
 26. Nefrolithotomi
 27. Phielolithotomti
 28. Ureterolithotomi
 29. Vesicolithotomi
 30. Urethrolithotomi
 31. Eksisi Tumor Jaringan Lunak >10 cm
dan mengenai struktur penting
 32. Wide Eksisi Tumor
 33. Simple Mastektomi
 34. Isthmolobektomi
 35. Tutup defek dengan Flap
 36. Tendon repair
 37. Burr hole
 38. AV-Shunt
 39. Eksisi tumor ganas kulit
 40. Orchidektomi
 41. Orchidopeksi
 42. Repair striktur urethra
 43. Flap defect closure
 44. Amputasi digit
 45. Varicocelectomi
 46. Fasciotomi
- KHUSUS :
1. Reseksi Anastomosis
 2. Reseksi Tumor Intra Abdomen
 3. Reseksi Tumor Usus
 4. Suture Gaster + Omental Patch
 5. Suture Gaster + Omental Plug
 6. Suture Duodenum + Omental Patch
 7. Suture Duodenum + Omental Plug
 8. Kolostomi Anak
 9. Laparoskopik Cholecystektomi
 10. Laparoskopik Appendiktomi
 11. Laparoskopik drainse Abses hepar
 12. Laparoskopik Herniorrhaphy
 13. Laparoskopik Diagnostik
 14. Whipple
 15. Gastrektomi
 16. Bypass
 17. Double Bypass
 18. Bypass Billiodigestif
 19. Double Bypass Billiodigestif
 20. Hartman
 21. Anterior Resektion

22. Eksplorasi CBD
23. Repair Hernia diafragma
24. PSARP
25. Repair Hipospadia
26. Release contracture
27. Skin Graft
28. Radikal Mastektomi
29. Modifeid Radical Mastektomi
30. Total Thyroidektomi
31. Parotidektomi Superfisial
32. Parotidektomi Total
33. Splenectomi

2. Tarif Tindakan Medis Operasi OBGYN

a) Terencana

TINDAKAN	Tarif (dalam rupiah)
KECIL	1.400.000
SEDANG	2.800.000
BESAR	4.900.000
KHUSUS	7.700.000

b) Tidak Terencana (*Cito*)

TINDAKAN	Tarif (dalam rupiah)
KECIL	1.750.000
SEDANG	3.500.000
BESAR	6.125.000
KHUSUS	9.625.000

Keterangan

- a. Tarif pelayanan belum termasuk tarif pelayanan penunjang medik dan obat-obatan;
- b. Tarif operasi tidak termasuk bahan dan alat habis pakai di kamar operasi.

Tindakan Operasi Kandungan dan Kebidanan, meliputi:

- KECIL : 1. Digital
 2. Extirpasi
 3. Hydrotubasi
 4. Hitroscopy
 5. Incisi drainase
 6. Inseminasi buatan
 7. Laserasi vagina

SEDANG	: 1. Tumor jinak ovarium 2. Myomektomi 3. Laparatomni Percobaan 4. KET tanpa penyulit 5. Colporapia 6. Operasi Perineum 7. Salpingo Oforektomi 8. Sterilisasi 9. Laparas copy 10. Kuldoskopi, Diagnostik Laparatomni 11. Tubektomi 12. Kuretase 13. Biospsi endometrium 14. MOW laparaskopi
BESAR	: 1. Tumor Jinak Vagina Vulva 2. Neoplasma Ovarium dengan Perlengketan 3. Reparasi Fistel 4. Kista Ovarium 5. KET dengan penyulit 6. Tumor Ganas Ovarium 7. Sectio Caesaria tanpa penyulit 8. Salpingiovaktomi (kista) 9. Salpingektoni (KE)
KHUSUS	: 1. Laparascopi operatif 2. Histerektomi (mioma) 3. Vaginal Histerektomi (prolaps) 4. Sectio caesaria dengan penyulit

3. Tarif Tindakan Medis Operasi Mata

a) Terencana

TINDAKAN	Tarif (dalam rupiah)
KECIL	1.400.000
SEDANG	2.800.000
BESAR	4.900.000
KHUSUS	7.700.000

b) Tidak Terencana (*Cito*)

TINDAKAN	Tarif (dalam rupiah)
KECIL	1.750.000
SEDANG	3.500.000
BESAR	6.125.000
KHUSUS	9.625.000

Keterangan

- a. Tarif pelayanan belum termasuk tarif pelayanan penunjang medik dan obat-obatan;
- b. Tarif operasi tidak termasuk bahan dan alat habis pakai di kamar operasi.

Tindakan Operasi Mata meliputi:

- | | |
|--------|---|
| KECIL | : 1. Jahit Iuka kecil kelopak mata (kurang dari 2 cm dan tidak mengenai margo)
2. Jahitan konjungtiva
3. Ekstiriasi granuloma
4. Ekstiriasi tumor kecil
5. Ekstiriasi /Cauterisasi veruka Vulgaris
6. Ekstiriasi Pinguekula
7. Insisi/Ekskloklesi hordeolum
8. Insisi/Ekskloklesi Khalazion
9. Jahitan inter Marginal |
| SEDANG | : 1. Flaf Konjungtiva
2. Bingkai kelopak dan konjungtiva
3. Tarsorafi
4. Kantotomi
5. Rekanalisasi Dakras Lakrimalis
6. Iridektomi
7. Blefaroplasti Satu Kelopak
8. Ekstipasi Ptergium + Graf Konjungtiva GRADE II dan III
9. Tarsotomi / SBL
10. Jahitan Iuka kecil kelopak mata < 2 cm
11. Jahitan kerato kurang dari 0,5 cm
12. Jahitan seklera kurang dari 0,5 cm
13. Simblefarektomi kecil
14. Ektiriasi xanthelasma 1 kelopak
15. Kriodiatermi
16. Pacematic retinapeksi dengan gas SF,
17. Pacematic retinapeksi dengan gas CF,
18. Pacematic Diplacement dengan gas SF,
19. PRC
20. Parasinthesa
21. Amnion Graf < 1/4 Quadran
22. Reposisi Iris Prolaps
23. Vitrectomi Anterior Sederhana
24. Evakuasi Minyak Silikon
25. Ekstipasi Tumor Palpebrae
26. Eviscerasi
27. Kri Koagulasi & Suntikan steroid Intra
28. Tumor
29. Ekstipasi Veruka/ Naevus Luas
30. Ekstiriasi Kista
31. Ekstiriasi Brown Turn
32. Aspirasi Irigasi (Pembersihan Sisa Lensa)
33. Aspirasi Irigasi + IOL (Pembersih Lensa)
34. Intra Vitreal Triamcinolon Acetamy I IVTA
35. Injeksi Intra Vitreal Avastin
36. Injeksi Intra Vitreal Antibiotik
37. Injeksi Intra Vitreal Gancilclover
38. Injeksi Intra Vitreal Lucentis |

39. Transdera Cyro Photo Coagulation

- | | |
|--------|---|
| BESAR | :
1. Trabeculotomy
2. Ruptura kornea sclera
3. Ruptura komea sclera dengan ekstraksi lensa
4. IOL Sekunder/ PC
5. IOL Sekunder
6. Bakel Sklera
7. VPP Sederhana (vitrektomi)
8. VPP Kenacort
9. VPP + Antibiotik
10. Jahit Sklera posterior dan krio
11. Evakuasi Minyak (silicon oil) + faco + IOL
12. Bleparoplasti Satu Kelopak / Lebih
13. Enucleasi
14. Starbismus 1 s/d 2 otot
15. Eksenterasi
16. Ekstirpasi Tumor Orbita
17. Ekstirpasi Tumor Jinak palbera yang luas dengan rekontruksi
18. Ekstirpasi IOL & Vitrectomi Asterior
19. Ekstirpasi Corpus
20. Keratoplasti Transplantasi Komea
21. Membrancctomy + sinekiolisis
22. Anterior vitrektomi + Pupiiloplasty
23. Bleparoplasti Satu Kelopak / Lebih
24. Eksisi pterigium GR III dan IV
25. Simble farektomi luas
26. Reposisi iol
27. Eviserasi inplant
28. Operasi lasik
29. Eviserasi |
| KHUSUS | :
1. VPP + SB + EL + SF
2. VPP + SB + EL + SO/HF
3. VPP +FAKO + IOL
4. VPP
5. VPP + Ekt Korpel IO + EL
6. SB + FAKO + IOL o Keratoplasti + ECCE + IOL
7. Trabekulektomi + ECCE/Phaco + IOL o Rekontruksi Faktura orbita + Inplant o Starbismus 3 otot atau lebih
8. Orbitotomi Lateral
9. Ekstirpasi tumor + Eksisi luas + rekonstruksi
10. Aspirasi Irigasi + PPC + AV
11. Aspirasi Irigasi + PPC + AV + IOL
12. Aspirasi Irigasi
13. Trabeculotomy + Trabeculectomy
14. Pemasangan Katub Implan
15. Glaucoma
16. Socker Repair
17. SICE + IOL
18. ECCE
19. ECCE + IOL
20. Phaco IOL |

21. Phaco IOL Foldable
22. Phaco IOL
23. Secondary IOL

4. Tarif Tindakan Medis Operasi THT-KL:

a) Terencana

TINDAKAN	Tarif (dalam rupiah)
KECIL	1.400.000
SEDANG	2.800.000
BESAR	4.900.000
KHUSUS	7.700.000

b) Tidak Terencana (*Cito*)

TINDAKAN	Tarif (dalam rupiah)
KECIL	1.750.000
SEDANG	3.500.000
BESAR	6.125.000
KHUSUS	9.625.000

Keterangan

- a. Tarif pelayanan belum termasuk tarif pelayanan penunjang medik dan obat – obatan;
- b. Tarif operasi tidak termasuk bahan dan alat habis pakai di kamar operasi.

Tindakan Operasi THT, meliputi:

LARING FARING

- | | |
|--------|--|
| SEDANG | : 1. Penggantian Nasogastric Tube (NGT)
2. Pembersihan Kanul Trakeostomi
3. Pengangkatan Kanul Trakeostomi
4. Hecting Laserasi Faring
5. Hecting Laserasi Lidah
6. Hecting Laserasi Palatum
7. Penggantian Kanul Trakeostomi
8. Ekstraksi Benda Asing Faring
9. Ekstraksi Benda Asing Mulut
10. Insisi Palatum
11. Insisi Uvula
12. Eksisi Tag Tonsil
13. Eksisi Uvula
14. Ekstraksi Benda Asing Tonsil / Adenoid dengan Insisi |
| BESAR | : 1. Frenektomi Lingual
2. Insisi Drainase Kelenjar Liur
3. Kontrol Perdarahan Pasca Tonsilektomi & Adenoidektomi
4. Adenoidektomi |

- KHUSUS :
- 5. Penutupan Fistel Mulut
 - 6. Laringoskopi Direct
 - 7. Sleep Endoscopy
 - 8. Eksisi Lesi di Faring
 - 9. Eksisi Lesi di Tonsil dan Adenoid
 - 10. Marsupialisasi Kista Kelenjar Liur
 - 11. Tonsilektomi
 - 12. Sialendoskopi Diagnostik
 - 13. Trakeostomi Permanen
 - 14. Tonsilektomi dengan Adenoidektomi
 - 1. Sialendoskopi Diagnostik dan Dilatasi
 - 2. Trakeostomi Temporer
 - 3. Insisi Drainase Abses Wajah / Submandibula / Angina Ludovici
 - 4. Eksisi Tonsil Lingual
 - 5. Ekstraksi Benda Asing Laring
 - 6. Revisi Trakeostomi
 - 7. Eksisi Lesi Laring (Papiloma, Nodul)
 - 8. Insisi Drainase Abses Tonsil/Peritonsil/Parafaring,
 - 9. Marsupialisasi Kista Laring
 - 10. Radiofrekuensi Dasar Lidah
 - 11. Eksplorasi Abses Multipel
 - 12. Pemasangan T-Tube / Ganti T Stent
 - 13. Penutupan Fistel Celah Brakial
 - 14. Penutupan Fistel Faring
 - 15. Sialolithektomi
 - 16. Laringofisure
 - 17. Sialendoskopi Diagnostik dan Terapeutik
 - 18. Injeksi Laring
 - 19. Hecting Laserasi Laring
 - 20. Laser Laryngeal Surgery
 - 21. Miotomi Krikofaring
 - 22. Penggantian Stent Laring / Trachea
 - 23. Divertikulektomi Faring
 - 24. Aritenoidektomi
 - 25. Hemikordektomi
 - 26. Repair Stenosis Subglottis/Trachea
 - 27. Genioglossus Advancement
 - 28. Kordektomi
 - 29. Lisis Penyempitan Trachea / Laring
 - 30. Supraglotoplasty
 - 31. Trakeostomi dengan Penyulit
 - 32. Reparasi Fraktur Laring
 - 33. Rekonstruksi Trachea dan Konstruksi Laring
 - 34. Rekonstruksi Trauma Leher

OTOLOGI

- SEDANG :
- 1. Tindik Telinga
 - 2. Ekstraksi Benda Asing Telinga
 - 3. Hecting Laserasi Telinga Luar
 - 4. Biopsi Liang Telinga
 - 5. Eksisi Fistel / Abses Preauricular
 - 6. Insisi dan Drainage Abses Preaurikular
 - 7. Insisi Drainase Abses Retroaurikular / Mastoid
 - 8. Insisi Drainase Liang Telinga
 - 9. Eksisi Lesi Liang Telinga
 - 10. Insisi dan Kompresi Pseudokista /

- Hematoma Aurikula
11. Kuretase Jaringan Granulasi CAE
- BESAR :
1. Pelepasan Grommet
2. Miringotomi
3. Pemasangan Grommet
4. Injeksi Telinga Dalam
- KHUSUS :
1. Mastoidektomi sederhana
2. Biopsi telinga tengah dan dalam
3. Eksisi lesi telinga tengah
4. Eksisi Neoplasma Telinga
5. Timpanoplasti tipe I/Miringoplasti
6. Kanaloplasti/Meatoplasty
7. Obliterasi mastoid/penutupan fistel mastoid
8. Eksisi Luas Liang Telinga
9. Operasi Tuba Eustachius
10. Atikotomi
11. Mastoidektomi Revisi
12. Atticoantrostomi / Mastoidektomi Modifikasi
13. Dekompresi Saraf Fasialis
14. Fenestrasasi Telinga Dalam
15. Implan Koklea
16. Mastoidektomi Radikal
17. Ossiculoplasty
18. Ossiculoplasty Tahap II
19. Pemasangan Bone Anchored Hearing Aid (BAHA)
20. Reparasi Oval/Round Window
21. Revisi Fenestrasasi Telinga Dalam
22. Shunt Endolimfatis
23. Stapedektomi
24. Timpanoplasti Tipe II
25. Timpanoplasti Tipe III
26. Stapedektomi Revisi
27. Timpanoplasti Revisi
28. Decompression Endolymphatic Sac Exposure
29. Timpanoplasti Tipe IV
30. Labirintectomy Transmastoid
31. Timpanoplasti Tipe V
32. Anastomosis Saraf Asesorius-fasialis
33. Anastomosis Saraf Hipoglosus-fasialis
34. Eksplorasi dan Reparasi Trauma Saraf Kranial/Perifer
35. Graft Saraf Kranial / Perifer
36. Revisi Operasi Saraf Kranial / Perifer
37. Transposisi Saraf Kranial / Perifer
38. Petrosectomy
39. Eksisi Neuroma Akustik

RINOLOGI

- SEDANG :
1. Kontrol Epistaksis dengan Tampon Anterior
2. Pengangkatan Tampon Hidung
3. Ekstraksi Benda Asing Hidung
4. Penggantian Tampon Hidung
5. Insisi Abses Hidung / Septum
6. Kontrol Epistaksis dengan Kauterisasi

- dan Tampon
7. Biopsi Lesi Jinak Sinonasal dengan Endoskopi
8. Irigasi Sinus dari Ostium Alamiah
9. Kontrol Epistaksis dengan Tampon Posterior
10. Irigasi Sinus
11. DAWO / SAWO
12. Eksisi Lesi Hidung
13. Penutupan Fistel Hidung
- BESAR : 1. Caldwell Luc
2. Konkotomi
3. Polipektomi Nasal
4. Reduksi Konka dengan Kauter / RDF
5. Revisi Sinekia Hidung
6. Reduksi Fraktur Nasal Tertutup
- KHUSUS : 1. Antrotomi Intranasal (FESS)
2. Penutupan Fistel Sinus
3. Repair Atresia Koana
4. Dilatasi Duktus Frontonasal
5. Etmoidektomi (FESS)
6. Ganglionektomi Sfenopalatina
7. Kontrol Epistaksis dengan Eksisi Mukosa Hidung dan Graft kulit ke Septum & Dinding Lateral Hidung
8. Kontrol Epistaksis dengan Ligasi Arteri Etmoid / Sfenopalatina
9. Kontrol Epistaksis dengan Ligasi Arteri Maksilaris Transantral
10. Septoplasti dengan Endoskopi
11. Sfenoidektomi (FESS)
12. Sinusektomi Sinus Frontal (FESS)
13. Neurektomi Posterior
14. Dakriosistorinostomi (DCR)
15. Dekompresi Saraf Optikus
16. Reparasi Fistel Kebocoran LCS
17. Biopsi Kelenjar Hipofisis Transsfenoid
18. Reparasi Kebocoran LCS dengan Graft Abdomen
19. Eksisi Parsial Kelenjar Hipofisis Transsfenoid
20. Eksisi Total Kelenjar Hipofisis Transsfenoid

- BRONKOESOFAGOLOGI
- SEDANG : Esofageal Manometri
- BESAR : Trakeoskopi melalui Stoma Trachea
- KHUSUS : 1. Intubasi dengan Bronkoskopi Fleksibel
2. Esofagoskopi
3. Cuci Trachea dan Bronkus
4. Injeksi Obat Terapetik ke Trachea
5. Ekstraksi Benda Asing Esofagus
6. Insisi Web Esofagus
7. Dilatasi Esofagus
8. Bronkoskopi Fiber Optik
9. Bronkoskopi melalui Stoma
10. Ekstraksi Benda Asing Trachea
11. Reparasi Struktur Esofagus
12. Bronkoskopi
13. Eksisi Divertikulum Esofagus

14. Tindakan Esofagus Kompleks (Eksisi, Varises)
15. Ekstraksi Benda Asing Bronkus

ONKOLOGI BEDAH KEPALA LEHER

SEDANG

- : 1. Biopsi Neoplasma Bibir
2. Biopsi Neoplasma Cavum Nasi
3. Biopsi Neoplasma Lidah
4. Biopsi Neoplasma Mulut
5. Biopsi Neoplasma Nasofaring
6. Biopsi Neoplasma Orofaring
7. Biopsi Neoplasma Palatum Durum
8. Biopsi Neoplasma Uvula dan Palatum Mole
9. Biopsi Tonsil dan Adenoid
10. Biopsi Kelenjar Liur
11. Biopsi Neoplasma Basis Lidah

BESAR

- : 1. Rhinotomi Lateral
2. Biopsi Neoplasma Hipofaring
3. Hecting Laserasi Kelenjar Liur
4. Biopsi Sinonasal app Gingivobuccal
5. Biopsi Neoplasma Sinonasal dengan Endoskopi
6. Probing Saluran Liur
7. Biopsi Eksisi Rongga Mulut
8. Eksisi Lesi Neoplasma Palatum Durum
9. Pendekatan Sublabial
10. Lobektomi Subtotal
11. Biopsi Kelenjar Paratiroid
12. Hecting Kelenjar Tiroid.

KHUSUS

- : 1. Biopsi Neoplasma Bronkus dengan Endoskopi
2. Biopsi Neoplasma Esofagus dengan Endoskopi Fleksibel
3. Biopsi Neoplasma Esofagus dengan Endoskopi Rigid
4. Eksisi Lesi Tiroid (Kista Tiroid)
5. Eksisi Kulit Luas
6. Eksisi Duktus Tiroglosus
7. Lobektomi Total
8. Maksilektomi Medial
9. Maksilektomi Terbatas
10. Biopsi Neoplasma Laring dengan Endoskopi
11. Sfenoidektomi Eksternal
12. Protesis Suara
13. Biopsi Terbuka Laring atau Trachea
14. Eksisi Tiroid Lingual
15. Ekstirpasi Kelenjar Sublingual Parsial
16. Penutupan Fistel Trachea
17. Trepanasi Sinus Frontalis
18. Ligasi Pembuluh Darah Tiroid
19. Etmoidektomi Eksternal
20. Midfasial Degloving
21. Ekstirpasi Kelenjar Sublingual Total
22. Ekstirpasi Kelenjar Submandibula Parsial
23. Hemitiroidektomi
24. Parotidektomi Parsial

25. Tiroidektomi Parsial
26. Frontal Sinusotomi
27. Frontoetmoidektomi Eksternal
28. Ekstirpasi Kelenjar Submandibula Total
29. Maksilektomi Parsial
30. Parotidektomi Superfisial
31. Ligasi Arteri Karotis Eksterna
32. Penutupan Fistel Laring
33. Biopsi Neoplasma Trachea dengan Endoskopi
34. Ekstirpasi Kista Brakial
35. Faringotomi
36. Glosektomi Parsial / Hemiglosektomi
37. Tiroidektomi Total
38. Ekstirpasi Massa Sinonasal dengan Pendekatan Endoskopi
39. Eksisi Luas Neoplasma Palatum Durum
40. Nasofaringektomi
41. Reparasi Fistel Esofagus
42. Paratiroidektomi Total
43. Eksisi Lesi Trachea
44. Epiglotiktoni
45. Esofagostomi
46. Esofagostomi Servikal
47. Mandibulektomi Parsial
48. Revisi Laringostomi / Repair Stoma
49. Glosektomi Radikal
50. Mandibulektomi Total
51. Diseksi Leher Selektif
52. Eksisi Neoplasma Laring dengan Laser
53. Ekstirpasi Angiofibroma Nasofaring
54. Faringektomi
55. Diseksi Leher Radikal Modifikasi
56. Diseksi Leher Radikal Unilateral
57. Glosektomi Total
58. Esofagotomi 1/3 Proksimal
59. Fistulasasi Tracheoesophagus
60. Diseksi Leher Radikal Bilateral
61. Endoskopi Nasofaringektomi
62. Reseksi Esofagus
63. Maksilektomi Total
64. Hemilaringeektomi
65. Laringektomi Parsial
66. Anastomosis Saraf Asesorius-hipoglossus
67. Laringektomi Total
68. Laringektomi Radikal
69. Maksilektomi Radikal

MAKSILOFASIAL-PLASTIK
REKONTRUKSI

SEDANG

- : 1. Hecting Laserasi Bibir
- 2. Hecting Laserasi Mulut
- 3. Hecting Laserasi Hidung
- 4. Buka Arch Bar
- 5. Pemasangan Arch Bar
- 6. Pengangkatan Alat Fiksasi Mandibula

- BESAR :
1. Hecting Luka Kepala Leher
2. Frenektomi Labial
- KHUSUS :
1. Insersi Implan Sintetik di Tulang Wajah
2. Conchal Graft
3. FTSG
4. Full-thikness Skin graft pada Bibir dan Mulut
5. STSG
6. Implan Palatum
7. Submukosa Reseksi Septum (SMR)
8. Lokal Flap pada Wajah
9. Osteotomi Percutaneus
10. Osteotomi Paramedial
11. Intermaksilari Fixation
12. Rekonstruksi Palpebra Inferior
13. Rekonstruksi Palpebra Superior
14. Labioplasti pada Cela Bibir
15. Uvuloplasty
16. Attachment of Pedicle or Flap Graft pada Bibir & Mulut
17. Blefaroplasty
18. Osteotomi Medialis
19. Palatoplasti
20. Reduksi Faktur Nasal Terbuka
21. Revisi Palatoplasti pada Cela Palatum
22. Ekstirpasi Silikoma
23. Repair Perforasi Septum Hidung
24. Palatoplasti pada Cela Palatum
25. Reposisi Fraktur Os Maksila Le Fort 1
26. Rekonstruksi Daun Telinga Putus
27. Rekonstruksi Fraktur Rima Orbita
28. Rekonstruksi Malar
29. Rekonstruksi Ala Nasi
30. Ritidectomy
31. Costal Graft
32. Open Septorhinoplasty
33. Otoplasti pada Mikrotia
34. Reduksi Terbuka Fraktur Maksila
35. Rekonstruksi Fraktur Palatum Durum
36. Rinoplasti Augmentasi
37. Ekstirpasi & Rekonstruksi Silikoma
38. Reposisi Fraktur Os Maksila Le Fort 2
39. Reduksi Terbuka Fraktur Malar dan Zigoma
40. Reduksi Terbuka Fraktur Mandibula
41. Rekonstruksi Fraktur Sympisis Mandibula
42. Rinoplasti Revisi
43. Fistulektomi Nasolabial/
Nasofaringeal/ Oronasal
44. Reseksi Hidung
45. Augmentasi Mental
46. Aurikuloplasti Rekonstruksi
47. Rekonstruksi Fraktur Condylus
48. Rekonstruksi Fraktur Ramus
Mandibula
49. Rekonstruksi Fraktur Zygoma

- 50. Rinoplasti Rekonstruksi
- 51. Faringoplasti
- 52. Aurikuloplasti Mikrotia Tahap 3
- 53. Dakriosistorinostomi (DCR)
- 54. Rekonstruksi Fraktur Orbita/Blow Out
- 55. Rekonstruksi Tripod Fraktur
- 56. Aurikuloplasti Mikrotia Tahap 2
- 57. Aurikuloplasti Mikrotia Tahap 1
- 58. Rekonstruksi Panfacial Fraktur

5. Tarif Tindakan Medis Operasi ORTHOPEDI

a) Terencana:

TINDAKAN	Tarif (dalam rupiah)
KECIL	1.400.000
SEDANG	4.200.000
BESAR	9.100.000
KHUSUS	12.600.000

b) Tidak Terencana (*Cito*)

TINDAKAN	Tarif (dalam rupiah)
KECIL	1.750.000
SEDANG	5.250.000
BESAR	11.375.000
KHUSUS	15.750.000

Keterangan

- a. Tarif pelayanan belum termasuk tarif pelayanan penunjang medik dan obat – obatan;
- b. Tarif operasi tidak termasuk bahan dan alat habis pakai di kamar operasi.

Tindakan Operasi Bedah Orthopedi, meliputi:

- KECIL : 1. Amputasi / repair stump satu jari tangan / kaki
2. Debridement / reapir satu tendon jari tangan / kaki
3. Ekstirpasi ganglion pergelangan tangan / kaki
4. Angkat wire exposed tanpa narkose
5. Pasang gyps back slab atau sirkuler pada lengan
6. Pasang skin / skeletal traksi
7. Perawatan luka yang jelek dengan back up anesthesi
8. Release stiffness sendi jari / wrist / elbow / shoulder / ankle / knee / hip
9. Angkat jahitan dalam narkose

- | | |
|--|--|
| | <p>10. Debridement gangrene jari tangan / kaki</p> <p>SEDANG : 1. Eksisi tumor jaringan lunak ukuran kecil (marginal margin aksisi)</p> <p>2. Close reduksi + pemasangan gips</p> <p>3. Debridement fraktur terbuka pada anak</p> <p>4. Neukrotomy</p> <p>5. Injeksi botoka pada kasus cerebral palsy</p> <p>6. Skin graft</p> <p>7. Percutaneous tendon tenotomy</p> <p>8. Open achiles tendon lengthening</p> <p>9. Neukrotik tissue</p> <p>10. Debridement</p> <p>11. Kompartement otot</p> <p>12. Limb ablasi 1 jari (toe)</p> <p>13. Arthroscopy diagnostic</p> <p>14. Open knee debridement</p> <p>15. Mayor degloving</p> <p>16. Wound debrodelement of the spine</p> <p>17. Plaster application of extremity & spine</p> <p>18. Jaringan granulasi – SST</p> <p>19. Release de guervain</p> <p>20. Trigger hayer</p> <p>21. Ray amputation</p> <p>22. Bonegraft only</p> <p>23. Bone open biopsy</p> <p>24. Marginal margin excise</p> <p>25. Soft tissue</p> <p>26. Arthroscopy debridement knee</p> <p>27. Arthroscopy debridement shoulder</p> <p>28. Biopsi vertebrata (1 level)</p> <p>29. Manipulation dan reuction of simple fracture & dislocation with general anestesi</p> <p>30. Faset block (1 level)</p> <p>31. Foraminal block (1 level)</p> <p>32. Body cast</p> <p>33. Neukrotik tissue > 1 kompartemeb – debridement</p> <p>34. Implant removal – wire</p> <p>35. Reposisi fraktur</p> <p>36. Angkat k – wire tanpa anestesi/regional</p> <p>37. Tendon sheath dan jaringan subkutis, ganglion/small bursa, excision</p> <p>38. Sendi (ektremitas atas) rush rods/wires/screws removal</p> <p>39. Nail bed, laceration, repair single</p> |
| | <p>BESAR : 1. Total patelletomy</p> <p>2. Corrective osteotomy surgery</p> <p>3. Wide excision tumor jinak</p> <p>4. curettage + bonegraft</p> <p>5. Arthroscopy remove loose body</p> <p>6. Arthroscopy debridement shoulder</p> <p>7. Discograph (1 level)</p> <p>8. facet block multilevel</p> <p>9. foraminal block multilevel</p> <p>10. fraktur + internal/ekternal fiksasi</p> <p>11. bony bridge release pada kasus tarsal</p> |

- coalition
- 12. reposisi tertutup & gips pada fraktur anak (kecuali fraktur femur)
- 13. fraktur tulang panjang -MIPO/ORIP & implant removal (long bone)
- 14. Reposisi dislokasi sendi alineum
- 15. Ekplorasi corpus alineum
- 16. bone graft
- 17. tendon – ektensor (ektremitas atas) injury, repair (single)
- 18. tendon sheath (ektremitas atas) tenosynovitis (single) drainage
- 19. jari, injury debridement
- 20. jari superficial infection, drainage
- 21. jari, wart/corn/naevus,excision
- 22. jari, various,amputasi (single)
- 23. jari, deep infection, drainage
- 24. jari, ektra digit,amputasi
- 25. jari,crush injury (simple) wound debridement
- 26. tendon sheath (ektremitas atas) ganglion/villo nodular sinovitis, excision
- 27. tendon sheath (ektremitas atas),triger jari (single) release
- 28. Marginal margin excisi-bone tumor, open biopsy tumor di spine
- 29. Arthroscopy meniscectomy
- 30. arthroscopy synovectomy knee
- 31. Arthroscopy remove loose body shoulder
- 32. removal of implant
- 33. discograph multilevel
- 34. Reposisi tertutup, arthogram dan hemispica pada DDH
- 35. Fiksasi cannualted screw pada SCFE
- 36. Close reduction dan pemasangan hemispica fraktur femur pada anak
- 37. Close reduction dan pemasangan gips fraktur salter Harris I dan II
- 38. Reposisi tertutup dan percutaneous pinning pada fraktur sepalur,sendi siku pada anak (misalnya supracondylar, lateral condyle)
- 39. Joint stiffnes – liberation,amputasi lengan, crushed injury nekrosis antebrahi
- 40. Jari, scar, revision osteotomy
- 41. Jari/digit,stump, revision
- 42. Nail bed, laceration, repair (multiple)
- 43. Jari, foreign body (superficial), removal with mobilazation of neuravascular bundle
- 44. Jari, jaringan lunak tumor, excision
- 45. Tendon sheath (ektremitas atas) bowstringing/entrapment,pulley reconstrucsi
- 46. Tendon sheath (ektremitas atas), tenosynovitis (multiple) drainage
- 47. Carpus, fracture/dislocation, reduksi terebuka & fiksasi interna

48. Jari, crush injury (complex) wound debridement
49. Limb ablation:above/below knee & ektremitas atas,synovectomy
50. Athroscopy meniscus repair,microfaktur
51. Idet 1 (1 level)
52. Open distectomy multilevel
53. Soft tissue release pada kelainan cerebral palsy, arthrogryposis, spinabifida
54. Debridement, necrotomy dan sauzeration pada chronic osteomyelitis
55. Debridement dan soft tissue release pada infeksi sendi
56. Reposisi terbuka dan fiksasi interna pada kasus faktur salter harris III & IV
57. Soft tissue release & enhancement pada kasus fraktur habitual dislokasi lutut pada anak
58. Operasi rekontruksi ibu jari kaki pada allux valgus
59. reposisi terbuka & fiksasi interna fraktur tulang panjang pada anak
60. Multiple fraktur tulang panjang – MIPO/ORIP & removal implat > 1
61. Instability, joint infection-Arthrodesis, amputasi tungkai
62. Crashed necrosis
63. Tendon (ektremitas atas) contracture, tenotomy
64. Kulit dan jaringan subkutis, laceration (superficial) of more then 7 cm, repair
65. Sendi (jari) various lesions, biopsi
66. ORIF,DHS
- KHUSUS : 1. Wid excision/radical excision tumor ektremitas atas
2. Lateral collateral ligament recontuction, medial collateral ligament
3. Reconstruction, shouldr hemiarthroplasty
4. Debridement and anterior fusion in tb spine
5. Open reduction of spinal fractur
6. Posterolateral fusion/alar transverse fusion
7. Micro endoscopic dissction (1level)
8. Microscopic dissection (1 level)
9. Laminectomy (1 level) pada simple spine stenosis
10. Open disectomy multilevel
11. Idet multilevel
12. Ctev (soft tissue prosedur)
13. Open reduction dislokasi panggul tanpa acetabuloplasty
14. Tendon transfer aktremitas bawah pada kasus neuromuscular pada anak

15. Reposisi terbuka & fiksasi interna kasus fraktur intra artikular pada anak
16. Neclegted fractur supracondyler humeis
17. Orif fraktur supracondylar humerus
18. Fraktur acetabulum 1 column-orif
19. Percutsneous pinning collum humeri
20. Fractura pelvis simple – fiksasi eksterna pelvic & c-clamp orif fractur – pelvis simple
21. Fracture artikuler –mpo/orif artikular
22. Nerve, various lesions, biopsy
23. Kulit dan jaringan subkutis, defect (single digit), free full thickness graft
24. Jari, various lesions, ray amputasi (single)
25. Nerve (ektremitas atas), entrapment syndrome (others), decompression (unilateral)
26. Nerve (ektremitas atas), guyon's tunnel syndrome, release (unilateral)
27. Tendon seath (ektremitas atas), trigger jari (multiple), release
28. Tendon seath (ektremitas atas), de quervain's (unilateral), release
29. Jari, defect/contracture (single) rekontruksi
30. Jari, trauma, terminalisation (single)
31. Jari, closed fracture/dislocation, reduksi terbuka dan fiksation (single)
32. Jaringan lunak (palmar space) absces, drainage
33. Jari, defect/contracture (multiple) rekontruksi
34. Jari ring contruction (single), koreksi
35. Jari, trauma, terminalisation (single)
36. Jari, deformities, osteotomy
37. Tendon – flexor (ektremitas atas) injury, tendon graft
38. Tendon flexor (ektremitas atas) adhesion, tenolisys (multiple)
39. Nerve (ektremitas atas), carpal tuner syndrome, release (bilateral with endoneurolisys)
40. Nerve (ektremitas atas), entrpment syndrome (others), decompression (bilateral)
41. Nerve (ektremitas atas), entrapment syndrome (others), decompression with nerve tranposition/endoneurolisys
42. Tendon seath (ektremitas atas), de quarvain's (bilateral), release
43. Nerve (ektremitas atas), guyon's tunnel syndrome, release (bilateral with endoneurolisys)
44. Thumb, deformities, koreksi
45. Jari, tumors, excision with dissection of neurovascular bundle
46. Carpus, delayed/non union,

- rekontruksi
- 47. Jari,ring constriction (multiple),koreksi
- 48. Jari,syndactily (multiple)
- 49. Tendon-flexor (ekstremitas atas),adhesion,thenolisys (multiple)
- 50. Tendon-flexor (ekstremitas atas),defect grafting (single)
- 51. Hemiarthroplasty, arthroscopy hip
- 52. Hip disarticulation, shoulder disarticulation, hemiarthroplasty
- 53. Anterior /posterior cruciate ligament reconstruction
- 54. Recurrent cruciate ligament reconstruction
- 55. Total knee replacement
- 56. Total shoulder replacement
- 57. Autogenous chondrocyte implantation
- 58. Debridement and anterior fusion in tb spine + stabilization
- 59. Open reduction of spinal fracture + stabilization
- 60. Posteroalateral fusion/alar transverse fusion + stabilization
- 61. Anterior disectomy for correction of scoliosis
- 62. Open door laminoplasty
- 63. Decompression laminectomy for hnp, tumor and spinal stenosis
- 64. Posterior lumbar interbody fusion (plif)
- 65. Total disc replacement (1 level)
- 66. Cdh
- 67. Osteotomy (bowing, pseudo arthrosis)
- 68. Cp correction
- 69. Acetabuloplasty (salter innominate, pemberton, dega) pada kasus-kasus panggul
- 70. Rekontruksi panggul ; ada blader ekstrophy
- 71. Posteromedial soft tissue release ctev
- 72. Fracture acetabulum pelvis -orif acetabulum & pelvis
- 73. Terapi slem celle
- 74. Percutaneous pinning acetabular
- 75. Joint complex destruction /oa post trauma - total joint
- 76. Arthroplasty
- 77. Reduction neglected dislocation
- 78. Bristow procedure
- 79. Open reduction
- 80. Open bankart repair
- 81. Open rotator repair
- 82. Nerve digital,injury,microsurgical (single)
- 83. Nerve unlar,entrapment,transposition
- 84. Elbow,tennis elbow, release
- 85. Elbow (medial epicondyle), fracture,excision bony fragment
- 86. Jari,various lesions, amputasi (multiple)
- 87. Artery,large,injury, repair with

- grafting
- 88. Sendi (wrist),various lesions, arthrodesis
 - 89. Nerve – digital, injury, microsurgical repair (multiple)
 - 90. Nerve (ekstremitas atas), major,injury,microsurgical,repair (single)
 - 91. Thumb, paralisis, oppones plasty
 - 92. Jari,deformity,intrinsic muscle release/transfer/extensor relocation
 - 93. Jari, deformities, major reconstructive procedure
 - 94. Jari, fracture/dislocation, reduksi terbuka & fiksasi interna (multiple)
 - 95. Head – face, trauma, craniofacial approach reduction & fiksation
 - 96. Sendi (jari), various llesions, replacement arthroplasty
 - 97. Total hip replacement (thr)
 - 98. Limb salvage procedure, hemipelvectomy,for quarter amputation
 - 99. Rotator cuff repair by arthroscopy,revisi tkr
 - 100. Total shoulder replacement
 - 101. Anterior and posterior surgery in spinal disease/deformity with stabilization/instrumentation
 - 102. Scoliosis correction surgery
 - 103. Decompresion laminectomy for hnp, tumor and spinal stenosis spondilolisthesis + stabilization
 - 104. Spinal osteostomy for ankylosing spondylitis
 - 105. Posterior lumbar interbody fusion (plif) + posterior /anterior stabilization
 - 106. Total disc replacement
 - 107. Limb lengthening atau operasi rekontruksi pada anak yang menggunakan alat khusus
 - 108. Limb leg inequality – bone lengthening transport
 - 109. Neclected case – bone reconstruction
 - 110. Kulit dan jaringan subkutis, defect (deep) staged distant flap (division)
 - 111. Kulit dan jaringan subkutis, defect (multiple digits) staged local flap (division)
 - 112. Nerve defect, peripheral graft
 - 113. Nerve various lesions, primary/scondary suture
 - 114. Jari, swan neck/boutoniere deformity (single), koreksi
 - 115. Jari, deformities, koreksi
 - 116. Jari, syndactily (single) koreksi
 - 117. Jari, polydactily, amputasi with rekontruksi
 - 118. Sendi (jari), contracture, capsulectomy/capsulotomy
 - 119. Nerve digital, injury, primary repair

120. Jari, macrodactily, debulking
121. Revisi thr

6. Tarif Tindakan Medis Operasi Bedah Syaraf:

a) Terencana:

TINDAKAN	Tarif (dalam rupiah)
KECIL	2.100.000
SEDANG	4.200.000
BESAR	11.900.000
KHUSUS	21.000.000

b) Tidak Terencana (*Cito*)

TINDAKAN	Tarif (dalam rupiah)
KECIL	2.625.000
SEDANG	5.250.000
BESAR	14.875.000
KHUSUS	26.250.000

Keterangan

- Tarif pelayanan belum termasuk tarif pelayanan penunjang medik dan obat – obatan;
- Tarif operasi tidak termasuk bahan dan alat habis pakai di kamar operasi

Tindakan Operasi Bedah Saraf, meliputi:

- | | |
|--------|---|
| KECIL | : 1. Over Hecting
2. Over Drain
3. Biopsi Otot
4. Punksi Ventrikel Bayi |
| SEDANG | : 1. Over EVD
2. Cervical Traction |
| BESAR | : 1. Extra Ventricular Drainage
2. Lumbar Drainage
3. Skull Tumor Extirpation
4. Burrhole dan Punksi Ventrikel
5. Burrhole Dekompresi
6. Burrhole Drainage
8. Simpatectomy
9. Reseksi Lipoma Cranium |
| KHUSUS | : 1. Ligasi Carotis
2. Craniectomy Skull Tumor
3. Reseksi/Rekonstruksi Anterior
4. Rekonstruksi Fraktur Depress
5. Punksi Abses/Tumor |

6. Remove Shunt
7. Cranioplasty
8. Burrhole Explorasi
9. VP Shunt
10. Reparasi Shunt
11. Reseksi/Rekonstruksi
Transcranial
12. Reseksi/Rekonstruksi Posterior
13. Craniotomy Evakuasi
14. Craniectomy Evakuasi
15. Foramen Magnum
Decompression
16. Craniotomy/Cranectomy
Debridement
17. Laminectomy
18. Laminotomy
19. Laminoplasty
20. Stabilisasi Vertebrae
21. Clipping Aneurysma
22. Reseksi Aneurysma
23. Microvascular Decompression
24. Transphenoid
25. Reseksi Abses Cerebri
26. Endoscopy
27. Caniotomy Decompressi
28. vasculoangiografi terapeutik

7. Tarif Tindakan Medis Invasif Non Operasi Paru-paru

a) Terencana:

TINDAKAN	Tarif (dalam rupiah)
KECIL	1.400.000
SEDANG	2.800.000
BESAR	4.900.000
KHUSUS	7.700.000

b) Tidak Terencana (*Cito*)

TINDAKAN	Tarif (dalam rupiah)
KECIL	1.750.000
SEDANG	3.500.000
BESAR	6.125.000
KHUSUS	9.625.000

Keterangan

- a. Tarif pelayanan belum termasuk tarif pelayanan penunjang medik dan obat – obatan
- b. Tarif Tindakan tidak termasuk bahan dan alat habis pakai di kamar operasi

PARU-PARU

KECIL : Proof Punksi

SEDANG : Pleura Punksi
Biopsi Pleura
Transthoracal needle aspiration
Bronkoskopi diagnosti

BESAR : Dengan local anestesi
Bronkoskopi diagnostik dengan NU
Biopsi forcep
Sikatan bronkos

KHUSUS : Bronoskopi terapi dengan narkoseumum
Carpus alieu di bronkus dan percabangan
Hemoptoe masif
Bronchial toilet / lavage

8. Tarif Tindakan Medis Invasif Non Operasi Jantung;

a) Terencana

TINDAKAN	Tarif (dalam rupiah)
KECIL	2.600.000
SEDANG	5.200.000
BESAR	12.900.000
KHUSUS	18.000.000

b) Tidak Terencana (*Cito*)

TINDAKAN	Tarif (dalam rupiah)
KECIL	3.250.000
SEDANG	6.500.000
BESAR	16.125.000
KHUSUS	22.500.000

Keterangan

- a. Tarif pelayanan belum termasuk tarif pelayanan penunjang medik dan obat – obatan;

- b. Tarif Tindakan tidak termasuk bahan dan alat habis pakai di kamar operasi.

Tindakan Medis Invasif Non Operasi Jantung

KECIL : Coronary Angiography (CAG)

SEDANG : 1. Temporari Pace Maker (TPM);

2. Pericardiosentesis;

3. Coronary angiography (CAG) sedang atau besar.

4. RHC (Right Heart Catheteration)

BESAR : 1. PCI dengan diagnose (Angina

Pectoris, DM/Valve

Regurgitataion Without CHF)

2. PCI dengan Pemasangan 1 stent

3. Permanent Pacemaker (PPM) Single Chamber

4. Balon Mitral Valvuloplasty (BMV)/ Percutaneus Transcatheter Baloon Valvuloplasty PTBV

5. Endovascular Aneurysm Repair (EVAR)

6. Trombolitik Intra Catheter

7. Intra Aortic Ballon Pump (IABP)

KHUSUS : 1. PCI dengan diagnose (Angina Pectoris, DM, HHD With CHF

2. PCI dengan pemasangan 2 stent

3. Transcatheter Aortic Implantation (TAVI)/ Transcatheter Aortic Replacement (TAVR)

4. Permanent Pacemaker (PPM) Dual Chamber

9. Tarif Tindakan Medis Non Operatif:

TINDAKAN	Tarif (dalam rupiah)
KECIL	80.000
SEDANG	160.000
BESAR	325.000
KHUSUS	650.000

Keterangan

Tarif Pelayanan tidak termasuk bahan dan alat habis pakai serta obat obatan

Kualifikasi Tindakan Medis Non Operatif

a. Bedah Umum

KECIL : 1. Luka Bakar dibawah 10% tanpa Komplikasi

2. Debridemen Luka
3. Pemasangan Kateter

SEDANG : 1. Luka Bakar diatas 10% tanpa operasi

2. Gigitan Binatang tanpa Operasi
3. Pemasangan NGT
4. Resusitasi
5. Insisi Abses

b. Bedah Mulut

KECIL : 1. Up Hechting

2. Lepas Drainase

3. Apus Biopsi

4. Interdental Wrining Partial

SEDANG : 1. Seplinting (Reinflantasi)

2. Dislokasi

3. Extraksi Et Causa

4. Buka Kawat

5. Incisi Multiple

BESAR : 1. Aveolektomi

2. Fraktur radix dengan komplikasi

3. Anucleasi kista retensi

4. Extirpasi tumor jinak sedang

KHUSUS : 1. Operculektomi

2. Ranula (Marsu pialisisi)

3. Sidlo Litotomi

c. Mata

KECIL : 1. Pemeriksaan dengan Slit Lamp

2. Pemeriksaan Funduscropy Direk/Indirek

3. Tonometer

SEDANG : 1. Refraktometer

2. Millium

3. Epilasi

4. Hecting aff

5. Spooling Mata

BESAR : Korpus Alienum (gram)

KHUSUS : ND Yag Laser

d. T H T - KL

- | | |
|--------|---|
| KECIL | :
1. Ekstraksi serumen 1 telinga tanpa penyulit
2. Ekstraksi corpus alienum telinga tanpa penyulit
3. Ekstraksi corpus alienum hidung tanpa penyulit
4. Ekstraksi corpus alienum tenggorok tanpa penyulit
5. Irigasi/ spooling telinga
6. Buka tampon anterior hidung
7. Buka jahitan kurang dari atau sama dengan 5 jahitan
8. Tes Dix Hallpike |
| SEDANG | :
1. Ekstraksi serumen 1 telinga dengan penyulit (otitis eksterna maligna)
2. Ekstraksi serumen 2 telinga
3. Ekstraksi corpus alienum telinga dengan penyulit
4. Ekstraksi corpus alienum hidung dengan penyulit
5. Ekstraksi corpus alienum tenggorok dengan penyulit
6. Pasang tampon anterior hidung
7. Buka tampon posterior hidung
8. Debridemen luka
9. Buka jahitan (aff hecting) lebih dari 5 jahitan
10. Pasang tampon anterior hidung
11. Nasoendoscopy dan nasofaringoskopi diagnostik tanpa biopsi
12. Pasang NGT
13. Buka NGT
14. Audiometri nada murni
15. Oto Acoustic Emission
16. Timpanometri
17. Tes fungsi tuba
18. Free field test |
| BESAR | :
1. Audiometri tutur
2. ASSR (Auditory Steady State Response)
3. Injeksi imunoterapi
4. Tes kalori vestibuler
5. Pasang tampon posterior hidung
6. Terapi/ manuver BPPV (Roll over manuver dll) |

KHUSUS : 1. Tes kulit cungkit alergi
2. Kauterisasi faring
3. BERA (Brainsstem Evoked Respons Audiometri)
4. Nasolaringoskopi fiber optik dengan atau tanpa gambar

e. Bedah Syaraf

SEDANG : Aff hecting

BESAR : 1. Aff drain
2. Aspirasi haematoom

f. Penyakit Dalam

KECIL : Pre Fumctie

SEDANG : 1. Pleura Punctie
2. Biopsi Jarum
3. Halus Kelenjar

BESAR : Bone Merow

g. Kulit Dan Kelamin

KECIL : 1. Angkat jahitan/ ganti verband
2. Steroid intralesi ringan
3. Ekstraksi komedo ringan
4. Enukleasi moluskum 1-5 lesi
5. Uji intradermal obat (benzatin penisilin)
6. Pemeriksaan venereologikus
7. Wound care

SEDANG : 1. Bedah listrik (tumor jinak di wajah/leher/tangan/ badan/ tungkai) sedang
2. Bedah listrik kutil kelamin sedang
3. Steroid intralesi sedang
4. Bedah beku / cryosurgery sedang
5. Ekstraksi komedo sedang
6. Enukleasi moluskum 5-10 lesi
7. Bedah kimia / peeling superfisial sedang
8. Terapi Sifilis (injeksi Benzatin Penisilin)

BESAR : 1. Bedah listrik (tumor jinak di wajah/leher/tangan/ badan/ tungkai) berat
2. Bedah listrik kutil kelamin berat
3. Steroid intralesi berat
4. Bedah beku / cryosurgery berat
5. Ekstraksi komedo berat
6. Enukleasi moluskum >10 lesi
7. Bedah kimia / peeling superfisial berat

KHUSUS : 1. Bedah skalpel / eksisi
2. Biopsi plong
3. Prick test/ Uji Tusuk Alergi
4. Subsisi jaringan parut wajah
5. Microneedling / dermal pen

6. Laser CO2
7. Laser NdYAG Photorejuvenation wajah/leher/tangan
8. Laser NdYAG Photorejuvenation tungkai/dada/punggung
9. Laser NdYAG Hair removal
10. Laser NdYAG Pigmentasi
11. Laser NdYAG Tattoo Removal
12. Laser NdYAG Lesi Vaskuler

h. Psikiatri

- | | |
|--------|---|
| KECIL | :
<ol style="list-style-type: none">1. Penentuan status Psikiatri2. Wawancara dan evaluasi psikiatri umum3. Penentuan status penggunaan NAPZA4. Tindakan fiksasi5. Terapi kognitif6. Terapi okupasi7. Terapi Psikososial8. Program pilihan |
| SEDANG | :
<ol style="list-style-type: none">1. Psikoterapi supportif verbal2. Consultation liason Psychiatric3. Psikoterapi untuk gangguan somatis |
| BESAR | :
<ol style="list-style-type: none">1. Psikoterapi psikoanalisis2. Wawancara dan evalkusi psikiatri keluarga. anak dan remaja3. Psikoterapi keluarga. anak dan keluarga4. Wawancara dan evaluasi penyalahgunaan zat5. Psikoterapi penyalahgunaan zat6. Wawancara dan evaluasi psikoseksual7. Psikoterapi untuk gangguan psikoseksual |

i. Anesthesia

- | | |
|--------|---|
| KECIL | :
<ol style="list-style-type: none">1. Konsultasi dokter intensive2. Konsultasi nutrisi enteral dan parenteral3. Perawatan luka/debridemen4. Up hecting/ahraf5. Pemasangan infus6. Pemasangan/angkat tampon7. Irigasi Vagina8. Pre fungtie9. Pemasangan spalk10. Feeding pump |
| SEDANG | :
<ol style="list-style-type: none">1. Pemasangan infusion pump > 3 alat/kali2. Pemasangan syringe pump >3 alat/kali3. Pengelolaan CVVH4. Pemasangan Venocath |

- 5. Up CVP
 - 6. Neukrotomy/debridemen
 - 7. Monitoring EKG 12 lead/kali
 - 8. Pleura fungtie
 - 9. Resposisi fraktur tertutup/terbuka
 - 10. Neukrotomy combustio > 50 CM
- BESAR : 1. Pemasangan mahakot untuk CVVH/ 1 kali pemasangan awal
- 2. Pemasangan flasmaparesis
 - 3. Pemasangan monitor EKG/ 1 kali pemasangan awal
 - 4. Bone Marrow
 - 5. Vena sectie
 - 6. Lumbal Fungtie
 - 7. Pemasangan Arteri line
 - 8. Monitoring ventilator/hari
 - 9. Monitoring CPAP/hari
 - 10. Pencabutan/buka tracheostomy
- KHUSUS : 1. Pemasangan ventilator/ 1 kali pemasangan awal
- 2. Pemasangan CPAP/ 1 kali pemasangan awal
 - 3. Pemasangan CVP
 - 4. Tindakan intubasi
 - 5. Tindakan ektubasi
 - 6. Pemasangan CVVH
 - 7. Anestesi spinal
 - 8. Epidural
 - 9. Axiier
 - 10. Echocardiografi
 - 11. Treadmil
 - 12. Resusitasi kegawatan bayi
 - 13. therapi defibrilasi
 - 14. Anaestesiologi: Broncoscopy
 - 15. Continous Renal Replacement Therapi (CRRT)
 - 16. Sedation/paralysis/analgesia
 - 17. Central Venous Pressure/Dialysis Catheter Insertion/Jugular with USG
 - 18. Chest Tube Insertion
 - 19. Double Lumen Tube Intubation
 - 20. Pulmonary Artery Catheter Insertion/Picco Catheter
 - 21. IABP
 - 22. Inseretion And Remova.Intracranial Pressure
 - 23. Monitor Insertion
 - 24. Intra-Arterial Line Insertion
 - 25. Penjahitan Perinium Grade I/II
 - 26. Transfusi Tukar (anak)
 - 27. Biopsi hati/ginjal
 - 28. Peritonial dialysisi
 - 29. Resusitasi kegawatan dewasa

j. Kebidanan

- KECIL : 1. Episiotomi
- 2. Amniotomi
 - 3. Tampon Vagina
 - 4. Breastcare

		5. Pemasangan IUD 6. Papsmear 7. Inspikulo 8. Vulva Hygine
SEDANG	:	1. Pengeluaran Sisa Jaringan 2. Perineuraphy derajat II 3. Tampon Uterus 4. Implan 5. Biopsi cervix 6. Pemasangan balloon cateter uterus
BESAR	:	1. Penjahitan Robekan portio 2. Penjahitan Ruptur perineum totalis
KHUSUS	:	Pengeluaran plasenta manual

k. Paru-Paru

KECIL	:	1. Terapi intalasi (Nebulizer) 2. Pengukuran APE
SEDANG	:	1. Induksi sputum dengan terapi instalasi 2. Continous suction 3. Irigasi pleura 4. Spirometri rutin
KHUSUS	:	1. Uji hipereaktivitas bronkus 2. Spirometri dan uji bronkodilator

l. Anak/Perinatologi

KECIL	:	1. Infus Catheter Umbilicalis 2. Infus Intravena 3. Pemasangan Naso Gastric Tube (NGT) 4. Spidometri 5. Nebulisasi 6. Suction 7. Pemasangan shoosteen
SEDANG	:	1. Fototerapi 2. Resusitasi bayi baru lahir (normal) 3. Punksi Lumbal/Ascites/Pleura 4. Punksi Sumsum Tulang 5. Perawatan Bayi dalam incubator 6. Nutrisi enteral/parenteral 7. Pemasangan Pulse Oxymetri 8. Pemasangan infus pump 9. Akses kateter umbilical 10. Wash out
BESAR	:	1. Penggunaan Alat Monitor (pemasangan) 2. Pemasangan arteri line 3. Pemasangan monitor EKG 4. Pemasangan CPAP 5. Tindakan inkubasi/ektubasi ETT 6. Penggunaan Syring Pump 7. Therapi tumbuh kembang

8. Resusitasi bayi/anak gawat darurat (dengan aspeksia)
9. Lumbal fungsi
10. Pemasangan jalur vena central (PICC)
11. VTP (T-PIECE Resusitator)

KHUSUS :
1. Tranfusi Tukar
2. Pemasangan Respirator/Ventilator
3. Biopsi Hati / Ginjal
4. Peritoneal Dialisis

m. I G D

KECIL :
1. Pemasangan Infus IV
2. Pemasangan Suction
3. Spooling Mata
4. Kena kail pancing
5. Pemasangan Spalk

SEDANG :
1. Mengeluarkan benda asing/kemasukan binatang
2. Reposisi Luxasi, Dislokasi
3. Kateterisasi
4. Extraksi benda asing
5. Explorasi
6. Pemasangan Magslang (NGT)
7. Jahit Luka 1 – 10 jahitan
8. Perawatan luka baru < 50 cm
9. Nekrotomi Combustio luas < 50 cm
10. Combustio kedalaman sampai otot
11. Terjepit sleting
12. Luka tusuk sampai dengan otot
13. Amputasi jari 1 ruas
14. Reposisi Fraktur tertutup
15. Extraksi kuku
16. Incisi Abses < 5 cm
17. Needle decompression

BESAR :
1. Extraksi batu uretra
2. Ruptur Tendo/Otot
3. Venae Sectie
4. Reposisi Fraktur terbuka
5. Corpus Allienum Mimis
6. Amputasi > 1 jari
7. Circumcisi
8. Blast pungsi
9. Cardioversi
10. Defibrilasi
11. Intubasi
12. Resusitasi jantung paru
13. Incisi Abses > 5 cm
14. Jahit luka diatas 10 jahitan
15. Insersi chest tube

n. Penyakit Mulut

- | | |
|--------|---|
| KECIL | : 1. Pemeriksaan umum mukosa oral
2. Debridement
3. Up hecting |
| SEDANG | : 1. scrapping pro pemeriksaan jamur
2. aplikasi obat gel dan grinding gigi tajam
3. aplikasi tolnidine blue
4. Menghilangkan focus infeksi
5. Salivametri
6. Perawatan keradangan/ mukositis
7. Perawatan lesi ulserasi
8. Perawatn lesi keratosis/ non keratosis
9. Perawatan kelainan kelenjar saliva
10. Perawatan berkala/ kontrol
11. Perawatan oral health care
12. Screening tumor/ kanker |
| BESAR | : Eksisi mucocele |
| KHUSUS | : Punch biopsi |

o. Gigi

- | | |
|--------|--|
| KECIL | : 1. Oclusal adjustment
2. Open bur
3. Lepas jahitan
4. Pencetakan gigi per rahang
5. Bongkar tambalan
6. Debridement/ ekskavasi kavitas |
| SEDANG | : 1. Tambalan sementara
2. Tambalan glass ionomer kecil per lubang
3. Tambalan glass ionomer besar per lubang
4. Tambalan resin komposit kecil per lubang
5. Tambalan resin komposit besar per lubang
6. Pencabutan gigi desidui tanpa injeksi
7. Pencabutan gigi desidui dengan injeksi
8. Pencabutan gigi permanen
9. Perawatan saluran akar tunggal perkunjungan
10. Perawatan saluran akar ganda perkunjungan
11. Pengisian saluran akar tunggal dengan restorasi
12. Pengisian saluran akar ganda dengan restorasi |

- | | |
|--------------|--|
| | <ul style="list-style-type: none">13. Sementasi14. Pulp capping15. Penjahitan luka16. Tindakan komplikasi pasca pencabutan17. Kuretase per sektan18. Pembersihan karang gigi Sedang (Supragingival) |
| BESAR | <ul style="list-style-type: none">: 1. Pencabutan gigi tetap dengan penyulit/komplikasi2. Pembersihan karang gigi Berat (Supra + Subgingival)3. Odontektomi4. Incisi intra oral5. Incisi ekstra oral6. Eksisi/ ekstirpasi intra oral7. Eksisi/ ekstirpasi ekstra oral8. Operculektomi9. Alveolektomi10. Gingivektomi11. Splinting |
| KHUSUS | <ul style="list-style-type: none">: 1. Crown akrilik per gigi2. Crown porselen per gigi3. Bridge per gigi4. Veneer direct5. Veneer indirect6. Gigi tiruan lepasan akrilik gigi pertama7. Gigi tiruan lepasan akrilik gigi selanjutnya8. Gigi tiruan penuh per rahang9. Gigi tiruan valplast gigi pertama10. Gigi tiruan valplast gigi selanjutnya11. Reparasi/ relining protesa12. Rebasing protesa13. Bongkar protesa per element14. Pemasangan piranti ortho lepasan15. Bleaching per rahang16. Bleaching per gigi17. Immediate denture18. Night guard19. Pemasangan pasak fiber20. Pemasangan pasak logam21. Pencetakan impression per rahang |
| p. Akupuntur | |
| KECIL | <ul style="list-style-type: none">: 1. Akupunktur tubuh (pada dua sisi depan/belakang) |

- | | |
|--------|---|
| | 2. Akupunktur manual
3. Acupressure
4. Mikroakupuntur
5. Termal
6. Elektroakupunktur
7. Tanam jarum intradermal
8. Akupunktur analgesia
9. Akupunktur penyakit dengan satu sisi tubuh (depan/belakang) |
| SEDANG | : 1. Akupunktur tubuh (pada dua sisi tubuh depan dan belakang)
2. Akupunktur obesitas
3. Akupunktur estetika
4. INMAS
5. Penetrating needling
6. Wide rotation
7. Sparrows pecking |
| BESAR | : 1. Tanam Benang
2. Farmakopuntur
3. Akupunktur anastesia |
| KHUSUS | : 1. Laser Akupunktur
2. Ultrasound Akupuntur |

q. Neurologi

- | | |
|--------|---|
| SEDANG | : 1. STIMULASI Kognitif (neurorestorasi)
2. Lumbal Pungsi
3. Assesment Fungsi Luhur
4. Injeksi Intraartikular Guiding USG
5. Carpel Tunnel Syndrome Injection Guiding USG
6. De quervain Syndrome Injection Guiding USG
7. Guyon Syndrome Injection Guiding USG
8. Tennis Elbow Injection Guiding USG
9. Golfer Elbow Injection Guiding USG
10. Tendinitis Bicipitalis Injection Guiding USG
11. Impingement Injection Guiding USG
12. Supra Scapular Injection Guiding USG
13. Gleno-Humeral Injection Guiding USG
14. Acromio-Clavicular Joint Injection Guiding USG
15. Teres Mayor Injection Guiding USG
16. Injeksi Botox Guiding USG
17. Trigger Finger Injection Guiding USG |
|--------|---|

- | | |
|--|---|
| | <p>18. Fasciitis Plantaris Injection Guiding USG
19. Tarsal Tuned Syndrome Injection Guiding USG
20. Peroneal Entrapment Injection Guiding USG
21. Tibial Entrapment Injection Guiding USG
22. Tendinitis Patella Injection Guiding USG
23. Popliteal Entrapment Injection Guiding USG
24. Femoral Entrapment Injection Guiding USG
25. Piriformis Syndrome Injection Guiding USG</p> <p>BESAR :</p> <ul style="list-style-type: none">1. Sacroiliac Joint Dysfunction Injection Guiding USG2. Thoracal Facet Joint Injection Guiding USG3. Thoracal Median Branch Injection Guiding USG4. Thoracal Transforaminal Injection Guiding USG5. Thoracal Interlaminar Injection Guiding USG6. Lumbar Facet Joint Injection Guiding USG7. Lumbar Median Branch Injection Guiding USG8. Lumbar Transforaminal Injection Guiding USG9. Lumbar Interlaminar Injection Guiding USG10. Lumbar Intradiscal Injection Guiding USG11. Lumbar Sympathetic Injection Guiding USG12. Sacral Transforaminal Injection Guiding USG13. Sacral Epidural Injection Guiding USG14. Servikal Facet Joint Injection Guiding USG15. Servikal Median Branch injection Guiding USG16. Servikal interlaminar Injection Guiding USG17. Servikal Sympathetic Injection Guiding USG18. Transcranial Magnenting Stimulation |
| | KHUSUS : IV Trombolysis |

V. PERSALINAN

a. Tarif Persalinan :

Tarif persalinan	Tarif (dalam rupiah)
Normal	1.500.000
Penyulit	2.300.000

Keterangan :

- a. Tarif tersebut tidak termasuk bahan habis pakai dan alat medis
- b. Jenis persalinan dengan penyulit yaitu:
 1. Persalinan Preterem
 2. Persalinan Letak Sungsang
 3. Pesalinan Letak Muka
 4. Persalinan Letak Dahi
 5. Persalinan Dengan Presentasi Majemuk
 6. Persalinan Dengan Presentasi UUK Dibelakang
 7. Partus (Panggul Sempit Relatif)
 8. Persalinan Dengan Induksi
 9. Persalinan dengan Distosia Bahu
 10. Vakum Ekstraksi
 11. Forsep
 12. Persalinan Pervaginan (Riwayat SC)

b. PSIKIATRI :

Tarif Pelayanan Psikometri Psikiatri

Jenis Pelayanan	Tarif (dalam rupiah)
Pemeriksaan MMPI	300.000
Pemeriksaan HDRS. PANSS. HARS. YMRS. Dll	150.000

VI. TARIF PELAYANAN PENUNJANG DIAGNOSTIK

a. Tarif Pemeriksaan Patologi Klinik

1. HEMATOLOGI

Jenis pemeriksaan	Tarif (dalam rupiah)
KECIL	30.000
SEDANG	90.000
BESAR	175.000
KHUSUS	190.000

Jenis Pemeriksaan

- KECIL : 1. Waktu perdarahan
 2. Waktu pembekuan
 3. Laju Endap Darah (LED)
 4. Golongan Darah ABO
 5. Golongan Darah Rhesus

SEDANG	:	1. DPL (darah perifer lengkap) 2. DPL + diff count
BESAR	:	1. DPL + diff Count + Retikulosit 2. PT 3. APTT 4. Morfologi Darah Tepi
KHUSUS	:	HbA1C

2. KIMIA KLINIK ELEKTROLIT

Jenis Pemeriksaan	Tarif (dalam rupiah)
KECIL	35.000
SEDANG	55.000
BESAR	105.000
KHUSUS	225.000

KIMIA KLINIK

KECIL	:	1. Gula Darah Sewaktu 2. Gula Darah Puasa 3. Gula dara 2 jam PP 4. Ureum 5. Kreatinin
SEDANG	:	1. SGOT 2. SGPT 3. Asam Urat 4. Bilirubin Total 5. Bilirubin Direk 6. Cholesterol 7. Trigliserida 8. LDL Cholesterol 9. Protein Total 10. Albumin
BESAR	:	Kreatinin Clearance
KHUSUS	:	1. CKMB 2. Analisa Gas Darah

ELEKTROLIT

SEDANG	:	1. Kalsium 2. Magnesium
KHUSUS	:	Elektrolit (K,Na.Cl)

3. IMMUNOLOGI SEROLOGI

Jenis pemeriksaan	Tarif (dalam rupiah)
KECIL	85.000
SEDANG	150.000
BESAR	225.000
KHUSUS	312.000

IMMUNOLOGI SEROLOGI	
KECIL	: 1. Widal 2. Syphilis
SEDANG	: 1. CRP 2. HBsAg 3. HBsAB
BESAR	: 1. Anti HAV 2. Anti HIV 3. Anti HCV 4. Tubex 5. Rapid test 6. NS1 7. T3 8. T4 9. TSHS 10. FT4
KHUSUS	: 1. Dengue 2. Test Narkoba

4. KLINIK RUTIN

Jenis Pemeriksaan	Tarif (dalam rupiah)
KECIL	40.000
SEDANG	45.000
BESAR	50.000
KHUSUS	90.000

KLINIK RUTIN

KECIL	: 1. Urine reduksi 2. Urine protein 3. Urin bilirubin
SEDANG	: 1. Urine rutin 2. Test kehamilan 3. Faeses rutin
BESAR	: Protein esbach
KHUSUS	: Analisa Cairan Sendi

5. MIKROBIOLOGI

Jenis Pemeriksaan	Tarif (dalam rupiah)
KECIL	55.000
SEDANG	75.000
BESAR	105.000
KHUSUS	150.000
ANALISA SPERMA	100.000
TEST NARKOBA	300.000
LIQUORSEREBROSPINALIS	100.000
TEST CEPAT MOLEKULAR	900.000

MIKROBIOLOGI

- KECIL : 1. Preparat Gram
2. Preparat Jamur
3. Preparat BTA
4. Preparat Difteri
5. Preparat Malaria
6. Apus Tenggorok
7. Apus Mata
8. Apus Vagina
9. Apus Urethra

TEST CEPAT MOLEKULAR

KHUSUS : PCR

6. RAPID ANTIGEN DAN ANTIBODI COVID-19

Jenis Pemeriksaan	Tarif (dalam rupiah)
RAPID ANTIGEN COVID-19	150.000
ANTIBODI COVID-19	125.000

7. Patologi Anatomi

a) SITOLOGI

Jenis Pemeriksaan	Tarif (dalam rupiah)
Sitologi	450.000

Keterangan

Jenis pemeriksaan sitologi cairan diantaranya, cairan tubuh, sputum, aspirasi, urin serial, LCS, sikatan/bilasan, papsmear, ascites, dan blok sel.

b) FNAB

Jenis Pemeriksaan	Tarif (dalam rupiah)
Tindakan FNAB dengan pemeriksaan sitology	600.000
FNAB dengan tindakan khusus serta pemeriksaan sitologi	750.000

Keterangan

FNAB dengan tindakan khusus : FNAB yang dilakukan pada organ dalam, thorax, abdomen, tulang, dengan guiding USG, CT-Scan, Flourosopy

c) HISTOPATOLOGI

Jenis Pemeriksaan	Tarif (dalam rupiah)
KECIL	550.000
SEDANG	650.000
BESAR	750.000
KHUSUS	1.250.000
Vries Coupe (potong beku) tanpa batas sayatan	1.250.000
Vries Coupe (potong beku) dengan batas sayatan	1.400.000
Konsultasi Slide	300.000

Jenis pemeriksaan histopatologi jaringan berdasarkan :

1. Jaringan kecil : biopsi, operasi kecil, kuretase, jaringan ukuran < 3 cm.
2. Jaringan sedang : operasi sedang, kuretase bertahap, jaringan ukuran 3-5 cm.
3. Jaringan besar : operasi besar, operasi lebih dari satu lokasi, jaringan ukuran > 5cm.
4. Khusus : biopsi pada esophagus, gaster, duodenum, colon, ginjal, hati, prostat, sumsum tulang, otak

VII. TARIF PEMERIKSAAN RADIODIAGNOSTIK

1. PEMERIKSAAN X-RAY

Jenis Pemeriksaan	Tarif (dalam rupiah)
KECIL	75.000
SEDANG	140.000
BESAR	210.000
KHUSUS	250.000

KECIL, meliputi:

1. Scheidell ap
2. Maxilla
3. Mandibula
4. Waters
5. Mastoid
6. Schuller
7. Stenvers
8. Basis crani
9. Soft tissue nasal
10. Soft tissue leher
11. Thorax
12. Thorax top lordotik

13. Abdomen
14. Bno
15. Pelvis
16. Vertebra cervical
17. Vertebra cervicothorral
18. Vertebra cthoracal
19. Vertebra thoracal lumbal
20. Vertebra lumbal
21. Vertebra lubosacral
22. Vertebra sacral
23. Coxae
24. Clavicula
25. Scapula
26. Humerus
27. Elbos joint
28. Manus
29. Hip joint
30. Femur
31. Genu
32. Cruris
33. Angle joint
34. Pedis

SEDANG, meliputi:

1. Scheidell ap lat
2. Maxilla ap lat
3. Mandibula ap lat
4. Mastoid bilateral
5. Schuller bilateral
6. Stenvers bilateral
7. Soft tissue nasal ap lat
8. Soft tissue leher ap lat
9. Thorax ap lat
10. Abdomen 2 posisi
11. Vertebra cervical ap lat
12. Vertebra cervicothorral ap lat
13. Vertebra thoracal ap lat
14. Vertebra thoracolumbal ap lat
15. Vertebra lumbal ap lat
16. Vertebra lumbosacral ap lat
17. Vertebra sacral ap lat
18. Coxae ap lat
19. Clavicula bilateral

BESAR, meliputi:

1. Scheidell ap lat oblique
2. Maxilla ap lat oblique
3. Mandibula ap lat oblique
4. Abdomen 3 posisi
5. Vertebra cervical ap lat oblique kanan/kiri
6. Vertebracervicothorral ap lat oblique kanan/kiri
7. Vertebra thoracal ap lat oblique kanan/kiri
8. Vertebra thoracolumbal ap lat oblique kanan/kiri
9. Vertebra lumbal ap lat oblique kanan/kiri
10. Vertebra lumbosacral ap lat oblique kanan/kiri

11. Vertebra sacral ap lat oblique kanan/kiri
12. Coxae ap lat oblique kanan/kiri
13. Scapula bilateral
14. Humerus bilateral
15. Elbow joint bilateral
16. Antebrachi bilateral
17. Wrist joint bilateral
18. Manus bilateral
19. Hip joint bilateral
20. Hemur bilateral
21. Genu bilateral
22. Cruris bilateral
23. Angkle joint bilateral
24. Pedo bilateral

KHUSUS

1. Vertebra cervical ap lat oblique dextra sinistra
2. Vertebra cervicothoracal ap lat oblique dextra sinistra
3. Vertebrathoracal ap lat oblique dextra sinistra
4. Vertebra thoracolumbal ap lat oblique dextra sinistra
5. Vertebra lumbal ap lat dextra sinistra
6. Vertebra lumbosacral ap lat oblique dextra sinistra
7. Vertebra ssacral ap lat oblique dextra sinistra
8. Coxae ap lat oblique dextra sinistra

2. PEMERIKSAAN X-RAY KONTRAS

Jenis Pemeriksaan	Tarif (dalam rupiah)
KECIL	410.000
SEDANG	525.000
BESAR	745.000
KHUSUS	835.000

KECIL

1. Uretrografi
2. Cystografi
3. Oesofagografi

SEDANG

1. Uretrocystografi
2. OMD/oesomaagduodenografi
3. MD/maagduodenografi

BESAR

1. Fistulografi
2. CL/collon in loop

KHUSUS

1. BNO IVP/intravenouspyelografi
2. HSG/histerosalfigografi

3. PEMERIKSAAN X-RAY DENTAL

Jenis Pemeriksaan	Tarif (dalam rupiah)
KECIL	55.000
SEDANG	85.000
BESAR	110.000
KHUSUS	175.000

KECIL
Periafical

SEDANG
Panoramik

BESAR
Chephalometri

4. PEMERIKSAAN USG

Jenis Pemeriksaan	Tarif (dalam rupiah)
KECIL	150.000
SEDANG	200.000
BESAR	250.000
KHUSUS	500.000

KECIL

1. Prostat
2. Upper abdomen
3. Lower abdomen
4. Appendik
5. USG 2D

SEDANG

1. Mamae
2. Tyroid
3. Colu
4. Whole abdomen
5. Kepala
6. Thorax guiding
7. Gynekologi
8. Sendi sendi
9. Testis
10. Parotis
11. USG 3D

BESAR

1. Vascular carotis
2. Muskuloskeletal
3. Mamae + color
4. Tyroid colour
5. Testis colour
6. Parotis colour
7. Jantung

KHUSUS

1. Vascular extremitas arteri atau vena dextra
2. Vascular organ abdomen tiap organ
3. Vascular extremitas arteri atau vena sinistra
4. Vascular carotis

5. PEMERIKSAAN CT-SCAN

Jenis Pemeriksaan	Tarif (dalam rupiah)
KECIL	750.000
SEDANG	950.000
BESAR	1.250.000
KHUSUS	1.750.000

KECIL

1. Kepala polos
2. Orbita
3. Sela tursica
4. Mastoid
5. Laring/faring

SEDANG

1. Maxilo facial
2. Maxila
3. Mandibula
4. Vertebrae per regio
5. Extremitas atas per regio
6. Extrimitas bawah per regio
7. Thorax
8. Abdomen atas
9. Abdomen bawah
10. Felpis
11. Nasopharing
12. Kepala polos bone window

BESAR

1. CT Kepala Kontras
2. CT Biopsi Guiding
3. CT URO
4. Thorax Dengan Kontras
5. Nasopharing dengan Kontras

KHUSUS

1. CT Cardiac
2. CT Angiogram Extrimitas Atas
3. CT Angiogram Extrimitas Bawah
4. CT Angiogram Arteri Pulmonalis
5. CT Abdomen Kontras Upper
6. CT Abdomen Kontras Lower
7. CT Thorax Kontras

VIII. TARIF PEMERIKSAAN ELEKTROMEDIK

Jenis Pemeriksaan	Tarif (dalam rupiah)
KECIL	100.000
SEDANG	225.000
BESAR	450.000
KHUSUS	900.000

PEMERIKSAAN ELEKTROMEDIK

Kecil

EKG

SEDANG

1. EEG (Electroencephalography)
2. NCS (Nerves Conduction Study)
3. Evoked Potential

BESAR

1. TCD (Trans Cranial Doppler)
2. Needle EMG (Electromyography)
3. NCS + Needle EMG
4. EEG + Brain Mapping
5. Echo Cardiografi
6. Treadmill

KHUSUS

1. IOM (Intra Operative Monitoring)
2. ECT

Keterangan

- a. Tarif pemeriksaan penunjang diagnostik disesuaikan dengan jenis dan jumlah pelayanan/ pemeriksaan;
- b. Tarif pemeriksaan sudah termasuk bahan dan alat habis pakai;
- c. Pemeriksaan diagnostik elektromedik, khusus USG berlaku untuk 1 (satu) obyek pemeriksaan;
- d. Khusus untuk pemeriksaan laboratorium pathologi anatomi, tarif tersebut untuk 1 (satu) slide, dan apabila lebih dari 1 (satu) slide, maka tarif disesuaikan dengan jumlah slide dihasilkan;

IX. TARIF PELAYANAN KEPERAWATAN DAN KEBIDANAN

Kelas	Tarif (dalam rupiah)
Asuhan Keperawatan / Kebidanan Mandiri	45.000
Asuhan Keperawatan/ Kebidanan Partial	65.000
Asuhan Keperawatan/ Kebidanan Total	75.000

Home Visite Keperawatan

Jarak/ Lokasi	Tarif (dalam rupiah)
1 km – 15 km	120.000
15 km – 25 km	150.000
25 km – 35 km	180.000
35 km – 45 km	200.000
45 km – 60 km	220.000
> 60 km	250.000

Keterangan

- Tarif belum termasuk bahan dan alat habis pakai;
- Tarif belum termasuk biaya transportasi.

X. TARIF PELAYANAN REHABILITASI MEDIK

1. Tarif Tindakan Dokter Sp.KFR, Psikolog

Tindakan	Tarif (dalam rupiah)
KECIL	87.000
SEDANG	173.000
BESAR	260.000
KHUSUS	345.000

a) Tindakan Dokter Sp.KFR

KECIL

- Pemeriksaan komprehensif IKFR
- Uji fungsi- uji fungsi (kecuali : uji fungsi kardiopulmonal)
- Evaluasi prosthesis atau ortosis
- Trapping scrapping

SEDANG

- Uji fungsi kardiopulmonal 6 minutes walking test, Step test
- Proloterapi area kecil dan sedang
- Aspirasi dan injeksi bursa/ sendi kecil (tanpa usg)
- Injeksi paratendon kecil (tanpa usg)
- Injeksi carpal tunnel (tanpa usg)
- DNS
- Dry Needling
- CIC (Clean Intermitten Catheterization)
- Manual therapy
- Sensor integrase
- Low laser
- Vocastim

BESAR

- Injeksi paratrndon kecil (usg guide)
- Injeksi carpal tunnel (usg guide)
- Aspirasi dan injeksi bursa/ sendi kecil (usg guide)
- Prolotherapy area besar

KHUSUS

5. High laser ESWT
6. Uji fungsi kardiopulmoner dengan ergocycle atau treadmill
Aspirasi dan injeksi sendi besar (usg guide)

- b) Psikolog
- | | |
|--------|---|
| KECIL | Konsultasi pasien/ keluarga pasien |
| SEDANG | <ol style="list-style-type: none"> 1. Evaluasi kemampuan intelektual 2. Test kepribadian (stabilitas emosional, motivasi, hubungan interpersonal dan perilaku 3. Penelurusan minat dan bakat |

2. Orthotik Prostetik

Nama Terafi / Alat	Tarif (dalam rupiah)
Donut PAD Langsung	55.000
Donut PAD Lepasan	75.000
Arch Suport Langsung	55.000
Arch Suport Lepasan	75.000
Arch Suport Cetakan	300.000
Sepatu Koreksi Kecil Pendek	425.000
Sepatu Koreksi Kecil Tinggi	450.000
Sepatu Koreksi Sedang Tinggi	500.000
Sepatu Koreksi Besar Tinggi	550.000
AFO/Drop Foot Splint Kecil	350.000
AFO/Drop Foot Splint Sedang	400.000
AFO/Drop Foot Splint Besar	450.000
Napcetan	475.000
AFO/SLB 1 Bar Kecil	775.000
AFO/SLB 1 Bar Sedang	850.000
AFO/SLB 1 Bar Besar	900.000
AFO/SLB 2 Bar Kecil	1.700.000
AFO/SLB 2 Bar Sedang	1.800.000
KNEE Brace Sedang	750.000
KNEE Brace Sedang	900.000
KAFO/LLB 1 Bar Sedang	1.200.000
KAFO/LLB 1 Bar Besar	1.800.000
KAFO/LLB 2 Bar Kecil	1.650.000
KAFO/LLB 2 Bar Sedang	2.400.000
KAFO/LLB 2 Bar Besar	2.500.000
HKAFO/LLB 1 Kecil	2.000.000
HKAFO/LLB 1 Sedang	2.200.000
HKAFO/LLB 1 Besar	2.300.000
HKAFO/LLB 2 Kecil	2.500.000
HKAFO/LLB 2 Sedang	2.650.000
HKAFO/LLB 2 Besar	4.000.000
KAFO Swiss Lock Kecil	2.500.000

Nama Terafi / Alat	Tarif
KAFO Swiss Lock Sedang	2.750.000
KAFO Swiss Lock Besar	3.000.000
Splint Jari Tangan Kecil	32.000
Splint Jari Tangan Sedang	40.000
Splint Jari Tangan Besar	42.500
Cock Up Splint Kecil	450.000
Cock Up Splint Sedang	450.000
Cock Up Splint Besar	475.000
Resleting Splint Tangan Kecil	450.000
Resleting Splint Tangan Sedang	450.000
Resleting Splint Tangan Besar	475.000
Splint Tangan Dinamik Kecil	470.000
Splint Tangan Dinamik Sedang	500.000
Splint Tangan Dinamik Besar	550.000
Aeroplane Splint Kecil	950.000
Aeroplane Splint Sedang	1.100.000
Aeroplane Splint Besar	1.200.000
Cervical Collar Soft Kecil	125.000
Cervical Collar Soft Sedang	150.000
Cervical Collar Soft Besar	180.000
Cervical Collar Semi Rigit Kecil	150.000
Cervical Collar Semi Rigit Sedang	225.000
Cervical Collar Semi Rigit Besar	240.000
Four Poster Brace Kecil	480.000
Four Poster Brace Sedang	500.000
Four Poster Brace Besar	550.000
TLSO Knight Taylor Brace Kecil	500.000
TLSO Knight Taylor Brace Sedang	780.000
TLSO Knight Taylor Brace Besar	850.000
LSO Knight Brace Kecil	500.000
LSO Knight Brace Sedang	700.000
LSO Knight Brace Besar	800.000
TLSO Jewet B Kecil	500.000
TLSO Jewet B Sedang	700.000
TLSO Jewet B Besar	750.000
LSO Chairback Brace Kecil	275.000
LSO Chairback Brace Sedang	400.000
LSO Chairback Brace Besar	550.000
Korset Semirigid Sedang Standart	300.000
Korset Semirigid Besar	350.000
Protesa Chopart Kecil	850.000
Protesa Chopart Sedang	950.000

Nama Terafi / Alat	Tarif
Protesa Chopart Besar	1.100.000
Protesa Syme Kecil	3.500.000
Protesa Syme Sedang	4.250.000
Protesa Syme Besar	4.800.000
Protesa BL Kecil	3.500.000
Protesa BL Sedang	4.000.000
Protesa BL Besar Foot Standart	4.250.000
Protesa BL Besar Komponen Foot Luar Negeri	7.200.000
PTB Caliper Kecil	2.600.000
PTB Caliper Sedang	3.250.000
PTB Caliper Besar	3.750.000
Protesa BL/TL + Korset Paha Kecil	3.500.000
Protesa BL/TL + Korset Paha Sedang	4.200.000
Protesa BL/TL + Korset Paha Besar	4.800.000
Protesa TL Kecil	3.750.000
Protesa TL Sedang	4.000.000
Protesa TL Besar	4.350.000
Protesa AL Kecil	6.000.000
Protesa AL Sedang	6.600.000
Protesa AL Besar	7.120.000
Protesa Pas Panggul Kecil	8.500.000
Protesa Pas Panggul Sedang	9.000.000
Protesa Pas Panggul Besar	9.500.000
Protesa Telapak Tangan Standar	2.400.000
Protesa Telapak Tangan LN	8.500.000
Protesa BS Glove Kecil	3.000.000
Protesa BS Glove Sedang	3.500.000
Protesa BS Glove Besar	4.250.000
Protesa Pas Glove Kecil	4.800.000
Protesa Pas Glove Sedang	5.500.000
Protesa Pas Glove Besar	6.000.000
Protesa AS Kecil	6.000.000
Protesa AS Sedang	6.550.000
Protesa AS Besar	7.200.000
Milwaukee Brace Polipropilen Kecil	2.400.000
Milwaukee Brace Polipropilen Sedang	2.700.000
Milwaukee Brace Polipropilen Besar	3.000.000
Milwaukee Brace Orfit Kecil	4.800.000

Nama Terafi / Alat	Tarif
Milwaukee Brace Orfit Sedang	6.000.000
Milwaukee Brace Orfit Besar	7.200.000
Milwaukee Brace Fiber Kecil	2.100.000
Milwaukee Brace Fiber Besar	2.400.000
Milwaukee Brace Kulit SF Kecil	2.800.000
Milwaukee Brace Kulit SF Sedang	1.800.000
Milwaukee Brace Kulit SF Besar	2.050.000
Under Arm Brace (Boston) Kulit SF Kecil	1.200.000
Under Arm Brace (Boston) Kulit SF Sedang	1.350.000
Under Arm Brace (Boston) Kulit SF Besar	1.450.000
Muenster Scoliosis Orhose	4.700.000
Shoulder Sling Kecil	150.000
Shoulder Sling Sedang	150.000
Shoulder Sling Besar	180.000
OP Reparasi Ringan	60.000
OP Reparasi Sedang	120.000
OP Reparasi Berat	-
OP Assembling Alat	1.100.00

3. Tarif Fisioterapi, Terapi Wicara, Terapi Okupasi, Pekerja Sosial

Tindakan	Tarif (dalam rupiah)
KECIL	60.000
SEDANG	90.000
BESAR	120.000
KHUSUS	175.000

a) Fisioterapi

KECIL

1. Infra Red Radition (IRR)

2. Cold therapy (ice pack)

3. Paraffin Bath

4. Postural drainage tanpa nebulizer

5. Massage area kecil

6. Traksi manual head/ neck

SEDANG

1. Latihan-latihan (kecuali latihan dengan ergocycle atau treadmill)

2. TENS/ES/IF

3. USD

4. Cryotherapy

5. Tapping scrapping

6. Massage area sedang

BESAR

1. MWD, SWD

KHUSUS
2. Manual Therapy
3. Massage area besar
4. Traksi dengan alat traksi mekanik
1. Nebulizer+ postural drainage
2. Latihan kardiopulmonal dengan *ergocycle* atau *treadmill*

- b) Terapi Wicara
- KECIL 1. Tata laksana gangguan menelan rungan
 2. Tata laksana gangguan berbahasa ringan
- SEDANG 1. Tata laksana gangguanberbahasa sedang
 2. Tata laksana gangguan berbahasa sedang
- BESAR Vocastim.
- KHUSUS 1. Tata laksana gangguan menelan berat
 2. Tata laksana gangguan berbahasa berat

- c) Terapi Okupasi
- KECIL Adaptasi aktivitas sehari-hari
- SEDANG 1. Rehabilitasi *prevocation*/ rehabilitasi okupasi
 2. Latihan motoric halus
- BESAR 3. *Recreation therapy, play therapy, floor therapy*
- KHUSUS 4. Sensory integrase

- d) Pekerja Sosial
- SEDANG Layanan oleh pekerja sosial

XI. TARIF KONSULTASI KHUSUS DAN MEDICO LEGAL

a. Tarif Konsultasi Gizi dan Asuhan Gizi

Kelas	Tarif (dalam rupiah)
Konsultasi Gizi	50.000
Asuhan Gizi	37.500

b. Tarif Pelayanan Medicolegal Psikiatri

Jenis Pelayanan	Tarif (dalam rupiah)
Visum Et Repertum Psikiatri	700.000
Pemeriksaan Dokter untuk Penerbitan Surat Bebas Napza	75.000
Pemeriksaan Dokter untuk Penerbitan Surat Keterangan Tidak Terganggu Jiwa	75.000

Pemeriksaan Dokter untuk Penerbitan Surat Keterangan Terganggu Jiwa untuk Perwalian	125.000
--	---------

XII. TARIF KONSULTASI FARMASI

Kelas	Tarif (dalam rupiah)
Konsultasi Farmasi	35.000

Keterangan

- a. Pelayanan farmasi klinik dalam bentuk pelayanan konsultasi farmasi bagi pasien keluarga; dan
- b. Pelayanan produk ditetapkan sebesar 121% (seratus dua puluh satu persen) dikalikan harga faktur pembelian.

XIII. TARIF PELAYANAN DARAH

Bank darah	Tarif (dalam rupiah)
Crossmatch / kali	75.000
Pelayanan Darah/ labu	400.000

XIV. TARIF PELAYANAN OKSIGEN

Oksigen	Tarif (dalam rupiah)
Pelayanan oksigen/ tabung	110.000
Pelayanan oksigen/ jam	10.000

XV. TARIF PELAYANAN FASILITAS LAINNYA

a. Tarif Pelayanan Ambulance

No	Jenis Pelayanan	Tarif (dalam rupiah)	Keterangan
1	Dalam Kota	150.000	Tarif tersebut termasuk Jasa Supir, jasa Perawat dan BBM
2	Luar Kota	11.000 /KM	Tarif tersebut termasuk jasa supir, jasa perawat, BBM dan jasa tol KM dihitung pulang pergi, untuk jarak dan tujuan awal ditentukan berdasarkan alat GPS.

b. Tarif Forensik dan Pemulasaraan Jenazah

Jenis Pelayanan	Tarif (dalam rupiah)
a) Penyimpanan lemari pendingin / 24 jam	150.000
b) Titipan Sementara Ruang VIP (24 jam)	150.000
c) Penyuntikan formalin biasa - Anak - Dewasa - WNA	250.000
d) Penyuntikan formalin khusus - Anak - Dewasa - WNA	500.000
e) Pemulasaraan/ Memandikan	
- Non muslim	100.000
- Pemulasaraan jenazah Muslim: • Pemulasaraan jenazah anak	350.000
• Pemulasaraan jenazah Dewasa	700.000
f) Rekontruksi jenazah :	
Ringan	150.000
Sedang	200.000
Berat	350.000
g) Visum Klinis:	
• Visum biasa	75.000
• Visum Kejahatan seksual	100.000
• WNA	150.000
h) Visum Mati	
• Visum biasa	150.000
• Jenazah rusak/ Pembusukan	250.000
• WNA Mati	350.000
i) Otopsi	
• Klinis	3.500.000
• Forensik	3.000.000
• Anatomi	2.500.000
• WNA	4.000.000
j) Exumasi / gali kubur	
• Dalam kota	3.500.000
• Luar kota	4.500.000

Jenis Pelayanan	Tarif
k) Pemeriksaan kerangka	2.000.000
m) DNA	15.000.000
n) Pemeriksaan penunjang laboratorium/ radiologi	Disesuaikan dengan tarif masing- masing
o) Asuransi	75.000

Keterangan

1. Tarif penyimpanan jenazah dingin dihitung perhari penyimpanan, maksimal 4 (empat) hari dengan kategori bukan jenazah busuk;
2. Penggunaan ruangan jenazah dihitung perhari, maksimal 7 (tujuh) hari; dan
3. Pemeriksaan laboratorium forensic disesuaikan dengan tarif masing- masing laboratorium/ instalasi. Seperti laboratorium : laboratorium patologi anatomi, laboratorium patologi klinik, laboratorium toxikologi, laboratorium kimia, instalasi radiologi.

2. TARIF RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN PADA BLUD PUSKESMAS

NO.	JENIS PELAYANAN	Tarif (dalam rupiah)	KETERANGAN
I	Administrasi pendaftaran dan Rekam Medis Pasien		
	Pelayanan Pendaftaran Poliklinik	0	*bebas biaya
	Catatan Medik	0	Sudah termasuk kartu rekam medis dan kartu berobat untuk pasien baru *bebas biaya
II	Pelayanan Kesehatan Dasar dan/atau Tindakan Medis Rawat Jalan		
	Pemeriksaan di Poli Umum dan Gigi	15.000	Dilaksanakan oleh dokter dan/atau tenaga kesehatan lainnya yang diberi pendeklegasian dan kewenangan, tarif biaya sudah termasuk obat-obatan per oral
	Poli Spesialis	50.000	Dilaksanakan oleh dokter Spesialis
	Konsultasi dokter	15.000	Dilaksanakan oleh dokter umum dan/atau dokter gigi

NO.	JENIS PELAYANAN	Tarif (dalam rupiah)	KETERANGAN
		50.000	Dokter spesialistik
	Home Visite dokter Konsultasi / Visite dokter spesialis	50.000 100.000	Dokter umum dan/atau dokter gigi Dokter Spesialistik
	Konsultasi Kesehatan	10.000	Konseling gizi, kesehatan remaja, klinik sanitasi, upaya kesehatan kerja, asuhan keperawatan penyakit hipertensi dan diabetes serta program pengembangan lain yang sejenis di Puskesmas
III	Tindakan Medis		
	Tindakan kecil:		
	- Luka kecil atau Jahitan < 3	50.000	
	- Debridemen luka	50.000	
	- Buka jahitan < 10	30.000	
	- buka kateter	30.000	
	- Pasang Bidai/Spalk	50.000	
	- Suction	50.000	
	Tindakan sedang:		
	- Jahitan > 3 (max 10 jahitan)	65.000	
	- Jahitan > 10 (setiap kelipatan Lima Jahitan)	10.000	
	- Pasang/buka IUD	65.000	
	- Incisi/eksisi/ekster pasi	65.000	
	- Tindakan penanganan trauma oculi	65.000	
	- Buka jahitan > 10	40.000	
	- Pasang kateter	65.000	
	- Resusitasi Jantung Paru	65.000	

NO.	JENIS PELAYANAN	Tarif (dalam rupiah)	KETERANGAN
	Pasang infus pertama	40.000	
	Pasang infus selanjutnya	15.000	
	<i>Circumsisi</i>	250.000	
	Ekstraksi kuku	75.000	
	<i>Skin test</i>	25.000	
IV.1	Kebidanan Dilaksanakan di Poli atau Unit KIA/ MTBS/ PONED		
IV.1.A	Persalinan		
	- Persalinan fisiologis / normal	700.000	Dilaksanakan oleh bidan sudah termasuk komponen biaya asuhan kebidanan
	- Persalinan fisiologis dengan penyuli (pervaginam)	800.000	Dilaksanakan di PONED oleh bidan, sudah termasuk komponen biaya asuhan kebidanan
	- Persalinan komplikasi dengan tindakan kegawatdaruratan emergensi dasar	950.000	Dilaksanakan di PONED oleh tenaga medis dan bidan, sudah termasuk komponen biaya asuhan kebidanan
	- Resusitasi Bayi Baru Lahir	50.000	Dilaksanakan di PONED oleh dokter/bidan/perawat, sudah termasuk komponen biaya asuhan keperawatan bayi
IV.1.B	Keluarga Berencana		
	- Injeksi KB	20.000	
	- Pil KB	20.000	
	- Pasang / Buka Implan	30.000	
	- Kontrol IUD/Implan	100.000	
	- Pasang/Buka IUD	100.000	
	- Pasang/Buka Implan	100.000	
	- MOW	100.000	
IV.1.C	Pelayanan lainnya		
	- Tindik telinga	30.000	
	- Test perkembangan anak (DIDTK)	50.000	
	- <i>Manual Placenta</i>	150.000	
	- Kompresi Bimanual	250.000	
	- Antenatal Care	50.000	

NO.	JENIS PELAYANAN	Tarif (dalam rupiah)	KETERANGAN
	- Iva Test	30.000	
	- Terapy Cryo (Beku)	300.000	Dilakukan oleh dokter umum kompeten
	- USG Kehamilan	140.000	Dilakukan oleh dokter umum kompeten
V	Gigi dan Mulut		
	a. Pencabutan		
	- Gigi tetap	35.000	
	- Gigi sulung/gigi susu anak		
	* dengan anestesi topikal CE/ <i>Chlor ethyl</i>	15.000	
	* dengan anestesi injeksi	20.000	
	- Dengan Komplikasi	80.000	
	b. Konservasi gigi (pemeliharaan gigi)		
	- Tambalan sementara	20.000	
	- Perawatan syaraf/kunjungan	25.000	
	- Penambalan gigi anak:		
	- GIC (<i>Glass Ionomer Cement</i>)/Semen Ionomer Kaca	60.000	
	- Composite	100.000	
	- Penambalan gigi dewasa:		
	- GIC (<i>Glass Ionomer Cement</i>)/Semen Ionomer Kaca	60.000	
	- Composite	100.000	
	c. Bedah kecil		
	- Alveolektomi, Gingivektomi	65.000	
	- Incisi abses	40.000	
	d. Bedah sedang		
	- Odontektomi, eksterpasi, efulis	150.000	
	e. Scalling (pengangkatan karang gigi) per-rahang	75.000	
	f. Gigi palsu dengan		

NO.	JENIS PELAYANAN	Tarif (dalam rupiah)	KETERANGAN
	bahan akrilik		
	* Gigi Pertama	500.000	
	* Gigi berikutnya	200.000	
VI	Kesehatan Mata		
	Tes buta warna isihara dan/atau test visus (snelen)	20.000	
	Mata <i>corpus alineum</i>	75.000	
	Pemeriksaan tonometri	50.000	
	Tes <i>Flouresin</i>	30.000	
	Pemeriksaan <i>correction</i> gangguan refraksi	25.000	* di luar lensa
VII	Kesehatan Telinga Hidung dan Tenggorokan		
	Bilas serumen	25.000	
	Ekstraksi benda asing di telinga/hidung/tenggorokan	50.000	
	Irigasi telinga	25.000	
	Pemasangan Tampon Hidung Anterior	25.000	
VIII	Kesehatan Lingkungan		
	Sertifikasi TP2M	200.000	
	Pemeriksaan Laboratorium TP2M		
	a. Bakteriologis	150.000	
	b. Kimia	1.250.000	
	Pengawasan dan Pemeriksaan Kualitas Air		(Sudah termasuk Jasa Transport Pemeriksaan)
	a. Fisika	150.000	
	b. Bakteriologis	150.000	
	c. Kimia	1.250.000	
	Sertifikat laik sehat Rumah Makan dan Restoran	200.000	
	Pelayanan <i>Fogging</i>	20.000	Per rumah
IX	Pelayanan <i>Medico Legal</i>		
	<i>Visum et repertum</i> - Korban Hidup	50.000	Pemeriksaan luar
	<i>Visum et repertum</i> - Mayat	80.000	Pemeriksaan luar
	Pemeriksaan dokter untuk penerbitan surat keterangan	30.000	Pemeriksaan sekaligus pembuatan kartu/surat

NO.	JENIS PELAYANAN	Tarif (dalam rupiah)	KETERANGAN
	calon pengantin		keterangan catin (di luar pemeriksaan penunjang lainnya)
	Pemeriksaan dokter untuk penerbitan surat Keterangan sehat dokter	15.000	
	Pemeriksaan dokter untuk penerbitan surat Keterangan medis khusus asuransi	20.000	Keperluan pengklaiman asuransi kesehatan / kecelakaan
	Pemeriksaan dokter untuk penerbitan surat Keterangan medis khusus Sehat Mental	20.000	
X	Pelayanan <i>ambulance</i>		
	a. Dalam Kota	150.000	Tarif tersebut termasuk Jasa Supir, jasa Perawat dan BBM
	b. Luar Kota	11.000 /KM	Tarif tersebut termasuk jasa supir, jasa perawat, BBM dan jasa tol KM dihitung pulang pergi, untuk jarak dan tujuan awal ditentukan berdasarkan alat GPS.
XI	Tindakan di Unit Gawat Darurat		Dilaksanakan di Ruang Unit Gawat Darurat/ PONED
	Tindakan kecil	50.000	
	Tindakan sedang	65.000	
	<i>One Day Care</i>	65.000	
	Keterangan tindakan yang sejenis lainnya disamakan dengan tarif rawat jalan		
XII	Tarif Rawat Inap per hari		Dilaksanakan di Puskesmas DTP atau Puskesmas dengan PONED
	Kamar	200.000	Per hari; pasien status Umum/JKN (Anak/Dewasa; bayi normal/sakit), terdiri

NO.	JENIS PELAYANAN	Tarif (dalam rupiah)	KETERANGAN
			dari komponen Jasa Sarana, Jasa Pelayanan, Fasilitas penunjang dan dukungan operasional lainnya
	Komponen Tarif Rawat Inap Per hari Terdiri dari:		
	Jasa Sarana Sewa kamar		Jasa sarana termasuk obat dan bahan medis habis pakai yang tersedia oleh dinas kesehatan
	Jasa Pelayanan		
	- Visite dokter (konsul dan/atau pemeriksaan dokter)		Per pasien dihitung sehari sekali baik dilaksanakan dalam jam kerja atau di luar jam kerja biasa
	- Asuhan keperawatan dan/atau asuhan Kebidanan		Per hari rawat inap pasien
	- Makan pasien		Perhitungan paket 3 kali makan sehari, termasuk analisa diet oleh ahli gizi
	- Penunggu pasien		Per hari pasien dirawat
	Fasilitas Penunjang dan dukungan operasional lain		Disesuaikan dengan kebutuhan pasien
Keterangan:			
<ol style="list-style-type: none"> 1. Tindakan yang sejenis lainnya disamakan dengan tarif yang ada di rawat jalan; dan 2. Obat-obatan dan/atau bahan medis habis pakai yang tidak tercakup dalam manfaat layanan/jaminan yang diberikan oleh Pemerintah dan/atau Penjamin dibebankan kepada Pasien/Peserta. 			
XIII	Pelayanan Lainnya di Puskesmas		
	Pelayanan Kesehatan Haji		
	- Pemeriksaan Haji ke I (Puskesmas)	100.000	Dilaksanakan di Puskesmas (di luar pemeriksaan penunjang)
	- <i>Home Care</i>	30.000	Dilaksanakan oleh tenaga kesehatan setelah mendapatkan

NO.	JENIS PELAYANAN	Tarif (dalam rupiah)	KETERANGAN
			persetujuan tenaga medis Puskesmas
	- Konsultasi / Pengobatan tradisional dan sejenis lainnya (poli khusus)	25.000	Akupresure dan pengobatan tradisional sejenis lainnya dilaksanakan di poli khusus
XIV	Tarif Pemeriksaan Penunjang Medis / Kesehatan di Puskesmas		Berlaku di Puskesmas DTP ataupun Non-DTP
	Laboratorium sederhana		
	- urine rutin	30.000	
	- Protein Urine	10.000	
	- Reduksi Urine	10.000	
	- tes kehamilan	25.000	
	- Pemeriksaan TB Paru (BTA)	25.000	
	Darah		
	- Hemoglobin stick	15.000	
	- Hematologi Darah Rutin (Hematology analizer)	60.000	Tarif jenis pelayanan pemeriksaan kesehatan/ medis penunjang yang belum tercantum dapat merujuk pada tarif yang berlaku di Laboratorium Kesehatan Daerah atau Rumah Sakit
	- Golongan darah	12.000	
	- Widal	55.000	
	- LED/BSE	15.000	
	- Waktu Perdarahan	12.000	
	- Waktu Pembekuan	12.000	
	- Malaria	30.000	
	- Feces Rutin	30.000	
	- GDS	15.000	
	- Cholesterol	30.000	
	- Asam urat	30.000	
	- Kimia Darah Analizer:		
	- Triglicerida	30.000	
	- HDL/LDL Cholesterol	40.000	
	- SGOT	35.000	
	- SGPT	35.000	
	- Ureum	35.000	
	- Creatinine	35.000	
	Feses Rutin	20.000	
	Rapid Anti Gen	140.000	

NO.	JENIS PELAYANAN	Tarif (dalam rupiah)	KETERANGAN
	Pemeriksaan Bebas Napza (per 1 parameter)	65.000	
	EKG	40.000	
	Oksigenasi/O2	10.000	perliter/jam
	Nebulisasi	50.000	Termasuk obat
	Kegiatan P3K		
	a. Skala Kecil (1 Tim)	250.000	Per hari
	b. Skala Sedang (2 Tim)	500.000	Per hari
	c. Skala Besar (3 Tim)	750.000	Per hari
	Spirometri	75.000	Dilakukan oleh dokter umum kompeten

3. TARIF RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN PADA UPTD RSUD ASIH HUSADA LANGENSARI

I. TARIF PELAYANAN RAWAT JALAN

No.	Jenis Pelayanan	Tarif (dalam rupiah)
1.	Pemeriksaan Spesialis	50.000
2.	Pemeriksaan Dokter Gigi	40.000
3.	Pemeriksaan Dokter Umum/Keterangan Sehat	30.000
4.	Klinik Khusus/Klinik VIP	100.000
5.	Konsul antar Dokter	30.000
6.	Pelayanan Hemodialisa Terencana	850.000
7.	Pelayanan Hemodialisa Tidak Terencana (<i>Cito</i>)	1.062.500

Keterangan:

- a. Tarif rawat jalan meliputi pemeriksaan klinik spesialis, klinik umum dan klinik gigi;
- b. Tarif rawat jalan belum termasuk tindakan medik, pemeriksaan penunjang, asuhan keperawatan, bahan dan alat habis pakai, dan obat-obatan.
- c. Konsul antar dokter di poliklinik ditambah jasa pelayanan pemeriksaan spesialis;
- d. Tarif general check up/medical chek up selanjutnya diatur dengan keputusan Direktur;
- e. Tarif haemodialisa belum termasuk pemeriksaan penunjang,darah dan obat;dan
- f. Tarif haemodialisa sudah termasuk bahan dan alat habis pakai.

I. TARIF PELAYANAN GAWAT DARURAT

No.	Jenis Pelayanan	Tarif (dalam rupiah)
1.	Pemeriksaan Dokter Gawat Darurat	80.000

Keterangan:

- a. Tarif layanan belum termasuk biaya tindakan medik, penunjang medik, asuhan keperawatan, konsul antar dokter; bahan dan alat habis pakai, dan obat-obatan.
- b. Tarif rawat intermediate disamakan dengan tarif rawat inap kelas III;
- c. Bagi pasien yang tidak gawat tidak darurat yang datang ke IGD pada jam kerja poliklinik tarif pelayanan disamakan dengan poliklinik khusus atau VIP;
- d. Pemeriksaan dokter spesialis di IGD dikenakan tarif sesuai dengan pemeriksaan di rawat inap; dan
- e. Konsul Dokter Spesialis via telepon dikenakan tarif sesuai dengan tarif konsul di rawat inap.
- f. Tarif tindakan IGD sesuai dengan tarif tindakan medis non operatif

II. TARIF PELAYANAN RAWAT INAP

1. Tarif Rawat Inap per Hari

No.	Kelas Perawatan	Tarif (dalam rupiah)
1.	Kelas I	200.000
2.	Kelas II	150.000
3.	Kelas III	100.000

2. Tarif Rawat Inap Khusus per Hari

No.	Kelas	Tarif (dalam rupiah)
1.	ICU, NICU, ICCU, PICU	550.000
2.	HCU dan Unit stroke	300.000
3.	Perinatologi	
	Level I	100.000
	Level II	200.000
4.	Recovery Room/RR	100.000
5.	Rawat Gabung Ibu dan Bayi	
	Kelas I	50.000
	Kelas II	37.500
	Kelas III	25.000

3. Tarif Pemeriksaan

No.	Kelas	Tarif (dalam rupiah)
1.	Pemeriksaan dan Visit Dokter Spesialis	90.000
2.	Pemeriksaan dan Visit Dokter Umum	25.000

3.	Konsul antar Dokter/DPJP	30.000
4.	Konsultasi Dokter diluar Jam Kerja	30.000
5.	Konsultasi Dokter Spesialis via tlp	30.000

Keterangan:

- a. Tarif rawat inap belum termasuk pemeriksaan dokter, konsul antar dokter, pemeriksaan penunjang, tindakan medik, dan tindakan keperawatan, bahan dan alat habis pakai, obat-obatan, biaya makan, pemakaian incubator, pemakaian ventilator, dan alat bantu lainnya.
- b. Tarif biaya makan pasien berdasarkan pada nilai satuan standar harga yang berlaku pada tahun anggaran berjalan.
- c. Tarif perawatan khusus adalah sebagai berikut:
 - 1. Tarif di ruang isolasi adalah tarif perawatan kelas II.
 - 2. Tarif di ruang pemulihan (*Recovery Room*) berlaku untuk setiap kali pasien masuk kamar operasi; dan
- d. Bagi pasien yang mengalami perpindahan kelas perawatan dikenakan ketentuan biaya kelas perawatan diperhitungkan menurut jumlah hari rawat pada masing-masing ruangan sesuai dengan kelas perawatannya;
- e. Tarif pemeriksaan dokter diluar jam kerja, hari libur, hari minggu berdasarkan konsul dokter jaga atau permintaan keluarga dikenakan tarif sesuai dengan pemeriksaan di jam kerja;
- f. Penghitungan biaya akomodasi rawat inap adalah tanggal dimana pasien keluar dikurangi tanggal masuk.

III. TARIF PELAYANAN MEDIS

1. TINDAKAN MEDIS OPERASI

- a) Tindakan Medis Operasi Bedah Umum:

1) Terencana

No.	Tindakan	Tarif (dalam rupiah)
1.	Kecil	1.300.000
2.	Sedang	2.400.000
3.	Besar	4.400.000
4.	Khusus	7.100.000

2) Tidak Terencana (*Cito*)

No.	Tindakan	Tarif (dalam rupiah)
1.	Kecil	1.625.000
2.	Sedang	3.000.000
3.	Besar	5.500.000
4.	Khusus	8.875.000

Keterangan:

- a. Tarif pelayanan belum termasuk tarif pelayanan penunjang medik;
- b. Tarif operasi belum termasuk bahan dan alat habis pakai di kamar operasi dan obat-obatan.

Tindakan Operasi Bedah Umum meliputi:

KECIL:

1. Anoskopi
2. Rektoskopi
3. Vasektomi
4. Cross insisi
5. Sirkumsisi
6. Debridement

SEDANG:

1. Appendektomi (Tanpa penyulit)
2. Herniorraphy
3. Hemorhoidektomi grade 2-3
4. Fistulektomi
5. Fistulotomi
6. Seton procedure
7. Eksisi Mucocele
8. Rozerplasti
9. Insisi Phelgmon
10. Insersi Chest Tube/Pasang WSD
11. Stripping Vena
12. Plebektomi
13. Nekrotomi
14. Businasi
15. Open sistostomi
16. Laparostomi
17. Punksi Ascites
18. Hidrokelektomi
19. Colonoscopy
20. Upper GI Endoskopi
21. Insisi Drainase Abses
22. Vena seksi
23. Eksisi Keloid
24. Eksisi Tumor Jaringan Lunak < 10 cm
25. Rectal biopsy
26. Fistulotomi
27. Insersi CVC /CDL
28. Eksisi FAM
29. Reposisi Dialokasi
30. Eksisi keloid

BESAR:

1. Cholecystektomi
2. Laparotomi Appendektomi Perforasi
3. Wedge Excion
4. Repair prolapsrecti
5. Appendektomi anak
6. Appendektomi letak retrocaecal
7. Stoma
8. Hepatoraphy
9. Drainase pancreas
10. Gastrostomi
11. Hernioraphy dengan mesh
12. Herniotomi Anak
13. Hemorrhoidektomi Prolaps
14. Celioplasti/Repair hernia ventralis/Repair Hernia Insisional
15. Laparotomi Anak
16. Manual Reduksi Invaginasi
17. Open Biopsi Tumor Intra Abdomen
18. Labioplasty

19. Angina Ludwig Drainase
20. Clipping Costa
21. Amputasi Ekstremitas (atas dan bawah)
22. Trombektomi
23. Nefrektomi
24. Sectio Alta
25. Open Prostatektomi
26. Nefrolithotomi
27. Phielolithomtomi
28. Ureterolithotomi
29. Vesicolithotomi
30. Urethrolithotomi
31. Eksisi Tumor Jaringan Lunak >10 cm dan mengenai struktur penting
32. Wide Eksisi Tumor
33. Simple Mastektomi
34. Isthmolobektomi
35. Tutup defek dengan Flap
36. Tendon repair
37. Burr hole
38. AV-Shunt
39. Eksisi tumor ganas kulit
40. Orchidektomi
41. Orchidopeksi
42. Repair striktur urethra
43. Flap defect closure
44. Amputasi digit
45. Varicocelectomi
46. Fasciotomi

KHUSUS:

1. Reseksi Anastomosis
2. Reseksi Tumor Intra Abdomen
3. Reseksi Tumor Usus
4. Suture Gaster + Omental Patch
5. Suture Gaster + Omental Plug
6. Suture Duodenum + Omental Patch
7. Suture Duodenum + Omental Plug
8. Kolostomi Anak
9. Laparoskopik Cholecystektomi
10. Laparoskopik Appendiktomi
11. Laparoskopik drainse Abses hepar
12. Laparoskopik Herniorrhaphy
13. Laparoskopik Diagnostik
14. Whipple
15. Gastrektomi
16. Bypass
17. Double Bypass
18. Bypass Biliodigestif
19. Double Bypass Billiodigestif
20. Hartman
21. Anterior Resektion
22. Eksplorasi CBD
23. Repair Hernia diafragma
24. PSARP
25. Repair Hipospadis
26. Release contracture
27. Skin Graft
28. Radikal Mastektomi
29. Modifeid Radical Mastektomi
30. Total Thyroidektomi

31. Parotidektomi Superfisial
32. Parotidektomi Total
33. Splenectomi

b) Tindakan Medis Operasi Kandungan dan Kebidanan:

1) Terencana

No.	Tindakan	Tarif (dalam rupiah)
1.	Kecil	1.120.000
2.	Sedang	2.240.000
3	Besar	3.920.000
4	Khusus	6.160.000

2) Tidak Terencana (*Cito*)

No.	Tindakan	Tarif (dalam rupiah)
1.	Kecil	1.400.000
2.	Sedang	2.800.000
3	Besar	4.900.000
4	Khusus	7.700.000

Keterangan:

- a. Tarif pelayanan belum termasuk tarif pelayanan penunjang medik;
- b. Tarif operasi belum termasuk bahan dan alat habis pakai di kamar operasi;

Tindakan Operasi Kandungan dan Kebidanan meliputi:

KECIL:

1. Digital
2. Extirpasi
3. Hydrotubasi
4. Hitroscopy
5. Insisi drainase
6. Inseminasi buatan
7. Laserasi vagina

SEDANG:

1. Tumor jinak ovarium
2. Myomektomi
3. Laparatomni Percobaan
4. KET tanpa penyulit
5. Colporapnia
6. Operasi Perineum
7. Salpingo Oforektomi
8. Sterilisasi
9. Laparas copy
10. Kuldoskopi, Diagnostik Laparatomni
11. Tubektomi
12. Kuretase
13. Biospsi endometrium
14. MOW laparaskopi

BESAR:

1. Tumor Jinak Vagina Vulva
2. Neoplasma Ovarium dengan Perlengketan
3. Reparasi Fistel
4. Kista Ovarium

5. KET dengan penyulit
6. Tumor Ganas Ovarium
7. Sectio Caesaria tanpa penyulit
8. Salpingovaktomi (kista)
9. Salpingektomi (KE)

KHUSUS:

1. Laparascopi operatif
2. Histerektomi (mioma)
3. Vaginal Histerektomi (prolaps)
4. Sectio caesaria dengan penyulit

c) Tindakan Medis Operasi Mata:

1) Terencana

No.	Tindakan	Tarif (dalam rupiah)
1.	Kecil	1.300.000
2.	Sedang	2.400.000
3.	Besar	4.400.000
4.	Khusus	7.100.000

2) Tidak Terencana (*Cito*)

No.	Tindakan	Tarif (dalam rupiah)
1.	Kecil	1.625.000
2.	Sedang	3.000.000
3.	Besar	5.500.000
4.	Khusus	8.875.000

Keterangan:

- a. Tarif pelayanan belum termasuk tarif pelayanan penunjang medik;
- b. Tarif operasi belum termasuk bahan dan alat habis pakai di kamar operasi dan obat-obatan.

Tindakan Operasi Mata meliputi:

KECIL:

1. Jahit luka kecil kelopak mata (kurang dari 2 cm dan tidak mengenai margo)
2. Jahitan konjungtiva
3. Ekstiriasi granuloma
4. Ekstiriasi tumor kecil
5. Ekstiriasi / Cauterisasi veruka Vulgaris
6. Ekstiriasi Pinguekula
7. Insisi/Eksklokiasi hordeolum
8. Insisi/Eksklokiasi Khalazion
9. Jahitan inter Marginal

SEDANG:

1. Flap Konjungtiva
2. Bingkai kelopak dan konjungtiva
3. Tarsorafi
4. Kantotomi
5. Rekanalisasi Dakras Lakrimalis
6. Iridektomi
7. Blefaroplasti Satu Kelopak
8. Ekstipasi Ptergium + Graf Konjungtiva GRADE II dan III

9. Tarsotomi / SBL
10. Jahitan luka kecil kelopak mata < 2 cm
11. Jahitan kerato kurang dari 0,5 cm
12. Jahitan seklera kurang dari 0,5 cm
13. Simblefarektomi kecil
14. Ektirpasi xanthelasma 1 kelopak
15. Kriodiatermi
16. Pacematic retinapeksi dengan gas SF,
17. Pacematic retinapeksi dengan gas CF,
18. Pacematic Diplacement dengan gas SF,
19. PRC
20. Parasintesa
21. Amnion Graf < 1/4 Quadran
22. Reposisi Iris Prolaps
23. Vitrectomi Anterior Sederhana
24. Evakuasi Minyak Silikon
25. Ekstipasi Tumor Palpebrae
26. Eviscerasi
27. Kri Koagulasi & Suntikan steroid Intra
28. Tumor 1
29. Ekstipasi Veruka/ Naevus Luas
30. Ekstirpasi Kista
31. Ekstirpasi Brown Turn
32. Aspirasi Irigasi (Pembersihan Sisa Lensa)
33. Aspirasi Irigasi + IOL (Pembersih Lensa)
34. Intra Vitreal Triamcinolon Acetamy I IVTA
35. Injeksi Intra Vitreal Avastin
36. Injeksi Intra Vitreal Antibiotik
37. Injeksi Intra Vitreal Gancilclover
38. Injeksi Intra Vitreal Lucentis
39. Transdera Cyro Photo Coagulation

BESAR:

1. Trabeculotomy
2. Ruptura kornea sclera
3. Ruptura komea sclera dengan ekstraksi lensa
4. IOL Sekunder/ PC
5. IOL Sekunder
6. Bakel Sklera
7. VPP Sederhana (vitrektomi)
8. VPP Kenacort
9. VPP + Antibiotik
10. Jahit Sklera posterior dan krio
11. Evakuasi Minyak (silicon oil) + faco + IOL
12. Bleparoplasti Satu Kelopak / Lebih
13. Enucleasi
14. Starbismus 1 s/d 2 otot
15. Eksenterasi
16. Ekstirpasi Tumor Orbita
17. Ekstirpasi Tumor Jinak palbera yang luas dengan rekontruksi
18. Ekstirpasi IOL & Vitrectomi Asterior
19. Ekstirpasi Corpus
20. Keratoplasti Transplantasi Komea
21. Membrancctomy + sinekiolisis
22. Anterior vitrektomi + Pupioplasty
23. Bleparoplasti Satu Kelopak / Lebih
24. Eksisi pterigium GR III dan IV
25. Simble farektomi luas
26. Reposisi iol
27. Eviscerasi inplant

29. Operasi lasik

30. Eviserasi

KHUSUS:

1. VPP + SB + EL + SF
2. VPP + SB + EL + SO/HF
3. VPP +FAKO + IOL
4. VPP
5. VPP + Ekt Korpel IO + EL
6. SB + FAKO + IOL o Keratoplasti + ECCE + IOL
7. Trabekulektomi + ECCE/Phaco + IOL o Rekontruksi Faktura
8. Orbita + Inplant o Starbismus 3 otot atau lebih
9. Orbitotomi Lateral
10. Ekstirpasi tumor + Eksisi luas + rekonstruksi
11. Aspirasi Irigasi + PPC + AV
12. Aspirasi Irigasi + PPC + AV + IOL
13. Aspirasi Irigasi
14. Trabeculotomy + Trabeculectomy 1
15. Pemasangan Katub Implan
16. Glaucoma
17. Socker Repair
18. SICE + IOL
19. ECCE 19. ECCE + IOL
20. Phaco IOL
21. Phaco IOL Foldable
22. Phaco IOL
23. Secondary IOL

d) Tindakan Medis Operasi Orthopedi:

1) Terencana

No.	Tindakan	Tarif (dalam rupiah)
1.	Kecil	1.300.000
2.	Sedang	4.100.000
3.	Besar	9.000.000
4.	Khusus	12.300.000

2) Tidak Terencana (*Cito*)

No.	Tindakan	Tarif (dalam rupiah)
1.	Kecil	1.625.000
2.	Sedang	5.125.000
3.	Besar	11.250.000
4.	Khusus	15.375.000

Keterangan

- a. Tarif pelayanan belum termasuk tarif pelayanan penunjang medik;
- b. Tarif operasi belum termasuk bahan dan alat habis pakai di kamar operasi dan obat-obatan.

Tindakan Operasi Bedah Orthopedi meliputi:

KECIL:

1. Amputasi/repair stump satu jari tangan/kaki
2. Debridement/reapir satu tendon jari tangan/kaki
3. Ekstirpasi ganglion pergelangan tangan/kaki
4. Angkat wire exposed tanpa narkose
5. Pasang gyps back slab atau sirkuler pada lengan

6. Pasang skin/skeletal traksi
7. Perawatan luka yang jelek dengan back up anestesi
8. Release stiffness sendi jari/wrist/elbow/shoulder/ankle /knee/hip
9. Angkat jahitan dalam narkose
10. Debridement gangrene jari tangan/kaki

SEDANG:

1. Eksisi tumor jaringan lunak ukuran kecil (marginal margin aksisi)
2. Close reduksi + pemasangan gips
3. Debridement fraktur terbuka pada anak
4. Neukrotomy
5. Injeksi botoka pada kasus crebral palsy
6. Skin graft
7. Percutaneous tendon tenotomy
8. Open achiles tendon lengthening
9. Neukrotik tissue
10. Debridement
11. Kompartement otot
12. Limb ablasi 1 jari (toe)
13. Arthroscopy diagnostic
14. Open knee debridement
15. Mayor degloving
16. Wound debrodelement of the spine
17. Plaster application of extremity & spine
18. Jaringan granulasi – SST
19. Release de guervain
20. Trigger hayer
21. Ray amputation
22. Bonegraft only
23. Bone open biopsy
24. Marginal margin excise
25. Soft tissue
26. Arthroscopy debridement knee
27. Arthroscopy debridement shoulder
28. Biopsi vertebrata (1 level)
29. Manipulation dan reuction of simple fracture and dislocation with general anestesi
30. Faset block (1 level)
31. Foraminal block (1 level)
32. Body cast
33. Neukrotik tissue > 1 kompartemeb – debridement
34. Implant removal – wire
35. Reposisi fraktur
36. Angkat k – wire tanpa anestesi/regional
37. Tendon sheath dan jaringan subkutis, ganglion/small bursa, Eksision
38. Sendi (ektremitas atas) rush rods/wires/srews removal
39. Nail bed, laceration, repair single

BESAR:

1. Total patelletomy
2. Corrective osteotomy surgery
3. Wide Eksision tumor jinak
4. curretage + bonegraft
5. Arthroscopy remove loose body
6. Arthroscopy debridement shoulder
7. Discograph (1 level)
8. facet block multilevel
9. foraminal block multilevel

10. fraktur + internal/ekternal fiksasi
11. bony bridge release pada kasus tarsal coalition
12. reposisi tertutup & gips pada fraktur anak (kecuali fraktur femur)
13. fraktur tulang panjang -MIPO/ORIP & implant removal (long bone)
14. Reposisi dislokasi sendi alineum
15. Ekplorasi corpus alineum
16. bone graft
17. tendon-ektensor (ektremitas atas) injury, repair (single)
18. tendon sheath (ektremitas atas) tenosynovitis (single) drainage
19. jari, injury debridement
20. jari supervicial infection, drainage
21. jari, wart/corn/naevus,Eksision
22. jari, various,amputasi (single)
23. jari, deep infection, drainage
24. jari, ektra digit,amputasi
25. jari,crush injury (simple) wound debridement
26. tendon sheath (ektremitas atas) ganglion/villo nodular sinovitis,Eksision
27. tendon sheath (ektremitas atas),triger jari (single) release
28. Marginal margin Eksisi -bone tumor, open biopsy tumor di spine
29. Arthroscopy meniscectomy
30. arthroscopy synovectomy knee
31. Arthroscopy remove loose body shoulder
32. removal of implant
33. discograph multilevel
34. Reposisi tertutup, arthrogram dan hemispica pada DDH
35. Fiksasi cannualted screw pada SCFE
36. Close reduction dan pemasangan hemispica fraktur femur pada anak
37. Close reduction dan pemasangan gips fraktur salter Harris I dan II
38. Reposisi tertutup dan percutaneous pinning pada fraktur sepal, sendi siku pada anak 1 (misallnya supracondylar,lateral condyle)
39. Joint stiffness-liberation,amputasi lengan, crushed injury nekrosis antebrahi
40. Jari, scar, revision osteotomy
41. Jari/digit,stump, revision
42. Nail bed, laceration, repair (multiple)
43. Jari, foreign body (superficial), removal with mobilization of neuravascular bundle
44. Jari, jaringan lunak tumor, Eksision
45. Tendon sheath (ektremitas atas) bowstringing/ entrapment, pulley reconstrucci
46. Tendon sheath (ektremitas atas), tenosynovitis (multiple) drainage
47. Carpus, fracture/dislocation, reduksi terebuka & fiksasi interna
48. Jari, crush injury (complex) wound debridement
49. Limb ablation:above/below knee & ektremitas atas,synovectomy
50. Athroscopy meniscus repair,microfaktur
51. Idet 1 (1 level)
52. Open distectomy multilevel
53. Soft tissue release pada kelainan cerebral palsy, arthrogryposis, spinabifida

54. Debridement, necrotomy dan sauzeration pada chronic osteomyelitis
55. Debridement dan soft tissue release pada infeksi sendi
56. Reposisi terbuka dan fiksasi interna pada kasus faktur salter harris III & IV
57. Soft tissue release & enhancement pada kasus fraktur habitual dislokasi lutut pada anak
58. Operasi rekontruksi ibu jari kaki pada allux valgus
59. reposisi terbuka & fiksasi interna fraktur tulang panjang pada anak
60. Multiple fraktur tulang panjang – MIPO/ORIP & removal implat > 1
61. Instability, joint infection - Arthrodesis, amputasi tungkai
62. Crashed necrosis
63. Tendon (ektremitas atas) contracture, tenotomy
64. Kulit dan jaringan subkutis, laceration (superficial) of more than 7 cm, repair
65. Sendi (jari) various lesions, biopsi
66. ORIF,DHS

KHUSUS:

1. Wid Eksision/radical Eksision tumor ektremitas atas
2. Lateral collateral ligament reconttuction, medial collateral ligament
3. Reconstruction, shouldr hemiarthroplasty
4. Debridement and anterior fusion in tb spine
5. Open reduction of spinal fractur
6. Posterolateral fusion/alar transverse fusion
7. Micro endoscopic dissction (1 level)
8. Microscopic dissection (1 level)
9. Laminectomy (1 level) pada simple spine stenosis
10. Open disectomy multilevel
11. Idet multilevel 1
12. Ctev (soft tissue prosedur)
13. Open reduction dislokasi panggul tanpa acetabuloplasty
14. Tendon transfer aktremitas bawah pada kasus neuromuscular pada anak
15. Reposisi terbuka & fiksasi interna kasus fraktur intra artikular pada anak
16. Neclegted fractur supracondyler humeis
17. Orif fraktur supracondylar humerus
18. Fraktur acetabulum 1 column-orif
19. Percutsneous pinning collum humeri
20. Fractura pelvis simple-fiksasi eksterna pelvic & c-clamp orif fractur pelvis simple
21. Fracture artikuler-mpo/orif artikular
22. Nerve, various lesions, biopsy
23. Kulit dan jaringan subkutis, defect (single digit), free full thickness graft
24. Jari, various lesions, ray amputasi (single)
25. Nerve (ektremitas atas), entrapment syndrome (others), decompresion (unilateral)
26. Nerve (ektremitas atas), guyon's tunnel syndrome, release (unilateral)
27. Tendon seath (ektremitas atas), trigger jari (multiple), release
28. Tendon seath (ektremitas atas), de quervain's (unilateral), release
29. Jari, defect/contracture (single) rekontruksi
30. Jari, trauma, terminalisation (single)
31. Jari, closed fracture/dislocation, reduksi terbuka dan fiksation (single)

32. Jaringan lunak (palmar space) absces, drainage
33. Jari, defect/contracture (multiple) rekontruksi
34. Jari ring contruction (single),koreksi
35. Jari, trauma, terminalisation (single)
36. Jari, deformities, osteotomy
37. Tendon-flexor (ektremitas atas) injury, tendon graft
38. Tendon flexor (ektremitas atas) adhesion,tenolisys (multiple)
39. Nerve (ektremitas atas), carpal tuner syndrome, release (bilateral with endoneurolisys)
40. Nerve (ektremitas atas), entrpment syndrome (others), decompresion (billateral)
41. Nerve (ektremitas atas), entrapment syndrome (others), decompresion with nerve tranposition/endoneurolisys
42. Tendon seath (ektremitas atas), de quarvain's (billateral),release
43. Nerve (ektremitas atas), guyon's tunnel syndrome, release (billateral with endoneurolisys)
44. Thumb, deformities, koreksi
45. Jari, tumors, Eksision with disecction of neurovascular bundle
46. Carpus, delayed/non union, rekontruksi
47. Jari, ring constriction (multiple), koreksi
48. Jari, syndactily (multiple)
49. Tendon-flexor (ektremitas atas), adhesion, thenolisys (multiple) 1
50. Tendon-flexor (ektremitas atas), defect grafting (single)
51. Hemiarthroplasty, arthroscopy hip
52. Hip disarticulation, shoulder disarticulation, hemiarthroplarty
53. Anterior/posterior cruciate ligament reconstruction
54. Recurrent cruciate ligament reconstruction
55. Total knee replacement
56. Total shoulder replacement
57. Autogenous chondrocyte implantiont
58. Debridement end exterior fusion in tb spine + stabilization
59. Open reduction of spinal fracture + stabilization
60. Posteroalateral fusion/alar transverse fusion + stabilization
61. Anterior disectomy for correction of scoliosis
62. Open door laminoplasty
63. Decompression laminectomy for hnp, tumor and spinal stenosis
64. Posterior lumbar interbody fusion (plif)
65. Total disc replacement (1 level)
66. CDH
67. Osteotomy (bowing, pseudo arthrosis)
68. CP correction
69. Acetabuloplasty (salter innominate, pemberton, dega) pada kasus -kasus panggul
70. Rekontruksi panggul ; ada blader ekstrophy
71. Posteromedial soft tissue release ctev
72. Fractur acetabulum pelvisorif acetabulum & pelvis
73. Terapi slem celle
74. Percutaneous pinning acetabular
75. Joint komplek destruction/oa post trauma-total joint
76. Arthtoplasty
77. Reduction neglected dislocation
78. Bristow procedure
79. Open reduction
80. Open bankard repair
81. Open rotator repair
82. Nerve digital, injury, microsurgical (single)
83. Nerve unlar, entrapment, transposition

84. Elbow, tennis elbow, release
85. Elbow (medial epicondyle), fracture, Eksision bony fragment
86. Jari, various lesions, amputasi (multiple)
87. Artery, large,injury, repair with grafting
88. Sendi (wrist),various lesions, arthrodesis
89. Nerve-digital, injury, microsurgical repair (multiple)
90. Nerve (ektremitas atas), major,injury, microsurgical, repair (single)
91. Thumb, paralisys, oppones plasty
92. Jari, deformity, intrinsic muscle release/transfer/extensor relocation
93. Jari, deformities, major reconstructive procedure
94. Jari, fracture/dislocation, reduksi terbuka & fiksasi interna (multiple) 1
95. Head-face, trauma, craniofacial approach reduction & fiksation
96. Sendi (jari), various llesions, replacement arthroplasty
97. Total hip replacement (thr)
98. Limb salvage procedure, hemipelvectomy,for quarter amputation
99. Rotator cuff repair by arthroscopy, revisi tkr
100. Total shoulder replacement
101. Anterior and posterior surgery in spinal disease/deformity with stabilization/instrumentation
102. Scoliosis correction surgery
103. Decompression laminectomy for hnp, tumor and spinal stenosis spondylolisthesis + stabilization
104. Spinal osteostomy for ankylosing spondylitis
105. Posterior lumbar interbody fusion (plif) + posterior/anterior stabilization
106. Total disc replacement
107. Limb lengthening atau operasi rekontruksi pada anak yang menggunakan alat khusus
108. Limb leg inequality-bone lengthening transport
109. Necleated case-bone reconstruction
110. Kulit dan jaringan subkutis, defect (deep) staged distant flap (division)
111. Kulit dan jaringan subkutis, defect (multiple digits) staged local flap (division)
112. Nerve defect, peripheral graft
113. Nerve various lesions, primary/secondary suture
114. Jari, swan neck/boutoniere deformity (single), koreksi
115. Jari, deformities, koreksi
116. Jari, syndactily (single) koreksi
117. Jari, polydactily, amputasi with rekontruksi
118. Sendi (jari), contracture, capsulectomy/capsulotomy
119. Nerve digital, injury, primary repair
120. Jari, macrodactily, debulking
121. Revisi thr

e) Tindakan Medis Operasi Bedah Syaraf:

1) Terencana

No.	Tindakan	Tarif (dalam rupiah)
1.	Kecil	1.800.000
2.	Sedang	4.100.000
3.	Besar	10.200.000
4.	Khusus	20.700.000

2) Tidak Terencana (*Cito*)

No.	Tindakan	Tarif (dalam rupiah)
1.	Kecil	2.250.000
2.	Sedang	5.125.000
3.	Besar	12.750.000
4.	Khusus	25.875.000

Keterangan:

- a. Tarif pelayanan belum termasuk tarif pelayanan penunjang medik;
- b. Tarif operasi belum termasuk bahan dan alat habis pakai di kamar operasi dan obatan.

Tindakan Operasi Bedah Saraf meliputi:

KECIL:

1. Over Hecting
2. Over Drain
3. Biopsi Otot
4. Punksi Ventrikel Bayi

SEDANG:

1. Over EVD
2. Cervical Traction

BESAR:

1. Extra Ventricular Drainage
2. Lumbar Drainage
3. Skull Tumor Extirpation
4. Burrhole dan Punksi Ventrikel
5. Burrhole Dekompreksi
6. Burrhole Drainage
7. Simpatectomy
8. Reseksi Lipoma Cranium

KHUSUS:

1. Ligasi Carotis
2. Craniectomy Skull Tumor
3. Reseksi/Rekonstruksi Anterior
4. Rekonstruksi Fraktur Depress
5. Punksi Abses/Tumor
6. Remove Shunt
7. Cranioplasty
8. Burrhole Explorasi
9. VP Shunt
10. Reparasi Shunt
11. Reseksi/Rekonstruksi Transcranial
12. Reseksi/Rekonstruksi Posterior
13. Craniotomy Evakuasi
14. Craniectomy Evakuasi
15. Foramen Magnum Decompression
16. Craniotomy/Cranectomy Debridement
17. Laminectomy
18. Laminotomy
19. Laminoplasty
20. Stabilisasi Vertebrae
21. Clipping Aneurysma
22. Reseksi Aneurysma
23. Microvascular Decompression
24. Transphenoid

25. Reseksi Abses Cerebri
26. Endoscopy
27. Caniotomy Decompressi
28. Vasculoangiografi Terapeutik

f) Tindakan Medis Operasi THT-KL :

1) Terencana

No.	Tindakan	Tarif (dalam rupiah)
1.	Kecil	1.300.000
2.	Sedang	2.400.000
3.	Besar	4.400.000
4.	Khusus	7.100.000

2) Tidak Terencana (*Cito*)

No.	Tindakan	Tarif (dalam rupiah)
1.	Kecil	1.625.000
2.	Sedang	3.000.000
3.	Besar	5.500.000
4.	Khusus	8.875.000

Keterangan:

- a. Tarif pelayanan belum termasuk tarif pelayanan penunjang medik;
- b. Tarif operasi belum termasuk bahan dan alat habis pakai di kamar operasi dan obat-obatan.

Tindakan Operasi THT meliputi:

LARING FARING

KECIL:

1. Biopsi Tumor : Tonsil, Telinga , Palatum,Lidah,Cavum Nasi
2. Jahitan Primer Luka Di Kepala Leher
3. Insisi Abses Septum Nasi
4. Kista Anterom Telinga
5. Exsplorasi Dan Atau Biospsi Nasofaring
6. Luxasi Concha
7. Antrostomi Sinus Maksilaris
8. Parasentesis Tanpa Insersi Timpastomi Tube
9. Insisi Abses Kista Preuricular/ Brankial Cyste
10. Insisi Drainose Perichondris
11. Extraksi Jaringan Granulasi Liang Telinga
12. Eksisi Kista Ateroma,Lipoma,Veruka Dan Eksisi Kelainan Kulit
13. Biopsi Approach Caldwell Luc
14. Insisi Abses Mastoid
15. Biopsi Insisi Kgb Leher
16. Insisi Hematoma Daun Telinga
17. Reposisi Fraktur Os Nasal Tertutup

SEDANG:

1. Penggantian Nasogastric Tube (NGT)
2. Pembersihan Kanul Trakeostomi
3. Pengangkatan Kanul Trakeostomi
4. Hecting Laserasi Faring
5. Hecting Laserasi Lidah
6. Hecting Laserasi Palatum
7. Penggantian Kanul Trakeostomi
8. Ekstraksi Benda Asing Faring

9. Ekstraksi Benda Asing Mulut
10. Insisi Palatum
11. Insisi Uvula
12. Eksisi Tag Tonsil
13. Eksisi Uvula
14. Ekstraksi Benda Asing Tonsil/Adenoid dengan Insisi

BESAR:

1. Frenektomi Lingual
2. Insisi Drainase Kelenjar Liur
3. Kontrol Perdarahan Pasca Tonsilektomi & Adenoidektomi
4. Adenoidektomi
5. Penutupan Fistel Mulut
6. Laringoskopi Direct
7. Sleep Endoscopy
8. Eksisi Lesi di Faring 1
9. Eksisi Lesi di Tonsil dan Adenoid
10. Marsupialisasi Kista Kelenjar Liur
11. Tonsilektomi
12. Sialendoskopi Diagnostik
13. Trakeostomi Permanen
14. Tonsilektomi dengan Adenoidektomi

KHUSUS:

1. Sialendoskopi Diagnostik dan Dilatasi
2. Trakeostomi Temporer
3. Insisi Drainase Abses Wajah / Submandibula / Angina Ludovici
4. Eksisi Tonsil Lingual
5. Ekstraksi Benda Asing Laring
6. Revisi Trakeostomi
7. Eksisi Lesi Laring (Papiloma, Nodul)
8. Insisi Drainase Abses Tonsil/ Peritonsil/Parafaring/Retrofaring
9. Marsupialisasi Kista Laring
10. Radiofrekuensi Dasar Lidah
11. Eksplorasi Abses Multipel
12. Pemasangan T-Tube / Ganti T Stent
13. Penutupan Fistel Celah Brakial
14. Penutupan Fistel Faring
15. Sialolithektomi
16. Laringofisur
17. Sialendoskopi Diagnostik dan Terapeutik
18. Injeksi Laring
19. Hecting Laserasi Laring
20. Laser Laryngeal Surgery
21. Miotomi Krikofaring
22. Penggantian Stent Laring / Trachea
23. Divertikulektomi Faring
24. Aritenoidektomi
25. Hemikordektomi
26. Repair Stenosis Subglotis/Trachea
27. Genioglossus Advancement
28. Kordektomi
29. Lisis Penyempitan Trachea / Laring
30. Supraglotoplasty
31. Trakeostomi dengan Penyulit
32. Reparasi Fraktur Laring
33. Rekonstruksi Trachea dan Konstruksi Laring
34. Rekonstruksi Trauma Leher

OTOLOGI

SEDANG:

1. Tindik Telinga
2. Ekstraksi Benda Asing Telinga
3. Hecting Laserasi Telinga Luar
4. Biopsi Liang Telinga
5. Eksisi Fistel / Abses Preauricular
6. Insisi dan Drainage Abses Preaurikular
7. Insisi Drainase Abses Retroaurikular / Mastoid
8. Insisi Drainase Liang Telinga
9. Eksisi Lesi Liang Telinga
10. Insisi dan Kompresi Pseudokista / Hematoma Aurikula
11. Kuretase Jaringan Granulasi CAE 1

BESAR:

1. Pelepasan Grommet
2. Miringotomi
3. Pemasangan Grommet
4. Injeksi Telinga Dalam

KHUSUS:

1. Mastoidektomi sederhana
2. Biopsi telinga tengah dan dalam
3. Eksisi lesi telinga tengah
4. Eksisi Neoplasma Telinga
5. Timpanoplasti tipe I/Miringoplasti
6. Kanaloplasti/Meatoplasty
7. Obliterasi mastoid/penutupan fistel mastoid
8. Eksisi Luas Liang Telinga
9. Operasi Tuba Eustachius
10. Atikotomi
11. Mastoidektomi Revisi
12. Atticoantrostomi / Mastoidektomi Modifikasi
13. Dekompresi Saraf Fasialis
14. Fenestrasasi Telinga Dalam
15. Implan Koklea
16. Mastoidektomi Radikal
17. Ossiculoplasty
18. Ossiculoplasty Tahap II
19. Pemasangan Bone Anchored Hearing Aid (BAHA)
20. Reparasi Oval/Round Window
21. Revisi Fenestrasasi Telinga Dalam
22. Shunt Endolimfatis
23. Stapedektomi
24. Timpanoplasti Tipe II
25. Timpanoplasti Tipe III
26. Stapedektomi Revisi
27. Timpanoplasti Revisi
28. Decompression Endolymphatic Sac Exposure
29. Timpanoplasti Tipe IV
30. Labirintectomy Transmastoid
31. Timpanoplasti Tipe V
32. Anastomosis Saraf Asesorius-fasialis
33. Anastomosis Saraf Hipoglosus-fasialis
34. Eksplorasi dan Reparasi Trauma Saraf Kranial/Perifer
35. Graft Saraf Kranial / Perifer
36. Revisi Operasi Saraf Kranial / Perifer
37. Transposisi Saraf Kranial / Perifer
38. Petrosectomy
39. Eksisi Neuroma Akustik

RINOLOGI

SEDANG:

1. Kontrol Epistaksis dengan Tampon Anterior
2. Pengangkatan Tampon Hidung
3. Ekstraksi Benda Asing Hidung
4. Penggantian Tampon Hidung
5. Insisi Abses Hidung / Septum
6. Kontrol Epistaksis dengan Kauterisasi dan Tampon
7. Biopsi Lesi Jinak Sinonasal dengan Endoskopi
8. Irigasi Sinus dari Ostium Alamiah
9. Kontrol Epistaksis dengan Tampon Posterior
10. Irigasi Sinus 1
11. DAWO/ SAWO
12. Eksisi Lesi Hidung
13. Penutupan Fistel Hidung

BESAR:

1. Caldwell Luc
2. Konkotomi
3. Polipektomi Nasal
4. Reduksi Konka dengan Kauter/RDF
5. Revisi Sinekia Hidung
6. Reduksi Fraktur Nasal Tertutup

KHUSUS:

34. Antrotomi Intranasal (FESS)
35. Penutupan Fistel Sinus
36. Repair Atresia Koana
37. Dilatasi Duktus Frontonasal
38. Etmoidektomi (FESS)
39. Ganglionektomi Sfenopalatina
40. Kontrol Epistaksis dengan Eksisi Mukosa Hidung dan Graft kulit ke Septum & Dinding Lateral Hidung
41. Kontrol Epistaksis dengan Ligasi Arteri Etmoid / Sfenopalatina
42. Kontrol Epistaksis dengan Ligasi Arteri Maksilaris Transantral
43. Septoplasti dengan Endoskopi
44. Sfenoidektomi (FESS)
45. Sinusektomi Sinus Frontal (FESS)
46. Neurektomi Posterior
47. Dakriosistorinostomi (DCR)
48. Dekompresi Saraf Optikus
49. Reparasi Fistel Kebocoran LCS
50. Biopsi Kelenjar Hipofisis Transsfenoid 18. Reparasi Kebocoran LCS dengan Graft Abdomen
51. Eksisi Parsial Kelenjar Hipofisis Transsfenoid
52. Eksisi Total Kelenjar Hipofisis Transsfenoid

BRONKOESOFAGOLOGI

SEDANG:

1. Esofageal Manometri

BESAR:

Trakeoskopi melalui Stoma Trachea

KHUSUS:

1. Intubasi dengan Bronkoskopi Fleksibel
2. Esofagoskopi
3. Cuci Trachea dan Bronkus
4. Injeksi Obat Teurapetik ke Trachea

5. Ekstraksi Benda Asing Esofagus
6. Insisi Web Esofagus
7. Dilatasi Esofagus
8. Bronkoskopi Fiber Optik
9. Bronkoskopi melalui Stoma
10. Ekstraksi Benda Asing Trachea
11. Reparasi Struktur Esofagus
12. Bronkoskopi
13. Eksisi Divertikulum Esofagus
14. Tindakan Esofagus Kompleks (Eksisi, Varises)
15. Ekstraksi Benda Asing Bronkus

ONKOLOGI BEDAH KEPALA LEHER

SEDANG:

1. Biopsi Neoplasma Bibir
2. Biopsi Neoplasma Cavum Nasi
3. Biopsi Neoplasma Lidah
4. Biopsi Neoplasma Mulut 1
5. Biopsi Neoplasma Nasofaring
6. Biopsi Neoplasma Otoraring
7. Biopsi Neoplasma Palatum Durum
8. Biopsi Neoplasma Uvula dan Palatum Mole
9. Biopsi Tonsil dan Adenoid 10. Biopsi Kelenjar Liur
10. Biopsi Neoplasma Basis Lidah

BESAR:

1. Rhinotomi Lateral
2. Biopsi Neoplasma Hipofaring
3. Hecting Laserasi Kelenjar Liur
4. Biopsi Sinonasal app Gingivobuccal
5. Biopsi Neoplasma Sinonasal dengan Endoskopi
6. Probing Saluran Liur
7. Biopsi Eksisi Rongga Mulut
8. Eksisi Lesi Neoplasma Palatum Durum
9. Pendekatan Sublabial 10. Lobektomi Subtotal
10. Biopsi Kelenjar Paratiroid
11. Hecting Kelenjar Tiroid

KHUSUS:

1. Biopsi Neoplasma Bronkus dengan Endoskopi
2. Biopsi Neoplasma Esofagus dengan Endoskopi Fleksibel
3. Biopsi Neoplasma Esofagus dengan Endoskopi Rigid
4. Eksisi Lesi Tiroid (Kista Tiroid)
5. Eksisi Kulit Luas
6. Eksisi Duktus Tiroglosus
7. Lobektomi Total
8. Maksilektomi Medial
9. Maksilektomi Terbatas
10. Biopsi Neoplasma Laring dengan Endoskopi
11. Sfenoidektomi Eksternal
12. Protesis Suara
13. Biopsi Terbuka Laring atau Trachea
14. Eksisi Tiroid Lingual
15. Ekstirpasi Kelenjar Sublingual Parsial
16. Penutupan Fistel Trachea
17. Trepanasi Sinus Frontalis
18. Ligasi Pembuluh Darah Tiroid
19. Etmoidektomi Eksternal
20. Midfasial Degloving
21. Ekstirpasi Kelenjar Sublingual Total

22. Ekstirpasi Kelenjar Submandibula Parsial
23. Hemitiroidektomi
24. Parotidektomi Parsial
25. Tiroidektomi Parsial
26. Frontal Sinusotomi
27. Frontoetmoidektomi Eksternal
28. Ekstirpasi Kelenjar Submandibula Total
29. Maksilektomi Parsial
30. Parotidektomi Superfisial
31. Ligasi Arteri Karotis Eksterna
32. Penutupan Fistel Laring
33. Biopsi Neoplasma Trakea dengan Endoskopi
34. Ekstirpasi Kista Brakial
35. Faringotomi
36. Glosektomi Parsial / Hemiglosektomi
37. Tiroidektomi Total
38. Ekstirpasi Massa Sinonasal dengan Pendekatan 1 Endoskopi
39. Eksisi Luas Neoplasma Palatum Durum
40. Nasofaringektomi
41. Reparasi Fistel Esofagus
42. Paratiroidektomi Total
43. Eksisi Lesi Trachea
44. Epiglotikomi
45. Esofagostomi
46. Esofagostomi Servikal
47. Mandibulektomi Parsial
48. Revisi Laringostomi / Repair Stoma
49. Glosektomi Radikal
50. Mandibulektomi Total
51. Diseksi Leher Selektif
52. Eksisi Neoplasma Laring dengan Laser
53. Ekstirpasi Angiofibroma Nasofaring
54. Faringektomi
55. Diseksi Leher Radikal Modifikasi
56. Diseksi Leher Radikal Unilateral
57. Glosektomi Total
58. Esofagotomi 1/3 Proksimal
59. Fistulasasi Trakeoesofagus
60. Diseksi Leher Radikal Bilateral
61. Endoskopi Nasofaringektomi
62. Reseksi Esofagus
63. Maksilektomi Total
64. Hemilaringeektomi
65. Laringektomi Parsial
66. Anastomosis Saraf Asesorius-hipoglosus
67. Laringektomi Total
68. Laringektomi Radikal
69. Maksilektomi Radikal

MAKSILOFASIAL-PLASTIK REKONTRUKSI

SEDANG:

1. Hecting Laserasi Bibir
2. Hecting Laserasi Mulut
3. Hecting Laserasi Hidung
4. Buka Arch Bar
5. Pemasangan Arch Bar
6. Pengangkatan Alat Fiksasi Mandibula
7. Pengangkatan Alat Terapeutik di Kepala Leher
8. Revisi Arch Bar

BESAR:

1. Hecting Luka Kepala Leher

2. Frenektomi Labial

KHUSUS:

1. Insersi Implan Sintetik di Tulang Wajah
2. Conchal Graft
3. FTSG
4. Full-thikness Skin graft pada Bibir dan Mulut
5. STSG
6. Implan Palatum
7. Submukosa Reseksi Septum (SMR)
8. Lokal Flap pada Wajah
9. Osteotomi Percutaneus
10. Osteotomi Paramedial
11. Intermaksilari Fixation
12. Rekonstruksi Palpebra Inferior
13. Rekonstruksi Palpebra Superior 1
14. Labioplasti pada Cela Bibir
15. Uvuloplasty
16. Attachment of Pedicle or Flap Graft pada Bibir & Mulut
17. Blefaroplasty
18. Osteotomi Medialis
19. Palatoplasti
20. Reduksi Faktur Nasal Terbuka
21. Revisi Palatoplasti pada Cela Palatum
22. Ekstirpasi Silikonomia
23. Repair Perforasi Septum Hidung
24. Palatoplasti pada Cela Palatum
25. Reposisi Fraktur Os Maksila Le Fort 1
26. Rekonstruksi Daun Telinga Putus
27. Rekonstruksi Fraktur Rima Orbita
28. Rekonstruksi Malar
29. Rekonstruksi Ala Nasi
30. Ritidectomy
31. Costal Graft
32. Open Septorhinoplasty
33. Otoplasti pada Mikrotia
34. Reduksi Terbuka Fraktur Maksila
35. Rekonstruksi Fraktur Palatum Durum
36. Rinoplasti Augmentasi
37. Ekstirpasi & Rekonstruksi Silikonomia
38. Reposisi Fraktur Os Maksila Le Fort 2
39. Reduksi Terbuka Fraktur Malar dan Zigoma
40. Reduksi Terbuka Fraktur Mandibula
41. Rekonstruksi Fraktur Sympisis Mandibula
42. Rinoplasti Revisi
43. Fistulektomi Nasolabial/ Nasofaringeal/ Oronasal
44. Reseksi Hidung
45. Augmentasi Mental
46. Aurikuloplasti Rekonstruksi
47. Rekonstruksi Fraktur Condylus
48. Rekonstruksi Fraktur Ramus Mandibula
49. Rekonstruksi Fraktur Zygoma
50. Rinoplasti Rekonstruksi
51. Faringoplasti
52. Aurikuloplasti Mikrotia Tahap 3
53. Dakriosistorinostomi (DCR)
54. Rekonstruksi Fraktur Orbita/Blow Out
55. Rekonstruksi Tripod Fraktur
56. Aurikuloplasti Mikrotia Tahap 2
57. Aurikuloplasti Mikrotia Tahap 1
58. Rekonstruksi Panfacial Fraktur

g) Tindakan Medis Operasi Laparascopi:

No.	Tindakan	Tarif (dalam rupiah)
1.	Terencana	2.250.000
2.	Tidak Terencana (<i>Cito</i>)	2.812.500

Keterangan:

- a. Tarif pelayanan belum termasuk tarif pelayanan penunjang medik;
- b. Tarif operasi belum termasuk bahan dan alat habis pakai di kamar operasi dan obat-obatan.

h) Tindakan Medis Operatif Gigi

1) Terencana

No.	Jenis Pelayanan	Tarif (dalam rupiah)
1.	Pencabutan Gigi Dewasa Tanpa Komplikasi	150.000
2.	Pencabutan Gigi Dewasa Dengan Komplikasi	250.000
3.	Pencabutan Gigi Anak Tanpa Injeksi	100.000
4.	Pencabutan Gigi Anak Dengan Injeksi	150.000
5.	Odontectomy Gigi Impaksi/Miring	300.000
6.	Insisi Abses	200.000
7.	Eksisi	200.000
8.	Alveolectomy	300.000
9.	Oklusal Grinding Adjusment	70.000
10.	Gingivectomy Per Gigi	250.000
11.	Frenectomy	300.000
12.	Splinting Lingual Bar	300.000
13.	Spinting wire Per Gigi	150.000
14.	Pulp Caping	150.000
15.	Open Bur	85.000
16.	Curetage Gingiva Per Sextan	100.000
17.	Root Planning	250.000

2) Tidak Terencana (*Cito*)

No.	Jenis Pelayanan	Tarif (dalam rupiah)
1.	Pencabutan Gigi Dewasa Tanpa Komplikasi	187.500
2.	Pencabutan Gigi Dewasa Dengan Komplikasi	312.500
3.	Pencabutan Gigi Anak Tanpa Injeksi	125.000
4.	Pencabutan Gigi Anak Dengan Injeksi	187.500
5.	Odontectomy Gigi Impaksi/Miring	375.000
6.	Insisi Abses	250.000
7.	Eksisi	250.000
8.	Alveolectomy	375.000

No.	Jenis Pelayanan	Tarif (dalam rupiah)
9.	Oklusal Grinding Adjusment	87.500
10.	Gingivectomy Per Gigi	312.500
11.	Frenectomy	375.000
12.	Splinting Lingual Bar	375.000
13.	Spinting wire Per Gigi	187.500
14.	Pulp Caping	187.500
15.	Open Bur	106.250
16.	Curetage Gingiva Per Sextan	125.000
17.	Root Planning	312.500

Keterangan:

1. Tarif pelayanan belum termasuk tarif pelayanan penunjang medik;
2. Tarif operasi belum termasuk bahan dan alat habis pakai di kamar operasi dan obatan.

2. TINDAKAN MEDIS INVASIF NON OPERASI

a) Terencana

No.	Tindakan	Tarif (dalam rupiah)
1.	Kecil	1.200.000
2.	Sedang	2.500.000
3.	Besar	3.500.000
4.	Khusus	7.300.000

b) Tidak Terencana (*Cito*)

No.	Tindakan	Tarif (dalam rupiah)
1.	Kecil	1.500.000
2.	Sedang	3.125.000
3.	Besar	4.375.000
4.	Khusus	9.125.000

Keterangan

- a. Tarif pelayanan belum termasuk tarif pelayanan penunjang medik dan obat – obatan
- b. Tarif Tindakan belum termasuk bahan dan alat habis pakai di kamar operasi

PARU-PARU

KECIL :

1. Proof Punksi

SEDANG :

1. Pleura Punksi
2. Biopsi Pleura
3. Transthoracal needle aspiration
4. Bronkoskopi diagnosti

BESAR :

1. Dengan local anestesi
2. Bronkoskopi diagnostik dengan NU
- Biopsi forcep

- Sikatan bronkos
- TBNA (Trans Bronchial needle aspiration)

3. TINDAKAN MEDIS NON OPERATIF

No.	Tindakan	Tarif (dalam rupiah)
1.	Kecil	60.000
2.	Sedang	130.000
3.	Besar	275.000
4.	Khusus	600.000

Keterangan:

Tarif Pelayanan tindakan belum termasuk bahan dan alat habis pakai serta obat obatan;

KUALIFIKASI TINDAKAN MEDIS NON OPERATIF :

KECIL

1. Luka Bakar dibawah 10% tanpa Komplikasi
2. Extraksi kuku
3. Debridement Luka
4. Pemasangan Kateteran Kateter
5. Perawatan Kateter
6. Spooling Kateter
7. Aff Hechting ≤ 10 jahitan
8. Lepas Drainase
9. Apus Biopsi
10. Interdental Wrining Partial
11. Pemeriksaan dengan Slit Lamp
12. Pemeriksaan Funduscopic Direk/Indirek
13. Pemeriksaan tonometri
14. Ekstraksi serumen 1 telinga tanpa penyulit
15. Ekstraksi corpus alienum telinga tanpa penyulit
16. Ekstraksi corpus alienum hidung tanpa penyulit
17. Ekstraksi corpus alienum tenggorok tanpa penyulit
18. Irigasi/ spooling telinga
19. Buka tampon anterior hidung
20. Tes Dix Hallpike
21. Terapi inhalasi Nebulizer
22. Pre punctie
23. Ganti verband
24. Steroid intralesi ringan
25. Ekstraksi komedo ringan
26. Enukleasi moluskum 1-5 lesi
27. Uji intradermal obat (benzatin penisilin)
28. Pemeriksaan venereologikus
29. Wound care
30. Penentuan status Psikiatri
31. Wawancara dan evaluasi psikiatri umum
32. Penentuan status penggunaan NAPZA
33. Tindakan fiksasi
34. Terapi kognitif
35. Terapi okupasi
36. Terapi Psikososial
37. Konsultasi dokter intensife
38. Konsultasi nutrisi enteral dan parenteral
39. Pemasangan tampon
40. Pelepasan tampon
41. Irigasi Vagina

42. Pemasangan spalk
43. Feeding pump
44. Pengukuran APE
45. Infus Catheter Umbilicalis
46. Pemasangan Naso Gastric Tube (NGT)
47. Pemasangan Oro Gastric Tube (OGT)
48. Pelepasan Naso Gastric Tube (NGT)
49. Pelepasan Oro Gastric Tube (OGT)
50. Spirometri
51. Pemasangan shoosteen
52. Pemeriksaan Mantoux test
53. Resusitasi bayi baru lahir oleh dokter jaga
54. Supervisi Resusitasi bayi baru lahir oleh spesialis
55. Pemasangan Infus Intravena
56. Injeksi intravena/intramuscular/subcutan
57. Pemasangan Suction
58. Spooling Mata
59. Kena kail pancing
60. Pemasangan Spalk
61. Pengambilan spesimen darah
62. Pemasangan transfusi
63. Bilas lambung
64. Bimbingan paliatif per hari
65. Suprapubik pungsi
66. Komunikasi terapeutik jiwa
67. Mengambil sedimen (darah, sputum, feaces, urine)
68. Pemasangan oropharyngeal airway
69. Perawatan colostomy pershift
70. Perawatan decubitus kecil diameter <10cm
71. Perawatan luka bakar 1-5%
72. Perawatan payudara masa kehamilan/post partum
73. Aff drain
74. Wash out
75. Pemasangan kondom kateter
76. Memandikan pasien jiwa
77. Pemeriksaan umum mukosa oral
78. Oclusal grinding adjustment
79. Open bur
80. Pencetakan gigi per rahang
81. Bongkar tambalan gigi
82. Ekscavasi kavitas
83. Episiotomi
84. Amniotomi
85. Tampon Vagina
86. Breastcare
87. Pemasangan IUD
88. Papsmear
89. Inspikulo
90. Vulva Hygine
91. Memandikan Bayi
92. Pemasangan KB Implant

SEDANG:

1. Luka Bakar diatas 10% tanpa operasi
2. Gigitan Binatang tanpa Operasi
3. Insisi Abses
4. Dislokasi Temporo mandibular joint
5. Buka Kawat
6. Insisi Multiple
7. Pemeriksaan Refraktometer
8. Millium

9. Epilasi
10. Pengambilan Korpus Alienum
11. Ekstraksi serumen 1 telinga dengan penyulit (otitis eksterna maligna)
12. Ekstraksi serumen 2 telinga
13. Ekstraksi corpus alienum telinga dengan penyulit
14. Ekstraksi corpus alienum hidung dengan penyulit
15. Ekstraksi corpus alienum tenggorok dengan penyulit
16. Pemasangan tampon anterior hidung
17. Pelepasan tampon posterior hidung
18. Buka jahitan (aff hecting) lebih dari 10 jahitan
19. Nasoendoscopy dan nasofaringoskopi diagnostik tanpa biopsi
20. Audiometri nada murni
21. Oto Acoustic Emission
22. Timpanometri 1
23. Tes fungsi tuba
24. Free field test
25. Aff hecting bedah saraf
26. Biopsi Aspirasi Jarum Halus
27. Bedah listrik (tumor jinak di wajah/leher/tangan/badan/tungkai) sedang
28. Bedah listrik kutil kelamin sedang
29. Steroid intralesi sedang
30. Bedah beku / cryosurgery sedang
31. Ekstraksi komedo sedang
32. Enukleasi moluskum 5-10 lesi
33. Bedah kimia / peeling superfisial sedang
34. Terapi Sifilis (injeksi Benzatin Penisilin)
35. Psikoterapi supportif verbal
36. Consultation liason Psychiatric
37. Psikoterapi untuk gangguan somatis
38. Pemasangan infusion pump
39. Pemasangan syringe pump
40. Pengelolaan CVVH
41. Pemasangan Venocath
42. Aff CVP
43. Neukrotomy
44. Monitoring EKG 12 lead/kali
45. Resposisi fraktur tertutup/terbuka
46. Neukrotomy combustio > 50 cm
47. Pengeluaran Sisa Jaringan
48. Perineuraphy derajat II
49. Tampon Uterus
50. Implan
51. Biopsi cervix
52. Pemasangan balloon cateter uterus
53. Pemasangan Laminaria
54. Vesarium
55. Induksi sputum dengan terapi instalasi
56. Continous suction
57. Irigasi pleura
58. Spirometri rutin
59. Fototerapi
60. Lumbal Punctie
61. Ascites Punctie
62. Pleura Punctie
63. Perawatan Bayi dalam incubator
64. Nutrisi enteral/parenteral
65. Monitoring Pulse Oxymetri
66. Infus Catheter Umbilicalis dengan penyulit
67. Wash out

68. Scrapping pro pemeriksaan jamur
69. Aplikasi obat gel dan grinding gigi tajam
70. Aplikasi tolnidine blue
71. Menghilangkan focus infeksi
72. Salivametri
73. Perawatan keradangan/mukositis
74. Perawatan lesi ulserasi mukosa gigi dan mulut
75. Perawatan lesi keratosis/ non keratosis
76. Perawatan kelainan kelenjar saliva
77. Perawatan berkala/Kontrol gigi dan mulut
78. Perawatan oral health care
79. Screening tumor/Kanker gigi dan mulut
80. Mengeluarkan benda asing/kemasukan binatang
81. Reposisi dislokasi
82. Kateterisasi Urinal/pemasangan Dower Cathether/Condom Cathether
83. Explorasi
84. Jahit Luka ≤10 jahitan
85. Perawatan luka baru < 50 cm
86. Nekrotomi Combustio luas < 50 cm
87. Combustio kedalaman sampai otot
88. Terjepit sleting
89. Luka tusuk sampai dengan otot
90. Amputasi jari 1 ruas
91. Reposisi Fraktur tertutup
92. Insisi Abses < 5 cm
93. Needle decompression
94. Huknah
95. Merawat decubitus besar
96. Nekrotomi/pembersihan luka besar/luas
97. Pemasangan balon cateter
98. Pembersihan luka gangrene >10cm
99. Perawatan decubitus >10cm
100. Transfuse balita
101. Pemasangan infus dengan penyulit
102. Suntik menggunakan syringe pump/shift
103. Monitoring bed side monitor per hari
104. STIMULASI Kognitif (neurorestorasi)
105. Assesment Fungsi Luhur
106. Injeksi Intraartikular Guiding USG
107. Carpel Tunnel Syndrome Injection Guiding USG
108. De quervain Syndrome Injection Guiding USG
109. Guyon Syndrome Injection Guiding USG
110. Tennis Elbow Injection Guiding USG
111. Golfer Elbow Injection Guiding USG
112. Tendinitis Bicipitalis Injection Guiding USG
113. Impingement Injection Guiding USG
114. Supra Scapular Injection Guiding USG
115. Gleno-Humeral Injection Guiding USG
116. Acromio-Clavicular Joint Injection Gudiing USG
117. Teres Mayor Injection Guiding USG
118. Injeksi Botox Guiding USG
119. Trigger Finger Injection Guiding USG
120. Fasciitis Plantaris Injection Guiding USG
121. Tarsal Tuned Syndrome Injection Guiding USG
122. Peroneal Entrapment Injection Guiding USG
123. Tibial Entrapment Injection Guding USG
124. Tendinitis Patella Injection Guiding USG
125. Popliteal Entrapment Injection Guiding USG
126. Femoral Entrapment Injection Guiding USG
127. Pririformis Syndrome Injection Guiding USG

128. Tambalan sementara
129. Tambalan glass ionomer kecil per lubang
130. Tambalan glass ionomer besar per lubang
131. Tambalan resin komposit kecil per lubang
132. Tambalan resin komposit besar per lubang
133. Pencabutan gigi desidui tanpa injeksi
134. Pencabutan gigi desidui dengan injeksi
135. Pencabutan gigi permanen tanpa penyulit
136. Perawatan saluran akar tunggal perkunjungan
137. Perawatan saluran akar ganda perkunjungan
138. Pengisian saluran akar tunggal dengan restorasi
139. Pengisian saluran akar ganda dengan restorasi
140. Sementasi
141. Pulp capping
142. Penjahitan luka gigi
143. Tindakan komplikasi pasca pencabutan
144. Kuretase gingiva per sektan
145. Pembersihan karang gigi sedang (supragingival)
146. Splinting wire per gigi

BESAR:

1. Fraktur radix dengan komplikasi
2. Anucleasi kista retensi
3. Extirpasi tumor jinak sedang
4. Pengambilan Korpus Alienum (besar) dengan penyulit
5. Audiometri tutur
6. ASSR (Auditory Steady State Response)
7. Injeksi imunoterapi
8. Tes kalori vestibuler
9. Pasang tampon posterior hidung
10. Terapi/ manuver BPPV (Roll over manuver dll)
11. Aff drain bedah saraf
12. Aspirasi haematom
13. Bone Marow Punctie
14. Bedah listrik (tumor jinak di wajah/leher/tangan/badan/tungkai) berat
15. Bedah listrik kutil kelamin berat
16. Steroid intralesi berat
17. Bedah beku/cryosurgery berat
18. Ekstraksi komedo berat 1
19. Enukleasi moluskum >10 lesi
20. Bedah kimia/peeling superfisial berat
21. Psikoterapi psikoanalisis
22. Wawancara dan evakuasi psikiatri keluarga, anak dan remaja
23. Psikoterapi anak dan keluarga
24. Wawancara dan evaluasi penyalahgunaan zat
25. Psikoterapi penyalahgunaan zat
26. Wawancara dan evaluasi psikoseksual
27. Psikoterapi untuk gangguan psikoseksual
28. Pemasangan mahakot untuk CVVH/1 kali pemasangan awal
29. Pemasangan flasmaparesis
30. Vena sectie
31. Lumbal Pungtie oleh spesialis anestesi
32. Pemasangan Arteri line
33. Monitoring ventilator/hari
34. Pencabutan/buka tracheostomy
35. Penjahitan Robekan portio derajat III dan IV
36. Penjahitan Ruptur perineum totalis
37. Extraksi batu uretra
38. Ruptur Tendo/Otot
39. Venae Sectie

40. Reposisi Fraktur terbuka
41. Corpus Allienum Peluru Mimis
42. Amputasi > 1 jari
43. Circumcisi
44. Blast pungsi dengan penyulit
45. Kardioversi
46. Defibrilasi
47. Resusitasi jantung paru
48. Resusitasi bayi baru lahir oleh dokter spesialis
49. Insisi Abses > 5 cm
50. Jahit luka >10 jahitan
51. Insersi chest tube
52. Penggunaan Alat Monitor (pemasangan)
53. Pemasangan arteri line 1
54. Pemasangan monitor EKG
55. Monitoring CPAP/hari
56. Therapi tumbuh kembang
57. Resusitasi bayi/anak gawat darurat (asfiksia)
58. Pemasangan jalur vena central (PICC)
59. VTP (T-PIECE Resuscitator)
60. Pencabutan gigi tetap dengan penyulit/ komplikasi
61. Pembersihan karang gigi Berat (Supra + Subgingival)
62. Odontektomi
63. Insisi intra oral
64. Insisi ekstra oral
65. Eksisi/ ekstiriasi intra oral
66. Eksisi/ ekstiriasi ekstra oral
67. Alveolektomi
68. Gingivektomi per gigi
69. Splinting (Lingualbar)
70. Splinting (Reinflantasi)
71. Root Planning
72. Frenectomy
73. Eksisi mucocele
74. Sacroiliac Joint Dysfunction Injection Guiding USG
75. Thoracal Facet Joint Injection Guiding USG
76. Thoracal Median Branch Injection Guiding USG
77. Thoracal Transforaminal Injection Gudiing USG
78. Thoracal Interlaminar Injection Guiding USG
79. Lumbar Facet Joint Injection Guiding USG
80. Lumbar Median Branch Injection Gudiing USG
81. Lumbar Transforaminal Injection Guiding USG
82. Lumbar Interlaminar Inection Guiding USG
83. Lumbar Intradiscal Injection Guiding USG
84. Lumbar Sympathetic Injection Gudiing USG
85. Sacral Transforaminal Injection Gudiing USG
86. Sacral Epidural Injection Guiding USG
87. Servikal Facet Joint Injection Gudiing USG
88. Servikal Median Banch injection Guding USG
89. Servikal interlaminar Injection Guiding USG
90. Servikal Sympatetic Injection Gudiing USG
91. Transcranial Magnenting Stimulation

KHUSUS:

1. Operculektomi
2. Ranula (Marsupialisasi)
3. Sidlo Litotomi
4. ND Yag Laser
5. Tes kulit cungkit alergi
6. Kauterisasi faring
7. BERA (Brainsstem Evoked Respons Audiometri)

8. Nasolaringoskopi fiber optik dengan atau tanpa gambar
9. Bedah skalpel/eksisi
10. Biopsi plong
11. Prick test/ Uji Tusuk Alergi
12. Subsisi jaringan parut wajah
13. Microneedling/dermal pen
14. Laser CO2
15. Laser NdYAG Photorejuvenation wajah/leher/tangan
16. Laser NdYAG Photorejuvenation tungkai/dada/punggung
17. Laser NdYAG Hair removal
18. Laser NdYAG Pigmentasi
19. Laser NdYAG Tattoo Removal
20. Laser NdYAG Lesi Vaskuler
21. Pemasangan ventilator/ 1 kali pemasangan awal
22. Pemasangan CPAP/ 1 kali pemasangan awal
23. Pemasangan CVP
24. Pemasangan CVVH
25. Anestesi spinal dan Epidural
26. Axier
27. Echocardiografi
28. Treadmil
29. Anaestesiologi: Broncoscopy
30. Continous Renal Replacement Therapi (CRRT)
31. Sedation/paralysis/analgesia
32. Central Venous Pressure/Dialysis Catheter Insertion/Jugular with USG
33. Chest Tube Insertion
34. Double Lumen Tube Intubation
35. Pulmonary Artery Catheter Insertion/Picco Catheter
36. IABP
37. Inseretion And Removal Intracranial Pressure
38. Monitor Insertion
39. Intra-Arterial Line Insertion
40. Penjahitan Perinium Grade I/II
41. Transfusi Tukar (anak)
42. Biopsi hati/ginjal
43. Peritonial dialysisi
44. Pengeluaran plasenta manual
45. Eksplorasi
46. Vaginal Histerektomi
47. Prolaps Uteri
48. Uji hipereaktivitas bronkus
49. Uji bronkodilator
50. Punch biopsi
51. Crown akrilik per gigi
52. Crown porselen per gigi
53. Bridge per gigi
54. Veneer direct
55. Veneer indirect
56. Gigi tiruan lepasan akrilik gigi pertama
57. Gigi tiruan lepasan akrilik gigi selanjutnya
58. Gigi tiruan penuh per rahang
59. Gigi tiruan valplast gigi pertama
60. Gigi tiruan valplast gigi selanjutnya
61. Reparasi/ relining protesa
62. Rebasing protesa
63. Bongkar protesa per element

- 64. Pemasangan piranti ortho lepasan
- 65. Bleaching per rahang
- 66. Bleaching per gigi
- 67. Immediate denture
- 68. Night guard
- 69. Pemasangan pasak fiber
- 70. Pemasangan pasak logam
- 71. Pencetakan impression per rahang
- 72. IV Trombolysis

IV. TARIF PERSALINAN

No.	Tindakan	Tarif (dalam rupiah)
1.	Persalinan Normal	1.200.000
2	Persalinan dengan Penyulit	2.000.000

Keterangan:

- a. Tarif tersebut belum termasuk obat, bahan dan alat medis habis pakai.
- b. Jenis persalinan dengan penyulit yaitu:
 - 1. Persalinan Preterem
 - 2. Persalinan Letak Sungsang
 - 3. Persalinan Letak Muka
 - 4. Persalinan Letak Dahi
 - 5. Persalinan Dengan Presentasi Majemuk
 - 6. Persalinan Dengan Presentasi UUK Dibelakang
 - 7. Partus (Panggul Sempit Relatif)
 - 8. Persalinan Dengan Induksi
 - 9. Persalinan dengan Distosia Bahu
 - 10. Vakum Ekstraksi
 - 11. Forsep
 - 12. Persalinan Pervaginan (Riwayat SC)

V. PROTESA

No.	Jenis Pelayanan	Tarif (dalam rupiah)
1.	Protesa Mata	160.000
2.	Pembuatan Feeding Plate/ Feeding Aid untuk Bayi Cacat bawaan/cleft lips/cleft plate	150.000
3.	Pembuatan obturator (rehabilitasi post operasi kista/tumor)	110.000
4.	Pembuatan Occlusal Splint (rehabilitasi kelainan sendi temporo mandibular)	130.000

VI. PSIKIATRI

1. Tarif Pelayanan Psikotheraphy

No.	Jenis Pelayanan	Tarif (dalam rupiah)
1.	Konseling Individual (Perorang, per-sesi)	250.000
2.	Konseling Keluarga (Perorang, per-sesi)	250.000
3.	Konseling Perkawinan (Perorang, per-sesi)	250.000
4.	Konseling anak- Remaja (Perorang	375.000

No.	Jenis Pelayanan	Tarif (dalam rupiah)
	plus ortu, per-sesi)	

2. Tarif Pelayanan Psikometric

No.	Jenis Pelayanan	Tarif (dalam rupiah)
1.	HDRS, PANSS, HARS, YMRS, MMS, dll	125.000
2.	MMPI	250.000

VII. TARIF PELAYANAN REHABILITASI MEDIK

1. Tarif Tindakan Dokter

No.	Jenis Pelayanan	Tarif (dalam rupiah)
1.	Sederhana	90.000
2.	Sedang	130.000
3.	Besar	230.000
4.	Canggih	300.000

Keterangan:

Tindakan Dokter dan Konsultasi :

SEDERHANA:

1. Evaluasi Kondisi Sosial Dan Perilaku rawat
2. Latihan lingkup gerak sendi, peregangan, inhibisi aktif

SEDANG:

1. Uji sensibilitas
2. Uji fungsi kognisi
3. Uji fungsi komunikasi
4. Uji fungsi menelan
5. Uji fungsi sesori motor
6. Uji keseimbangan statis dan dinamis
7. Uji kontrol postur
8. Uji fungsi eksekusi gerak
9. Uji berkemih
10. Uji fungsi defekasi
11. Uji kemampuan fungsional dan perawatan diri
12. Uji kekuatan otot
13. Uji flekbilitas dan lingkup gerak sendi
14. Uji motori halus
15. Uji fungsi lokomotor
16. Uji pola jalan
17. Uji dekondisi
18. Uji fungsi kardiorespirasi
19. Evaluasi protesis lengan atas dan bahu
20. Evaluasi protesis lengan bawah dan siku
21. Evaluasi protesis lengan, NOS
22. Evaluasi protesis atas lutut
23. Evaluasi protesis bawah lutut
24. Evaluasi protesis protesis kaki, NOS
25. Evaluasi ortosis
26. Latihan penguatan otot
27. Latihan jalan menggunakan ortosis, prostesis dan alat bantu
28. Latihan koordinasi dan keterampilan motorik
29. Terapi latihan lain (skoliosis, osteoporosis, koreksi postur)
30. Latihan ambulasi dan keseimbangan
31. Adaptasi aktivitas sehari-hari

32. Rehabilitasi prevolasional dan rehabilitasi okupasi
33. Recreation therapy (play therapy)
34. Penanganan gangguan kognisi

BESAR:

1. Konsultasi dan edukasi pasien
2. Dry Needling
3. Mechatotherapy (Massage)
4. Pool Therapy
5. Therapy multi sensori terintegrasi

CANGGIH:

1. Biofeedback
2. Laser Terapi
3. Latihan Ketahanan Kardiopulmonal (ergocycle/treadmil)

2. Tarif Fisioterapi, Terapi Wicara, Terapi Okupasi, Pekerja Sosial

No.	Jenis Pelayanan	Tarif (dalam rupiah)
1.	Kecil	60.000
2.	Sedang	90.000
3.	Besar	190.000
4.	Khusus	300.000

Keterangan:

Fisiotherapi:

KECIL:

1. Infra Red Radition (IRR)
2. Cold therapy (ice pack)
3. Paraffin Bath
4. Postural drainage tanpa nebulizer
5. Massage area kecil
6. Traksi manual head/ neck

SEDANG:

1. Latihan-latihan (kecuali latihan dengan ergocycle atau treadmill)
2. TENS/ES/IF
3. USD
4. Cryotherapy
5. Tapping scrapping
6. Massage area sedang

BESAR:

1. MWD, SWD
2. Manual Therapy
3. Massage area besar 1
4. Traksi dengan alat traksi mekanik

KHUSUS:

1. Nebulizer+ postural drainage
2. Latihan kardiopulmonal dengan ergocycle atau treadmill

VIII. TARIF PELAYANAN ASUHAN KEPERAWATAN DAN KEBIDANAN

1. Tarif Pelayanan Asuhan Keperawatan dan Kebidanan

No.	Jenis Asuhan	Tarif (dalam rupiah)
1.	Keperawatan/ kebidanan mandiri	40.000
2.	Keperawatan/ kebidanan partial	60.000
3.	Keperawatan/ Kebidanan Total	70.000

Keterangan :

1. Keperawatan/Kebidanan Mandiri adalah perawatan minimal memerlukan waktu 1-2 jam/24 jam, kebersihan diri, mandi, ganti pakaian dilakukan sendiri, makan dan minum dilakukan sendiri, ambulasi dengan pengawasan, observasi tanda-tanda vital dilakukan setiap jaga (shift), pengobatan minimal dengan status psikologis stabil
2. Keperawatan/Kebidanan Partial adalah perawatan parsial yang memerlukan waktu 3-4 jam/24 jam, kebersihan diri dibantu, makan dan minum dibantu, pengobatan lebih dari sekali, pasien dengan kateter urin, pemasukan dan pengeluaran intake output cairan dicatat/dihitung, persiapan pengobatan yang memerlukan prosedur.
3. Keperawatan/Kebidanan Total adalah Perawatan Total yang memerlukan waktu 5-6 jam/24 jam, semua keperluan pasien dibantu termasuk perubahan posisi, observasi vital dilakukan setiap 15 menit, makan melalui selang NGT, terapi intravena, dilakukan penghisapan lendir, gelisah/disorientasi.

2. Home Visite Keperawatan

No.	Jenis Asuhan	Tarif (dalam rupiah)
1.	1 km – 15 km	120.000
2.	15 km – 25 km	150.000
3.	25 km – 35 km	180.000
4.	35 km – 45 km	200.000
5.	45 km – 60 km	220.000
6.	> 60 km	250.000

Keterangan :

Tarif Pelayanan home visit belum termasuk bahan dan alat habis pakai serta obat obatan;

IX. TARIF PELAYANAN PENUNJANG DIAGNOSTIK

1. Tarif Pelayanan CSSD

No.	Jenis Pelayanan	Tarif (dalam rupiah)
1.	Alat Operasi Kecil	80.000

No.	Jenis Pelayanan	Tarif (dalam rupiah)
2.	Alat Operasi Sedang	110.000
3.	Alat Operasi Besar	120.000
4.	Alat Operasi Khusus	126.000
5.	Alat Operasi Ruangan	45.000

X. TARIF KONSULTASI KHUSUS DAN MEDICO LEGAL

1. Tarif Konsultasi Gizi dan Asuhan Gizi

No.	Jenis Pelayanan	Tarif (dalam rupiah)
1.	Konsultasi Gizi	45.000
2.	Asuhan Gizi	25.000

2. Tarif Konsultasi Psikologis dan Spiritual

No.	Jenis Pelayanan	Tarif (dalam rupiah)
1.	Konsultasi Psikologis dan Spiritual	20.000

3. Tarif Pelayanan Medicolegal Psikiatri

No.	Jenis Pelayanan	Tarif (dalam rupiah)
1.	Visum et repertum psikiatri	700.000
2.	Pemeriksaan dokter untuk penerbitan surat Keterangan tidak terganggu jiwa	75.000
3.	Pemeriksaan dokter untuk penerbitan surat keterangan terganggu jiwa untuk perwalian	125.000
4.	Pemeriksaan dokter untuk penerbitan surat Bebas Napza	75.000

4. Tarif Konsultasi Farmasi

No.	Jenis Pelayanan	Tarif (dalam rupiah)
1.	Konsultasi Farmasi	15.000

5. Tarif Pelayanan Farmasi

No.	Jenis Pelayanan	Tarif (dalam rupiah)
1.	Interpretasi Resep	3.000
2.	Pelayanan Resep	
	a. R/ Obat Jadi & BMHP	1.000
	b. R/ Obat Racikan	3.000
3.	Visite Farmasi	20.000

Keterangan :

Tarif layanan untuk pelayanan farmasi belum termasuk pengelolaan perbekalan farmasi berupa obat-obatan dan bahan habis pakai.

XI. BIAYA PEMERIKSAAN VISUM ET REPERTUM

No.	Jenis Pelayanan	Tarif (dalam rupiah)
1.	Visum Hidup	60.000
2.	Visum Mati	100.000
3.	Visum kejahatan seksual	75.000
4.	Otopsi/ Bedah Mayat	3.000.000
5.	Pemeriksaan dokter untuk penerbitan surat Keterangan kematian	35.000
6.	Pemeriksaan dokter untuk penerbitan surat Keterangan asuransi	50.000

XII. TARIF PELAYANAN DARAH

No.	Jenis Pelayanan	Tarif (dalam rupiah)
1.	Crossmacth/kali	75.000
2.	Pelayanan Darah/ labu	360.000

XIII. TARIF PELAYANAN OKSIGEN

No.	Jenis Pelayanan	Tarif (dalam rupiah)
1.	Pelayanan oksigen/tabung	110.000
2.	Pelayanan oksigen/jam	10.000

XIV. TARIF PELAYANAN FASILITAS LAINNYA

1. Tarif Pelayanan Ambulance

No	Jenis Pelayanan	Tarif (dalam rupiah)	Keterangan
1	Dalam Kota	150.000	Tarif tersebut termasuk Jasa Supir, jasa Perawat dan BBM
2	Luar Kota	11.000 /KM	Tarif tersebut termasuk jasa supir, jasa perawat, BBM dan jasa tol KM dihitung pulang pergi, untuk jarak dan tujuan awal ditentukan berdasarkan alat GPS.

2. Tarif Perawatan Jenazah

No.	Jenis Pelayanan	Tarif (dalam rupiah)
1.	Penyimpanan dingin	105.000
2.	Penyimpanan tidak dingin	70.000
3.	Titipan Sementara (<12 jam)	35.000
4.	Penyuntikan formalin	150.000
5.	Pemulasaraan/ Memandikan	84.000

6.	Tindakan Reposisi Anatomi/ Jahit	30.000
7.	Tindakan Reposisi Anatomi/ Menyambungkan organ yang putus/hancur	60.000
9.	Penggunaan Ruangan Jenazah/hari	75.000
10.	Pelayanan Khusus jenazah tidak dikenal:	
	a. Wajar	280.000
	b. Tidak wajar	315.000

Keterangan:

- a. Tarif penyimpanan jenazah dingin dihitung perhari penyimpanan, maksimal 4 hari dengan kategori bukan jenazah busuk;
- b. Penggunaan ruangan jenazah dihitung perhari, maksimal 7 (tujuh) hari; dan
- c. Pemeriksaan laboratorium forensik disesuaikan dengan tarif masing-masing laboratorium. Seperti laboratorium patologi anatomi, laboratorium patologi klinik, laboratorium toxikologi, laboratorium kimia, instalasi radiologi.

XV. TARIF PELAYANAN PENUNJANG DIAGNOSTIK

1. Tarif Pemeriksaan Patologi Klinik

No.	Jenis Pemeriksaan	Tarif (dalam rupiah)
1.	Kelompok Hematologi	
	a. Hemoglobin	25.000
	b. Hematologi CBC	72.000
	c. Hematologi CBC+Diff	85.000
	d. Hematologi CBC+Diff+RETI	125.000
	e. Feritin	200.000
	f. Laju Enap Darah	22.000
	g. Waktu Perdarahan	20.000
	h. Waktu pembekuan	20.000
	i. Golongan darah ABO	25.000
	j. Golongan darah rhesus	53.000
	k. Waktu protombin	200.000
	l. APTT	150.000
2.	Kelompok Klinik Rutin	
	a. Urin Rutin	35.000
	b. Urin Reduksi	35.000
	c. Urin Protein	35.000
	d. Urin Bilirubin	25.000
	e. Protein Esbach	45.000
	f. Tes Kehamilan	40.000
	g. Feces Rutin	30.000
3.	Kelompok Mikrobiologi	
	a. Preparat Gram	45.000

No.	Jenis Pemeriksaan	Tarif (dalam rupiah)
	b. Preparat BTA	45.000
	c. Prparat Jamur	45.000
	d. Preparat Difteri	45.000
	e. Preparat Malaria	45.000
	f. Apus Tenggorok	45.000
	g. Apus Mata	45.000
	h. Apus Vagina	45.000
	i. Apus Uretra	45.000
4.	Kelompok Kimia	
	a. Gula Darah Sewaktu	25.000
	b. Gula Darah Puasa	25.000
	c. Gula Darah 2 Jam PP	25.000
	d. Ureum	35.000
	e. Kreatinin	35.000
	f. SGOT	40.000
	g. SGPT	40.000
	h. Asam Urat	45.000
	i. Bilirubin Total	46.000
	j. Bilirubin Direk/Indirek	46.000
	k. Kolesterol	38.000
	l. Triglicerida	39.000
	m. HDL Kolesterol	49.000
	n. LDL Kolesterol	49.000
	o. Protein Total	55.000
	p. Albumin/Globulin	55.000
	q. CKMB	255.000
5.	Kelompok Elektrolit	
	a. Elektrolit (K, Na, Kal)	210.000
	b. Kalsium	70.000
	c. Magnesium	70.000
	d. Analisa Gas Darah	450.000
6.	Kelompok IMSER	
	a. HBsAg	120.000
	b. Widal	75.000
	c. Anti HBsAg	145.000
	d. Anti HCP	160.000
	e. Anti HAV	250.000
	f. Anti HIV	200.000
	g. Anti HIV 3 Metoda	350.000
	h. Dengue IgG	300.000
	i. Dengue IgM	300.000
	j. CRF	125.000
	k. ASTO	85.000

No.	Jenis Pemeriksaan	Tarif (dalam rupiah)
	1. RF	88.000
	m. AFP	245.000
	n. CEA	222.000
7.	Kelompok NAPZA	
	Screening Tes Narkoba	290.000
8.	Kelompok TORCH	
	a. Anti Toxoplasma IgG	216.000
	b. Anti Toxoplasma IgM	216.000
	c. Anti Rubela IgG	222.000
	d. Anti rubela IgM	295.000
	e. Anti CMV IgG	210.000
	f. Anti CMVigM	310.000
	g. Anti HSV 1 IgG	245.000
	h. Anti HSV 1 IgM	245.000
	i. Anti HSV 2 IgG	225.000
	j. Anti HSV 2 IgM	225.000
9.	Kelompok Tiroid	
	a. T3 (Total)	198.000
	b. T4 (Total)	198.000
	c. TSHS	198.000
10.	Kelompok Lain	
	a. Analisa Sperma	65.000
	b. Analisa Cairan Sendi	65.000

Keterangan:

1. Tarif pemeriksaan penunjang diagnostik disesuaikan dengan jenis dan jumlah pelayanan/pemeriksaan;
2. Tarif pemeriksaan sudah termasuk bahan dan alat habis pakai;
3. Pemeriksaan diagnostik elektromedik, khusus USG berlaku untuk 1 (satu) obyek pemeriksaan;
4. Pemeriksaan di Instalasi rawat jalan, poliklinik, Instalasi Gawat Darurat (IGD) disamakan dengan tarif pemeriksaan sejenis kelas II;
5. Pemeriksaan di ICU/NICU/HCU disamakan dengan Kelas II;
6. khusus untuk pemeriksaan laboratorium Pathologi Anatomi, tarif tersebut untuk 1 (satu) slide dan apabila lebih dari 1 (satu) slide maka tarif disesuaikan dengan jumlah slide yang dihasilkan;
7. Pasien yang berasal dari Instalasi Rawat Inap dikenakan tarif sesuai dengan kelas asal perawatannya;
8. Pemeriksaan penunjang diagnostik yang berasal dari luar RS dikenakan tarif pemeriksaan kelas II; dan
9. Biaya pemeriksaan penunjang diagnostik peserta BPJS/JKN-KIS semua golongan ditentukan kemudian sesuai dengan tarif cost sharing

2. Tarif Antigen dan Antibodi Covid-19

No.	Jenis Pelayanan	Tarif (dalam rupiah)
1.	Rapid Antigen Covid-19	150.000
2.	Antibodi Covid-19	125.000

3. Tarif Pemeriksaan Radiodiagnostik

a. RADIOLOGI KONVENTSIONAL

No	Jenis Pemeriksaan	Tarif (dalam rupiah)
1.	Scheidell AP	70.000
2.	Seheidell Lat	70.000
3.	Scheidell AP Lat	135.000
4.	Mandibula AP	70.000
5.	Mandibula Lat	70.000
6.	Mandibula AP Lat	135.000
7.	Maxilla AP	70.000
8.	Maxilla Lat	70.000
9.	Maxilla AP Lat	135.000
10.	Water's / Sinus Paranasal	70.000
11.	Mastoid	70.000
12.	Mastoid Bilateral	135.000
13.	Shoulder	70.000
14.	Shoulder Bilateral	135.000
15.	Schuller / Stemper	70.000
16.	Schuler / Stemper Bilateral	135.000
17.	Basic Cranii	70.000
18.	Soft Tissue Nasal AP	70.000
19.	Soft Tissue Nasal Lat	70.000
20.	Soft Tissue Nasal AP Lat	135.000
21.	Soft Tissue Leher AP	70.000
22.	Soft Tissue Leher Lat	70.000
23.	Soft Tissue Leher AP Lat	135.000
24.	Thorax AP	70.000
25.	Thorax Lat	70.000
26.	Thorax AP Lat	135.000
27.	Thorax Top Lordotik	70.000
28.	Abdomen AP	70.000
29.	Abdomen Datar	70.000
30.	Abdomen Datar (2 posisi)	135.000
31.	BNO	70.000
32.	Pelvis	70.000
33.	Vertebra Cervical AP	70.000
34.	Vertebra Cervical Lat	70.000
35.	Vertebra Cervical AP Lat	135.000

No	Jenis Pemeriksaan	Tarif (dalam rupiah)
36.	Vertebra Cervicothoracal AP	70.000
37.	Vertebra Cervicothoracal Lat	70.000
38.	Vertebra Cervicothoracal AP Lat	135.000
39.	Vertebra Thoracal AP	70.000
40.	Vertebra Thoracal Lat	70.000
41.	Vertebra Thoracal AP Lat	135.000
42.	Vertebra Thoracolumbal AP	70.000
43.	Vertebra Thoracolumbal Lat	70.000
44.	Vertebra Thoracolumbal AP Lat	135.000
45.	Vertebra Lumbal AP	70.000
46.	Vertebra Lumbal Lat	70.000
47.	Vertebra Lumbal AP Lat	135.000
48.	Vertebra Lumbosacral AP	70.000
49.	vertebra Lumbosacral Lat	70.000
50.	vertebra Lumbosacral AP Lat	135.000
51.	Vertebra Sacral AP	70.000
52.	Vertebra Sacral Lat	70.000
53.	Vertebra Sacral AP Lat	135.000
54.	Coxcae AP dan Lat	135.000
55.	Coxcae AP	70.000
56.	Coxcae Lat	70.000
57.	Clavicula	70.000
58.	Clavicula Bilateral	135.000
59.	Scapula	70.000
60.	Scapula Bilateral	135.000
61.	Humerus	70.000
62.	Elbow Joint	70.000
63.	Antebrachi	70.000
64.	Wrist Joint	70.000
65.	Manus	70.000
66.	Hip Joint	70.000
67.	Femur	70.000
68.	Genu	70.000
69.	Cruris	70.000
70.	Ankle Joint	70.000
71.	Pedis	70.000
72.	Scheidell ap lat oblique	205.000
73.	Maxilla ap lat oblique	205.000

No	Jenis Pemeriksaan	Tarif (dalam rupiah)
74.	Mandibula ap lat oblique	205.000
75.	Vertebra cervical ap lat oblique kanan/kiri	205.000
76.	Vertebracervicothorral ap lat oblique kanan/kiri	205.000
77.	Vertebra thoracal ap lat oblique kanan/kiri	205.000
78.	Vertebra thoracolumbal ap lat oblique kanan/kiri	205.000
79.	Vertebra lumbal ap lat oblique kanan/kiri	205.000
80.	Vertebra lumbosacral ap lat oblique kanan/kiri	205.000
81.	Vertebra sacral ap lat oblique kanan/kiri	205.000
82.	Coxae ap lat oblique kanan/kiri	205.000
83.	Abdomen Datar (3 posisi)	205.000
84.	Scapula bilateral	205.000
85.	Humerus bilateral	205.000
86.	Elbow joint bilateral	205.000
87.	Antebrachi bilateral	205.000
88.	Wrist joint bilateral	205.000
89.	Manus bilateral	205.000
90.	Hip joint bilateral	205.000
91.	Hemur bilateral	205.000
92.	Genu bilateral	205.000
93.	Cruris bilateral	205.000
94.	Angkle joint bilateral	205.000
95.	Pedis bilateral	205.000
96.	Vertebra cervical ap lat oblique dextra sinistra	240.000
97.	Vertebra cervicothorral ap lat oblique dextra sinistra	240.000
98.	Vertebrathoracal ap lat oblique dextra sinistra	240.000
99.	Vertebra thoracolumbal ap lat oblique dextra sinistra	240.000
100.	Vertebra lumbal ap lat dextra sinistra	240.000
101.	Vertebra lumbosacral ap lat oblique dextra sinistra	240.000
102.	Vertebra ssacral ap lat oblique dextra sinistra	240.000
103.	Coxae ap lat oblique dextra sinistra	240.000

b. PEMERIKSAAN DENGAN KONTRAS

No	Jenis Pemeriksaan	Tarif (dalam rupiah)
1.	Uretrografi	400.000
2.	Cystografi	400.000
3.	Oesofagografi	400.000
4.	Uretrocystografi	515.000
5.	OMD (oesomaagduodenografi)	515.000
6.	MD (maagduodenografi)	515.000
7.	Fistulografi	735.000
8.	Appedicografi	735.000
9.	Cil/collon in loop	735.000
10.	Bno IVP (intravenouspyelografi)	825.000
11.	HSG (histerosalfigografi)	825.000

c. PEMERIKSAAN USG

No	Jenis Pemeriksaan	Tarif (dalam rupiah)
1.	USG upper abdomen	140.000
2.	USG lower abdomen	140.000
3	USG kepala	190.000
4.	USG thorax guiding	190.000
5.	USG prostat	140.000
6.	USG appendik	140.000
7.	USG mamae	190.000
8.	USG tyroid	190.000
9	USG colu	190.000
10.	USG gynekologi	190.000
11.	USG sendi sendi	190.000
12.	USG testis.	190.000
13.	USG parotis	190.000
14.	USG vascular carotis	240.000
15.	USG musculoskeletal	240.000
16.	USG mamae + color	240.000
17.	USG tyroid colour	240.000
18.	USG testis colour	240.000
19	USG parotis colour	240.000
20.	USG jantung	240.000
21.	USG vascular extremitas arteri atau vena dextra	480.000
22.	USG vascular organ abdomen tiap organ	480.000
23.	USG vascular extremitas arteri atau vena sinistra	480.000
24	USG vascular carotis	480.000
25.	USG Kebidanan 2D	140.000
26.	USG Kebidanan 3D	200.000

No	Jenis Pemeriksaan	Tarif (dalam rupiah)
27.	USG Kebidanan 4D	350.000
28.	USG Transvaginal	550.000

d. PEMERIKSAAN CT- SCAN

No	Jenis Pemeriksaan	Tarif (dalam rupiah)
1.	CT Scan Kepala Tanpa Kontras	740.000
2.	CT Scan Orbita	740.000
3.	CT Scan Mastoid	740.000
4.	CT Scan SELA TURSICA .	740.000
5.	CT Scan LARING/FARING	740.000
6.	CT Scan MAXILO FACIAL.	940.000
7.	CT Scan MAXILA	940.000
8.	CT Scan MANDIBULA	940.000
9.	CT Scan Sinus Paranasal	940.000
10.	CT Scan VERTEBRAE PER REGIO	940.000
11.	CT Scan EXTRIMITAS BAWAH PER REGIO	940.000
12.	CT Scan EXTREMITAS ATAS PER REGIO	940.000
13.	CT Scan Thorax	940.000
14.	CT Scan ABDOMEN ATAS	940.000
15.	CT Scan ABDOMEN BAWAH	940.000
16.	CT Scan PELVIS	940.000
17.	CT KEPALA DAN BONE WINDOW	940.000
18.	CT Scan Nasofaring	940.000
19.	CT Scan Orbita dengan Kontras	1.200.000
20.	CT Scan Mandibula dengan Kontras	1.200.000
21.	CT MASTOID KONTRAS	1.200.000
22.	CT Scan Sinus Paranasal dengan Kontras	1.200.000
23.	CT KEPALA KONTRAS .	1.200.000
24.	CT BIOPSI GUIDING	1.200.000
25.	CT URO	1.200.000
26.	CT SCAN NASOPHARING DENGAN KONTRAS	1.200.000
27.	CT CARDIAC	1.700.000
28.	CT ANGIOGRAM EXTRIMITAS ATAS	1.700.000
29.	CT AGIOGRAM EXTREMITAS BAWAH	1.700.000
30.	CT ANGIOGRAM ARTERI PULMONALIS	1.700.000
31.	CT ABDOMEN KONTRAS UPPER	1.700.000

No	Jenis Pemeriksaan	Tarif (dalam rupiah)
32.	CT ABDOMEN KONTRAS LOWER	1.700.000
33.	CT THORAX KONTRAS	1.700.000

e. PEMERIKSAAN X-RAY DENTAL

No	Jenis Pemeriksaan	Tarif (dalam rupiah)
1.	Foto Dental	50.000
2.	Foto Dental Panoramic	80.000
3.	Foto Cephalometric	105.000

Keterangan:

1. Tarif Tambahan film untuk CT scan @Rp.100.000/lembar film;
2. Tarif pemeriksaan dengan menggunakan media kontras sudah termasuk.

XVI. TARIF PEMERIKSAAN ELEKTROMEDIK

1. Tarif Pemeriksaan Elektromedik

No.	Jenis Pelayanan	Tarif (dalam rupiah)
1.	Kecil	130.000
2.	Sedang	200.000
3.	Besar	420.000
4.	Khusus	800.000

Keterangan:

KECIL

1. EKG

SEDANG:

1. EEG (Electroencephalography)
2. NCS (Nerves Conduction Study)
3. Evoked Potential

BESAR:

1. TCD (Trans Cranial Doppler)
2. Needle EMG (Electromyography)
3. NCS + Needle EMG
4. EEG + Brain Mapping
5. Echo Cardiografi
6. Treadmill

KHUSUS:

1. IOM (Intra Operative Monitoring)
2. EC

2. Tarif Elektromedik Khusus

No.	Jenis Pelayanan	Tarif (dalam rupiah)
1.	Nerve Conduction Study (NCS)	200.000
2.	Electro Myo Graphy	400.000
3.	Treadmill	450.000
4.	Transthoracal	450.000

	Echocardiography	
5.	Doppler Carotis	450.000
6.	Doppler Kedua Tungkai	500.000
7.	Pericardiosintesis	1.500.000
8.	CVP	1.500.000

Keterangan:

1. Tarif pemeriksaan elektromedik sudah termasuk bahan dan alat habis pakai
2. Tarif pemeriksaan penunjang diagnostic disesuaikan dengan jenis dan jumlah pelayanan pemeriksaan.

XVII. TARIF PEMERIKSAAN PATOLOGI ANATOMI

No.	Jenis Pelayanan	Tarif (dalam rupiah)
1.	Histologi Operasi	400.000
2.	Histologi Kuretase	250.000
3.	Sitologi cairan Tubuh	250.000
4.	FNAB	400.000

Keterangan:

1. Tarif pemeriksaan penunjang diagnostik disesuaikan dengan jenis dan jumlah pelayanan/ pemeriksaan;
 2. Tarif pemeriksaan sudah termasuk bahan dan alat habis pakai;
 3. Untuk pemeriksaan laboratorium Pathologi Anatomi, tarif tersebut untuk 1 (satu) slide dan apabila lebih dari 1 (satu) slide maka tarif disesuaikan dengan jumlah slide yang dihasilkan;
 4. Biaya pemeriksaan penunjang diagnostik peserta BPJS/JKN-KIS semua golongan ditentukan kemudian sesuai dengan tarif cost sharing.
4. TARIF RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN PADA UPTD LABORATORIUM KESEHATAN DAERAH
- a. TARIF PELAYANAN PENUNJANG DIAGNOSTIK

a) Tarif Pemeriksaan Uji Laboratorium Patologi Klinik

No.	Jenis Pemeriksaan	Tarif (dalam rupiah)
1.	Kelompok Hematologi	
a.	Darah Lengkap	100.000
b.	Hemoglobin	12.000
c.	Hematokrit	16.000
d.	Trombosit	20.000
e.	Leukosit	16.000
f.	Laju Endap Darah	15.750
g.	Masa Perdarahan (BT)	13.250
h.	Masa Pembekuan (CT)	13.250
i.	Morfologi Darah	50.000
j.	PT	73.000
k.	APTT	40.000
l.	INR	135.000
m.	Trombin Time (TT)	280.000
n.	Darah Rutin	40.000
o.	Ferritin	300.000
p.	D-Dimer	500.000
2.	Kelompok Kimia	

No.	Jenis Pemeriksaan	Tarif (dalam rupiah)
a.	Gula darah sewaktu	20.000
b.	Gula darah Puasa	20.000
c.	Gula Darah 2 jam PP	20.000
d.	Gula TTGO	90.000
e.	Total Protein	33.750
f.	Albumin	33.750
g.	Globulin	33.750
h.	Bilirubin total	33.000
i.	Bilirubin direct	31.000
j.	Bilirubin indirect	31.000
k.	SGOT	30.000
l.	SGPT	30.000
m.	Asam urat	33.000
n.	Ureum/ BUN	30.000
o.	Creatinine	30.000
p.	Alkali phospataze	45.000
q.	Triglicerida	37.000
r.	Cholesterol total	40.000
s.	Cholesterol HDL	45.000
t.	Cholesterol LDL	35.000
u.	Elektrolit (K, NA, Cl)	250.000
v.	Gamma GT	50.000
w.	CKMB	255.000
x.	HbA1C	150.000
y.	Total Iron Binding Capacity (TIBC)	165.000
z.	Iron Binding Capacity (IBC)	170.000
3.	Kelompok Klinik Rutin	
a.	Urin rutin	34.000
b.	Protein urin	24.000
c.	Reduksi Urin	24.000
d.	Bilirubin	24.000
e.	Protein Escbah	24.000
f.	Feses Rutin	30.000
g.	Tes kehamilan	30.000
h.	Urine Lengkap	60.000
4.	Kelompok Elektrolit	
a.	Elektrolit (K, Na, Kal)	210.000
b.	Kalsium	70.000
c.	Magnesium	70.000
d.	Analisa Gas Darah	450.000
5.	Kelompok IMSER	
a.	Dengue IgG/IgM	180.000
b.	CRP	125.000
c.	ASTO	130.000
d.	RF	88.000
e.	AFP	245.000
f.	Golongan Darah + Rhesus	20.000
g.	WIDAL	65.000
h.	Anti Salmonella IgM	164.000
i.	RPR/ VDRL	50.000
j.	HbsAg	120.000
k.	Anti HBS	165.000

No.	Jenis Pemeriksaan	Tarif (dalam rupiah)
1.	Anti HIV	250.000
m.	CD4	200.000
n.	CRP Kualitatif	65.000
o.	TPHA	90.000
p.	Anti HAV IgG/IgM	300.000
q.	Anti HCV	150.000
r.	PSA Total	230.000
s.	B HCG	350.000
t.	NS1	200.000
u.	Antigen Covid-19*	90.000
v.	PCR*	275.000
6.	Kelompok NAPZA	
	a. Screening Tes Narkoba 6 Parameter	385.000
	b. Screening Tes Narkoba 4 Parameter	300.000
7.	Kelompok TORCH	
	a. Anti Toxoplasma IgG	200.000
	b. Anti Toxoplasma IgM	200.000
	c. Anti Rubela IgG	222.000
	d. Anti Rubela IgM	300.000
	e. Anti CMV IgG	200.000
	f. Anti CMV IgM	250.000
	g. Anti HSV 1 IgG	245.000
	h. Anti HSV 1 IgM	245.000
	i. Anti HSV 2 IgG	225.000
	j. Anti HSV 2 IgM	225.000
8.	Kelompok Tiroid	
	a. T3 (Total)	198.000
	b. T4 (Total)	118.000
	c. TSHS	178.000
	d. FT4	155.000
9.	Kelompok Lain	
	a. Analisa Sperma	65.000
	b. Analisa Cairan Sendi	65.000
10.	Kelompok Mikrobiologi Mikroskopis	
	a. BTA (Mycobacterium tuberculose)	30.000
	b. Diplococcus gram Negative (Neisseria gonorrhoeae)	35.000
	c. Trichomonas vaginalis	31.000
	d. Candida albican	30.000
	e. Bacterial vaginosis	31.000
	f. Malaria (Giemsa)	33.500
	g. Mickrofilaria	47.500
	h. Jamur permukaan	30.000
	i. Gram	35.000
	j. Apus Uretra	45.000
	k. Preparat Difteri	45.000
	l. Preparat Malaria	45.000
	m. Apus Tenggorok	45.000
	n. Apus Vagina	45.000

b) Paket Pemeriksaan Laboratorium:

No.	Jenis Pemeriksaan	Tarif (dalam rupiah)
1.	Panel Pemeriksaan Haji (Golongan darah + Rhesus, Glukosa Puasa, Glukosa 2 jam PP, Cholesterol Total, HDL, LDL, Trigliserida, Urine Lengkap)	300.000
2.	Panel Fungsi Ginjal (Ureum, Creatinin, Asam Urat)	90.000
3.	Panel Profil Lipid (Cholesterol Total, HDL, LDL, Trigliserida)	150.000
4.	Panel Torch (Anti Toxoplasma IgG, Anti Toxoplasma IgM, Anti Rubella IgG, Anti Rubella IgM, Anti CMV IgG, Anti CMV IgM)	1.370.000
5.	Panel Dengue (Darah Lengkap, NS1, Dengue IgG, Dengue IgM, Widal, Anti Salmonella IgM)	700.000
6.	Panel Classic (Darah Lengkap, Glukosa Puasa/ Sewaktu, Cholesterol total, HDL, LDL, Trigliserida)	270.000
7.	Panel Silver (Darah Lengkap, Glukosa Puasa, Glukosa 2 jam PP, Cholesterol total, HDL, LDL, Trigliserida, HbA1C, Asam Urat)	470.000
8.	Panel Gold (Darah Lengkap, Glukosa Puasa/ Sewaktu, Glukosa 2 jam PP, Cholesterol total, HDL, LDL, Trigliserida, HbA1C, Asam Urat, SGOT, SGPT, Ureum, Creatinin, Urine Lengkap)	650.000
9.	Panel Diabetes (Glukosa Puasa dan Glukosa 2 jam PP, HbA1C)	180.000

c) Tarif Pemeriksaan Uji Laboratorium Kesehatan Masyarakat

No.	Jenis Pemeriksaan	Tarif (dalam rupiah)
1.	Kualitas Mikrobiologi Air	
	a. E Coli air bersih	75.000
	b. Coliform	75.000
	c. Angka Lempeng Total (ALT)	90.000
2.	Mikrobiologi Air Minum	
	a. E Coli air minum	75.000
	b. Mokrobiologi Makanan dan Minuman	75.000
	c. Salmonella, sp	75.000
	d. Vibrio, sp	75.000

No.	Jenis Pemeriksaan	Tarif (dalam rupiah)
e.	Eschericia coli	75.000
3.	Kualitas Kimia Makanan Dan Minuman	
a.	Boraks	100.000
b.	Formalin	100.000
c.	Methanyl Yellow	100.000
d.	Rhodamin B	100.000
e.	Sakarin	70.000
f.	Siklamat	70.000
g.	Sianida	100.000
h.	Merkuri	100.000
i.	Timbal	100.000
j.	Lemak Babi (Pork)	100.000
k.	Kadar air	20.000
4.	Kualitas Kimia Air	
a.	Kimia Air Bersih	285.000
b.	Kimia Air Minum	285.000

d) Tarif Pemeriksaan Radiodiagnostik

No.	Jenis Pemeriksaan	Tarif (dalam rupiah)
1.	Radiologi Konvensional	
a.	Scheidell AP	54.000
b.	Seheidell Lat	54.000
c.	Scheidell AP Lat	108.000
d.	Mandibula AP	54.000
e.	Mandibula Lat	54.000
f.	Mandibula AP Lat	108.000
g.	Maxilla AP	54.000
h.	Maxilla Lat	54.000
i.	Maxilla AP Lat	108.000
j.	Water's/ Sinus Paranasal	54.000
k.	Mastoid	54.000
l.	Mastoid Bilateral	108.000
m.	Shouller	54.000
n.	Shouller Bilateral	108.000
o.	Schuller/ Stemper	54.000
p.	Schuler/ Stemper Bilateral	108.000
q.	Basic Cranii	54.000
r.	Soft Tisue Nasal AP	54.000
s.	Soft Tisue Nasal Lat	54.000
t.	Soft Tisue Nasal AP Lat	108.000
u.	Soft Tissue Leher AP	54.000
v.	Soft Tissue Leher Lat	54.000
w.	Soft Tissue Leher AP Lat	108.000
x.	Thorax AP	54.000
y.	Thorax Lat	54.000
z.	Thorax AP Lat	108.000
aa.	Thorax Top Lordotik	54.000
bb.	Abdomen AP	54.000
cc.	Abdomen Datar	54.000
dd.	Abdomen Datar (2 posisi)	108.000
ee.	Abdomen Datar (3 posisi)	162.000
ff.	BNO	54.000
gg.	Pelvis	54.000

No.	Jenis Pemeriksaan	Tarif (dalam rupiah)
	hh. Vertebra Cervical AP	54.000
	ii. Vertebra Cervical Lat	54.000
	jj. Vertebra Cervical AP Lat	108.000
	kk. Vertebra Cervicothoracal AP	54.000
	ll. Vertebra Cervicothoracal Lat	54.000
	mm. Vertebra Cervicothoracal AP Lat	108.000
	nn. Vertebra Thoracal AP	54.000
	oo. Vertebra Thoracal Lat	54.000
	pp. Vertebra Thoracal AP Lat	108.000
	qq. Vertebra Thoracolumbal AP	54.000
	rr. Vertebra Thoracolumbal Lat	54.000
	ss. Vertebra Thoracolumbal AP Lat	108.000
	tt. Vertebra Lumbar AP	54.000
	uu. Vertebra Lumbar Lat	54.000
	vv. Vertebra Lumbar AP Lat	108.000
	ww. vertebra Lumbosacral AP	54.000
	xx. vertebra Lumbosacral Lat	54.000
	yy. vertebra Lumbosacral AP Lat	108.000
	zz. vertebra Sacral AP	54.000
	aaa. vertebra Sacral Lat	54.000
	bbb. vertebra Sacral AP Lat	108.000
	ccc. Coxcae AP dan Lat	108.000
	ddd. Coxcae AP	54.000
	eee. Coxcae Lat	54.000
	fff. Clavicula	54.000
	ggg. Clavicula Bilateral	108.000
	hhh. Scapula	54.000
	iii. Scapula Bilateral	108.000
	jjj. Humerus	54.000
	kkk. Elbow Joint	54.000
	lll. Antebrachi	54.000
	mmm. Wrist Joint	54.000
	nnn. Manus	54.000
	ooo. Hip Joint	54.000
	ppp. Femur	54.000
	qqq. Genu	54.000
	rrr. Cruris	54.000
	sss. Ankle Joint	54.000
	ttt. Pedis	54.000
2.	Pemeriksaan Media Dengan Kontras	
	a. BNO IVP	765.000
	b. OMD / MDG	765.000
	c. Appedicorafi	765.000
	d. Collon in Loop	765.000
	e. Uretrografi	765.000
	f. HSG	765.000

No.	Jenis Pemeriksaan	Tarif (dalam rupiah)
3.	Pemeriksaan USG	
	a. USG Upper Abdomen	81.000
	b. USG Lower Abdomen	81.000
	c. USG Whole Abdomen	162.000
	d. USG Kepala	225.000
	e. USG Thorax	81.000
	f. USG Thorax Gaiding	225.000
	g. USG Prostat	81.000
	h. USG Doppler Collor Upper Abdomen	225.000
	i. USG Doppler Collor Lower Abdomen	225.000
	j. USG Doppler Whole Abdomen	450.000
	k. USG Doppler Thyroid	225.000
	l. USG Doppler Collor Ginjal	225.000
	m. USG Doppler Collor Prostat	225.000
	n. USG Doppler Testis	225.000
4.	CT Scanning	
	a. CT Scan Kepala Tanpa Kontras	585.000
	b. CT Scan + Bone Window	810.000
	c. CT Scan Kepala dengan Kontras	1.170.000
	d. CT Scan Sinus Paranasal	810.000
	e. CT Scan Sinus Paranasal dengan Kontras	1.170.000
	f. CT Scan Orbita	585.000
	g. CT Scan Orbita dengan Kontras	1.170.000
	h. CT Scan Thorax	1.170.000
	i. CT Scan Thorax dengan Kontras	1.620.000
	j. CT Scan Whole Abdomen	1.170.000
	k. CT Scan Whole Abdomen dengan Kontras	2.160.000
	l. CT Scan Nasofaring	810.000
	m. CT Scan Nasofaring dengan Kontras	1.170.000
	n. CT Scan Mastoid	585.000
	o. CT Scan Mastoid dengan Kontras	1.170.000
	p. CT Scan Mandibula	585.000
	q. CT Scan Mandibula dengan Kontras	810.000
	r. CT Scan Spine/Tulang Belakang	1.170.000
	s. CT Scan Extrimitas Atas	585.000
	t. CT Scan Extrimitas Bawah	585.000
5.	Radiologi Gigi / Dental	
	a. Foto Dental	45.000
	b. Foto Dental Panoramic	108.000
	c. Foto Cephalometric	108.000

Keterangan:

1. Tarif Tambahan film untuk CT scan @Rp.100.000/lembar film;
2. Tarif pemeriksaan dengan menggunakan media kontras sudah termasuk.

II. TARIF PEMERIKSAAN ELEKTROMEDIK

No.	Jenis Pemeriksaan	Tarif (dalam rupiah)
	USG Kebidanan	
1.	USG 2D	540.000
2.	USG 4D	600.000
3.	USG Transvaginal	660.000
4.	USG Doppler	720.000

III. TARIF PEMERIKSAAN PATOLOGI ANATOMI

No.	Jenis Pemeriksaan	Tarif (dalam rupiah)
1.	Histologi Operasi	400.000
2.	Histologi Kuretase	250.000
3.	Sitologi cairan Tubuh	250.000
4.	FNAB	400.000

Keterangan:

1. Tarif pemeriksaan penunjang diagnostik disesuaikan dengan jenis dan jumlah pelayanan/ pemeriksaan;
2. Tarif pemeriksaan sudah termasuk bahan dan alat habis pakai;
3. Pemeriksaan diagnostik elektromedik, khusus USG berlaku untuk 1 (satu) obyek pemeriksaan;
4. khusus untuk pemeriksaan laboratorium Pathologi Anatomi, tarif tersebut untuk 1 (satu) slide dan apabila lebih dari 1 (satu) slide maka tarif disesuaikan dengan jumlah slide yang dihasilkan;
5. Biaya pemeriksaan penunjang diagnostik peserta BPJS/JKN-KIS semua golongan ditentukan kemudian sesuai dengan tarif cost sharing.

B. STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI JASA UMUM ATAS PELAYANAN KEBERSIHAN

1. Pelayanan Persampahan :

No.	Jenis Pelayanan	Satuan	Tarif (dalam rupiah)
1.	Pengambilan/pengumpulan sampah dari sumbernya ke lokasi pembuangan sementara		
	a. Rumah Tempat Tinggal	Per Bulan	5.000
	b. Industri Kecil/UKM	Per Bulan	30.000
	c. Hotel dan Penginapan	Per Bulan	60.000
	d. Supermarket	Per Bulan	400.000
	e. Minimarket	Per Bulan	115.000
	f. Toko Besar	Per Bulan	50.000
	g. Toko Kecil	Per Bulan	15.000
	h. Kantor Besar	Per Bulan	100.000
	i. Kantor Kecil	Per Bulan	20.000
	j. Rumah Makan	Per Bulan	50.000

No.	Jenis Pelayanan	Satuan	Tarif (dalam rupiah)
	k. Tempat pelayanan Kesehatan lainnya non Pemerintah (Klinik) l. Lembaga Pendidikan/Sekolah m. SPBU n. SPBE	Per Bulan Per Bulan Per Bulan Per Bulan	150.000 70.000 100.000 50.000
2.	Pengangkutan sampah dari sumbernya dan/atau lokasi pembuangan sementara ke lokasi pembuangan/ pembuangan akhir sampah a. Residu/ sampah terpilah b. sampah tanpa pemilahan	Per Kontainer Per Kontainer	100.000 250.000
3.	Penyediaan lokasi pembuangan/pemusnahan akhir sampah	per kontainer	250.000

2. Pelayanan Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus

No.	Klasifikasi	Tarif (dalam rupiah)
1	Komersial: 1. Industri 2. Hotel/Penginapan 3. Perkantoran swasta 4. Pertokoan 5. Pasar 6. Rumah Sakit Swasta 7. Asrama Swasta	350.000,00/m ³
2.	Non Komersial: Rumah Tinggal	200.000,00/m ³
3.	Sosial: 1. Rumah Ibadah 2. Gedung Sekolah 3. Panti Asuhan 4. Asrama Sekolah	150.000,00/m ³

3. Pelayanan Penyediaan Tempat Mandi Cuci Kakus (MCK):

No.	Uraian	Satuan	Tarif (dalam rupiah)
1	Buang Air Kecil	per orang	1.000
2	Buang Air Besar	per orang	2.000
3	Mandi	per orang	5.000

4. Pelayanan pengolahan limbah cair

No.	Klasifikasi	Tarif (dalam rupiah)
1	Komersial: 1. Industri 2. Hotel/Penginapan 3. Perkantoran swasta 4. Pertokoan 5. Pasar 6. Rumah Sakit Swasta 7. Asrama Swasta	10.000,00/m ³
2.	Non Komersial:	100.000,00/m ³

No.	Klasifikasi	Tarif (dalam rupiah)
	Rumah Tinggal	
3.	Sosial: 1. Rumah Ibadah 2. Gedung Sekolah 3. Panti Asuhan 4. Asrama Sekolah	100.000,00/m ³


C. STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI JASA UMUM ATAS PELAYANAN PARKIR DI TEPI JALAN

No.	Jenis Kendaraan	Satuan	Tarif (dalam rupiah)
A.	Reguler :		
	1. Kendaraan Bus Besar/ Gandengan /Truck Tronton (sejenisnya)	per kendaraaan per satu kali parkir	4.000
	2. Kendaraan Bus Sedang/Truck/Boks (sejenisnya)	per kendaraaan per satu kali parkir	3.000
	3. Kendaraan Roda Empat (sejenisnya)	per kendaraaan per satu kali parkir	2.000
	4. Sepeda Motor	per kendaraaan per satu kali parkir	1.000
B.	Berlangganan		
	1. Kendaraan Bus Besar/ Gandengan /Truck Tronton (sejenisnya)	per 6 bulan sekali (semester)	200.000
	2. Kendaraan Bus Sedang/Truck/ Boks (sejenisnya)	per 6 bulan sekali (semester)	150.000
	3. Kendaraan Roda Empat (sejenisnya)	per 6 bulan sekali (semester)	50.000
	4. Sepeda Motor	per 6 bulan sekali (semester)	25.000

D. STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI JASA UMUM ATAS PELAYANAN PASAR

No.	Objek Retribusi	Satuan	Tarif (dalam rupiah)
1.	TIPE A a. Kios: 1. Menghadap jalan umum 2. Menghadap lorong tengah 3. Menghadap gang b. Pelataran c. Los	m ² /hari m ² / hari m ² / hari Peristiwa/Hari Peristiwa/Hari	650 600 550 2.000 2.500
2.	TIPE B a. Kios 1. Menghadap jalan umum 2. Menghadap jalan lingkungan b. Pelataran c. Los	m ² /hari m ² /hari Peristiwa/Hari Peristiwa/Hari	300 250 2.000 2.500

No.	Objek Retribusi	Satuan	Tarif (dalam rupiah)
	d. Los Hewan: 1. Hewan besar 2. Hewan kecil	Peristiwa/Hari Peristiwa/Hari	5.000 2.000
3.	TIPE C a. Kios: 1. Menghadap jalan umum 2. Menghadap lorong tengah 3. Menghadap gang b. Pelataran c. Los	Peristiwa/Hari Peristiwa/Hari Peristiwa/Hari Peristiwa/Hari Peristiwa/Hari	500 500 500 500 500



LAMPIRAN II
PERATURAN DAERAH KOTA BANJAR
NOMOR 23 TAHUN 2023
TENTANG
PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH

STRUKTUR DAN BESARAN TARIF RETRIBUSI JASA USAHA

A. STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI JASA USAHA ATAS PENYEDIAAN TEMPAT KEGIATAN USAHA

1. Fasilitas Penggunaan Bangunan:

No.	Uraian	Satuan	Tarif (dalam rupiah)
1	Kios di Situ Leutik	per bulan	100.000
2	Kios di Rest Area Batulawang	per bulan	300.000
3	Kios di Kawasan Kecamatan Purwaharja	per bulan	350.000
4	Kios di Kawasan Sekretariat Daerah	per bulan	500.000
5	Kios di Gedung Perpustakaan Daerah	Per bulan	300.000
6	Kios di Kawasan Taman Kota Lapang Bhakti	Per bulan	500.000
7	Kios di BLUD RSU	per bulan	300.000
8	Kios di Gelora Banjar Patroman	per bulan	300.000

2. Pemakaian tanah untuk pedagang insidentil/musiman

No.	Uraian	Satuan	Tarif (dalam rupiah)
1.	Kawasan Dalam <i>Sport Center</i> Gelora Banjar Patroman	peristiwa/hari	10.000
2.	Kawasan Luar <i>Sport Center</i> Gelora Banjar Patroman	peristiwa/hari	3.000
3.	Kawasan Situ Leutik	peristiwa/hari	5.000
4.	Kawasan Banjar Water Park	peristiwa/hari	5.000
5	Kawasan Taman Kota Lapang Bhakti	peristiwa/hari	5.000
6	Kawasan Pasar Banjar	peristiwa/hari	2.000
7	Kawasan Pasar Bojongkantong	peristiwa/hari	2.000
8	Kawasan Pasar Langensari	peristiwa/hari	2.000

B. STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI JASA USAHA ATAS PENYEDIAAN TEMPAT KHUSUS PARKIR DI LUAR BADAN JALAN

1. Lapangan Bhakti:

No.	Jenis Kendaraan	Satuan	Tarif (dalam rupiah)
1.	Sepeda Motor	per kendaraan	2.000
2.	Kendaraan Roda Empat (sejenisnya)	per kendaraan	3.000
3.	Kendaraan Bus Sedang/Truck/Boks (sejenisnya)	per kendaraan	4.000
4.	Kendaraan Bus Besar/ Gandengan /Truck Tronton (sejenisnya)	Per Kendaraan	5.000

2. Pusat Kegiatan Dakwah Islam

No.	Jenis Kendaraan	Satuan	Tarif (dalam rupiah)
1.	Sepeda Motor	per kendaraan	2.000
2.	Kendaraan Roda Empat (sejenisnya)	per kendaraan	3.000
3.	Kendaraan Bus Sedang/Truck/Boks (sejenisnya)	per kendaraan	4.000
4.	Kendaraan Bus Besar/ Gandengan /Truck Tronton (sejenisnya)	per kendaraan	5.000

3. Pusat Sarana Olah Raga Gelora Banjar Patroman:

No.	Jenis Kendaraan	Satuan	Tarif (dalam rupiah)
1.	Sepeda Motor	per kendaraan	2.000
2.	Kendaraan Roda Empat (sejenisnya)	per kendaraan	5.000
3.	Kendaraan Bus Sedang/Truck/Boks (sejenisnya)	per kendaraan	7.000
4.	Kendaraan Bus Besar/ Gandengan /Truck Tronton (sejenisnya)	per kendaraan	10.000

4. Situ Leutik:

No.	JENIS KENDARAAN	Satuan	Tarif (dalam rupiah)
1.	Sepeda Motor	per kendaraan	2.000
2.	Kendaraan Roda Empat (sejenisnya)	per kendaraan	5.000
3.	Kendaraan Bus Sedang/Truck/Boks (sejenisnya)	per kendaraan	7.000
4.	Kendaraan Bus Besar/ Gandengan /Truck Tronton (sejenisnya)	per kendaraan	10.000

5. Gedung Basket:

No.	JENIS KENDARAAN	Satuan	Tarif (dalam rupiah)
1.	Sepeda Motor	per kendaraan	2.000
2.	Kendaraan Roda Empat (sejenisnya)	per kendaraan	5.000

C. STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI JASA USAHA ATAS PELAYANAN RUMAH PEMOTONGAN HEWAN TERNAK

No.	Jenis Ternak	Satuan	Tarif (dalam rupiah)
1.	Sapi dan Kerbau	ekor	25.0000

D. STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI JASA USAHA ATAS PELAYANAN TEMPAT REKREASI, PARIWISATA, DAN OLAHRAGA

1. Situ Leutik

No.	Jenis	Keterangan	Satuan	Tarif (dalam rupiah)
1.	Tiket Masuk	Dewasa	per orang	5.000
		Anak Usia (6 sampai dengan 12 Tahun)	per orang	3.000

2. Gedung Basket

No.	Uraian	Satuan	Tarif Retribusi (dalam rupiah)	
			Siang	Malam
1	KOMERSIL			
	1) Siang hari jam 07.00-17.00		100.000	
	2) Malam hari jam 17.00-24.00	per jam		150.000
2	NON KOMERSIL			
	1) Siang hari jam 07.00-17.00		75.000	
	2) Malam hari jam 17.00-24.00	per jam		100.000

3. Lapangan Bakti

No.	Klasifikasi	Satuan	Tarif (dalam rupiah)
1.	a. Kegiatan pertunjukan/pentas komersial (berbayar); dan b. Hiburan umum atau kegiatan promosi yang mengumpulkan massa.	hari /kegiatan	5.000.000
2.	a. Pemakaian panggung; b. Kegiatan pertunjukan/pentas non komersial; c. Kegiatan pameran atau sejenisnya; dan d. hiburan masyarakat lokal.	hari /kegiatan	1.500.000
3.	Kegiatan Pemerintahan	hari /kegiatan	0

4. Pusat Kegiatan Olah Raga Gelora Banjar Patroman

a) Stadion Sepak Bola

No.	Uraian	Satuan	Tarif Retribusi (dalam rupiah)	
			Siang	Malam
1	KOMERSIL	per pertandingan		
	a. Khusus Kota Banjar			
	1) Setara Liga Nasional		3.000.000	4.000.000
	2) Setara Tingkat Provinsi		2.500.000	3.500.000
	3) Kompetisi Lokal		2.000.000	3.000.000
	b. Luar Kota Banjar			
	1) Setara Liga Nasional		4.000.000	5.000.000
	2) Setara Tingkat Provinsi		3.000.000	4.000.000
	3) Kompetisi Lokal		2.500.000	3.500.000
2	NON KOMERSIL			
	a. Khusus Kota Banjar			
	1) Persahabatan/ Latihan/ Ekshibisi	per jam	500.000	1.000.000
	2) Festival		750.000	1.250.000
	b. Luar Kota Banjar			
	1) Persahabatan/ Latihan/ Ekshibisi	per jam	1.000.000	2.000.000
	2) Festival		1.500.000	2.500.000

b) Gelanggang Olah Raga Multi dengan Tribun Penonton

No.	Uraian	Satuan	Tarif Retribusi (dalam rupiah)	
			Siang	Malam
1	KOMERSIL	per jam		
	a. Khusus Kota Banjar		100.000	150.000
	b. Luar Kota Banjar		200.000	300.000
2	NON KOMERSIL			
	a. Khusus Kota Banjar	per jam	50.000	100.000
	b. Luar Kota Banjar		100.000	150.000

c) Gelanggang Olah Raga Multi Tanpa Penonton

No.	Uraian	Satuan	Tarif Retribusi (dalam rupiah)	
			Siang	Malam
1	KOMERSIL	per jam		
	a. Khusus Kota Banjar		75.000	125.000
	b. Luar Kota Banjar		200.000	300.000
2	NON KOMERSIL			
	a. Khusus Kota Banjar	per jam	50.000	100.000
	b. Luar Kota Banjar		100.000	150.000

d) Kawasan pusat sarana olah raga Gelora Banjar Patroman

No.	Uraian	Satuan	Tarif Retribusi (dalam rupiah)
1	SIRKUIT		
	A. Skala Event		
	1) Gasstrack / Motorcross	per kegiatan	3.000.000
	2) Road Race		3.000.000
	B. Skala Latihan		
	1) Gasstrack / Motorcross	per peserta/hari	30.000
	2) Road Race		30.000
2	LAPANG SUBSTITUSI		
	A. Olah Raga Skala Event	per hari	500.000
	B. Olah Raga Skala Latihan		25.000

5. Wisata Mobil Ranginang

No.	Uraian	Satuan	Tarif Retribusi (dalam rupiah)
1	Trip A (jarak tempuh kurang lebih sampai dengan 10 KM)	per penumpang per sekali perjalanan	15.000
2	Trip B (jarak tempuh lebih dari 10 KM sampai dengan 15 KM)	per penumpang per sekali perjalanan	20.000
3	Trip C (jarak tempuh lebih dari 15 KM)	per penumpang per sekali perjalanan	30.000
4	Borongan (maksimal jarak tempuh kurang dari sama dengan 60 KM)	per 8 (delapan) jam per kendaraan	800.000
5	Kelebihan Jam Borongan	per jam per kendaraan	100.000

E. STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI JASA USAHA ATAS PENJUALAN HASIL PRODUKSI USAHA PEMERINTAH DAERAH KOTA

1. Pelayanan penyediaan fasilitas alat Laboratorium Konstruksi

No.	Jenis pengujian	Satuan	Tarif (dalam rupiah)
1	Rencana Pembuatan Campuran Beton	per RC	175.000
2	Kuat Tekan		
	a. Kuat Tekan Kubus Beton	per sample	10.000
	b. Kuat Tekan Silinder Beton	per sample	12.000
	c. Sulfur Capping	per sample	8.000
	d. Hammer Test	per titik	10.000
3	Uji Material Agregat		
	a. Berat Jenis	per sample	40.000
	b. Berat Isi	per sample	30.000
	c. Kadar Air	per sample	20.000

No.	Jenis pengujian	Satuan	Tarif (dalam rupiah)
	d. Analisis Saringan	per sample	30.000
	e. Kadar Lumpur	per sample	30.000
	f. Abrasi Los Angeles	per sample	30.000
	g. Uji Kepipihan	per sample	30.000
4	Pengujian Tanah		
	a. Sondir (Dutch Cone Penetration Test)	per titik	380.000
	b. Sandcone	per titik	32.000
	c. Dynamic Cone Penetrometer	per titik	32.000
	d. CBR Laboratorium	per sample	95.000
	e. Hidrometer	per sample	125.000
	f. Pemadatan Standar Proktor	per sample	125.000
	g. Berat Jenis	per sample	30.000
	h. Berat Isi	per sample	30.000
	i. Kadar Air	per sample	30.000
	j. Analisis Saringan	per sample	30.000
	k. Atterberg Limit	per sample	85.000
5	Pengujian Jalan Dan Jembatan		
	a. Core Drill	per titik	32.000
	b. Ekstraksi Aspal	per sample	100.000
6	Kuat Tarik Baja	per sample	75.000

Keterangan: Tarif Pelayanan penyediaan fasilitas alat Laboratorium Konstruksi belum termasuk biaya operasional.

2. Pelayanan penyediaan fasilitas Laboratorium Lingkungan Hidup

No	Jenis Pengujian	Satuan (per)	Tarif (dalam rupiah)
1. PENGUJIAN AIR LIMBAH DOMESTIK			
	a. COD	sampel	208.000
	b. BOD	sampel	164.840
	c. TSS	sampel	49.500
	d. Minyak dan Lemak	sampel	174.870
	e. Amoniak	sampel	33.400
2. PENGUJIAN AIR LIMBAH LAYANAN KESEHATAN			
	a. TDS	sampel	52.000
	b. TSS	sampel	49.500
	c. COD	sampel	160.000

No	Jenis Pengujian	Satuan (per)	Tarif (dalam rupiah)
	d. BOD	sampel	164.840
	e. Minyak dan Lemak	sampel	174.870
	f. Amonia Nitrogen	sampel	450.300
	g. Besi (Fe)	sampel	26.000
	h. Mangan (Mn)	sampel	36.500
	i. Tembaga (Cu)	sampel	52.000
	j. Seng (Zn)	sampel	218.00
	k. Krom Valensi enam (Cr ⁶⁺)	sampel	45.000
	l. Kadmium (Cd)	sampel	207.500
	m. Timbal (Pb)	sampel	164.000
	n. Timah (Sn)	sampel	312.000
	o. Sianida (CN)	sampel	88.000
	p. Sulfida (S)	sampel	48.000
	q. Flourida (F)	sampel	93.500
	r. Amonia Bebas	sampel	128.800
	s. Nitrat (NO ₃ -N)	sampel	109.000
	t. Nitrit (NO ₂ -N)	sampel	25.000
	u. Krom total (Cr)	sampel	80.000
3.	PENGUJIAN AIR BERSIH		
	Wajib		
	a. Besi (Fe)	sampel	26.000
	b. Flourida (F)	sampel	93.500
	c. Kesadahan (CaCO ₃)	sampel	347.000
	d. Mangan (Mn)	sampel	36.500
	e. Nitrat (NO ₃ -N)	sampel	109.000
	f. Nitrit (NO ₂ -N)	sampel	25.000
	g. Sianida(CN)	sampel	88.000
	h. Deterjen	sampel	160.000
	Tambahan		
	a. Air raksa	sampel	95.000
	b. Arsen (Ar)	sampel	95.000
	c. Kadmium (Cd)	sampel	207.500
	d. Kromium valensi enam (Cr ⁶⁺)	sampel	45.000
	e. Selenium (Se)	sampel	95.000
	f. Seng (Zn)	sampel	218.00

No	Jenis Pengujian	Satuan (per)	Tarif (dalam rupiah)
	g. Sulfat (SO ₄)	sampel	65.000
	h. Timbal (Pb)	sampel	164.000

F. STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI JASA USAHA ATAS PEMANFAATAN ASET DAERAH

1. Pelayanan penyediaan fasilitas berupa:

a. Gedung Serba Guna Graha Banjar Idaman

No.	Klasifikasi	Tarif (dalam rupiah)		
		Siang	Malam	Siang dan Malam
1.	Kegiatan Resepsi/ Pertemuan /Rapat dan Kegiatan Sejenis	3.500.000	4.500.000	7.000.000
2.	Pameran/Eksibisi	4.000.000	5.000.000	8.000.000
3.	Pelataran Gedung/Halaman Gedung	1.000.000	1.500.000	2.000.000

b. Pusat Kegiatan Dakwah Islam

No.	Klasifikasi	Tarif (dalam rupiah)		
		Siang	Malam	Siang dan Malam
1.	Kegiatan Keagamaan Pertemuan/Rapat dan kegiatan sejenis	1.000.000	1.500.000	2.000.000
2.	Resepsi/pesta pernikahan	2.000.000	2.500.000	4.000.000
3.	Pameran/Eksibisi	2.500.000	3.000.000	5.000.000
4.	Panggung Terbuka	1.500.000	2.000.000	3.000.000

c. Aula Kelurahan

No.	Jenis kegiatan	Tarif (dalam rupiah)			Keterangan
		Siang	Malam	Siang dan Malam	
1.	Kegiatan Resepsi/ Pertemuan/Rapat dan kegiatan sejenis	500.000	750.000	1.000.000	
2.	Kegiatan Olah Raga:	10.000	15.000	-	Per Jam
3.	Kegiatan Pemerintahan	0	0	0	

d. Gedung Banjar Convention Hall

No.	Klasifikasi	Tarif (dalam rupiah)		
		Siang	Malam	Siang dan Malam
1.	Kegiatan Keagamaan Pertemuan/Rapat dan kegiatan sejenis	3.500.000	4.500.000	7.000.000
2.	Resepsi/pesta pernikahan	4.000.000	5.000.000	8.000.000
3.	Pameran/Eksibisi	9.000.000	10.000.000	
4.	Panggung Terbuka/Pelataran	1.500.000	2.000.000	
5.	Penambahan fasilitas AC	2.000.000		
6.	Penambahan fasilitas Audio	500.000		

e. Gedung Somahna Bagja Dibuana

No.	Klasifikasi	Tarif (dalam rupiah)	
		Siang	
1.	Resepsi/ Pertemuan /Rapat dan Kegiatan Sejenis		3.000.000
2.	Pameran/Eksibisi		4.000.000
3.	Kegiatan Pemerintahan		0

f. Pusat sarana olah raga Gelora Banjar Patroman

No.	Lokasi/ Jenis Kegiatan	Tarif Retribusi (dalam rupiah)		
		Siang	Malam	Siang dan Malam
1	Gelanggang Olah Raga Multi dengan Tribun Penonton			
	a. Kegiatan Sosialisasi/ Pendidikan dan Latihan/ Simposium/ Seminar /Lainnya:			
	1) Khusus Kota Banjar	2.000.000	3.000.000	4.000.000
	2) Luar Kota Banjar	3.000.000	4.000.000	6.000.000
	b. Resepsi/ Pertemuan /Rapat dan Kegiatan Sejenis	2.500.000	3.000.000	4.500.000
	c. Kegiatan Pemerintahan	0	0	0
2	Gelanggang Olah Raga Multi Tanpa Tribun Penonton			
	a. Kegiatan Sosialisasi/ Pendidikan dan Latihan/ Simposium/ Seminar /Lainnya			

No.	Lokasi/ Jenis Kegiatan	Tarif Retribusi (dalam rupiah)		
		Siang	Malam	Siang dan Malam
	1) Khusus Kota Banjar	1.000.000	1.500.000	2.000.000
	2) Luar Kota Banjar	2.000.000	2.500.000	4.000.000
	b. Resepsi/ Pertemuan /Rapat dan Kegiatan Sejenis	1.500.000	2.500.000	3.500.000
	c. Bazar Eksebisi	3.000.000	3.500.000	6.000.000
	d. Kegiatan Pemerintahan	0	0	0
3	Lapangan Substitusi			
	a. Digunakan selain Olah Raga Non Kegiatan Pemerintahan	250.000	250.000	400.000
	b. Digunakan selain Olah Raga Kegiatan Pemerintahan	0	0	0
4	Kawasan Sports Center Gelora Banjar Patroman			
	a. Pameran	1.000.000	1.000.000	2.000.000
	b. Hiburan/Musik	1.000.000	1.500.000	2.500.000
	c. Kegiatan Pemerintahan	0	0	0

g. Penggunaan Aula Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum

No	Jenis Pelayanan	Tarif (dalam rupiah)
1	Kegiatan Seminar 1. 1 (satu) jam pertama 2. Penambahan 1 (satu) jam berikutnya	250.000 50.000
2	Presentasi Mahasiswa 1. 1 (satu) jam Pertama 2. Penambahan 1 (satu) jam berikutnya	100.000 25.000
3	Studi Banding dari luar ke RSU / orang/ hari	150.000

h. Penggunaan Aula UPTD RSUD Asih Husada Langensari

No.	Jenis Pelayanan	Tarif (dalam rupiah)
1.	Penggunaan Event & Seminar	
	a. 1 (satu) jam pertama	250.000
	b. Penambahan 1 (satu) jam berikutnya	50.000
2.	Presentasi Mahasiswa	

No.	Jenis Pelayanan	Tarif (dalam rupiah)
a.	1 (satu) jam pertama	100.000
b.	Penambahan 1 (satu) jam berikutnya	25.000
3.	Studi Banding dari luar ke RSU/orang/ hari	150.000

i. Penggunaan Aula Badan Layanan Umum Daerah Puskesmas

No.	Jenis Pelayanan	Satuan	Tarif (dalam rupiah)
1.	Penggunaan Event & Seminar	Per Hari/Kegiatan	150.000
2.	Studi Banding dari luar ke RSU / orang/ hari	Per Orang/Hari	100.000

2. Pelayanan penyediaan fasilitas kendaraan Alat Berat

No.	Jenis	Satuan	Tarif (dalam rupiah)
1.	Mesin Gilas 4 -6 Ton	per hari	550.000
2.	Mesin Gilas 6-8 Ton	per hari	550.000
3.	Mesin Gilas 10-12 Ton	per hari	350.000
4.	Mesin Gilas 1 Ton	per hari	250.000
5.	Mesin Gilas 3 Ton	per hari	550.000
6.	<i>Dump Truck</i> 3,5 Ton	per hari	650.000
7.	Bulldozer	per jam	450.000
8.	<i>Excavator</i>	per jam	400.000
9.	<i>Stamper</i>	per hari	250.000
10.	<i>Compresor dan Jack Hammer</i>	per jam	350.000
11.	<i>Backhue Loader</i>	per jam	350.000
12.	<i>Excavator Mini</i>	per jam	350.000
13.	<i>Truck Loss Bak</i>	per hari	600.000
14.	<i>Truck Self Loader</i>	per jam	400.000

3. Fasilitas Penggunaan Tanah yang digunakan untuk

a. Bangunan permanen

No.	Uraian	Satuan	Tarif (dalam rupiah)
1	Pemakaian Tanah digunakan UMKM		
	a. Komplek Perkantoran Purwaharja Posisi Depan	per m ²	40.000
	b. Komplek Perkantoran Purwaharja Posisi Belakang	per bulan per m ²	15.000
	c. Komplek Perkantoran Pamongkoran	per bulan per m ²	25.000
	d. Komplek Kantor Sekretariat Daerah Kota Banjar	per bulan per m ²	25.000
	e. Komplek Kantor Kecamatan Banjar	per bulan per m ²	20.000
	f. Komplek Kantor Kecamatan Purwaharja	per bulan per m ²	20.000

No.	Uraian	Satuan	Tarif (dalam rupiah)
	g. Komplek Kantor Kecamatan Pataruman	per bulan per m ²	20.000
	h. Komplek Kantor Kecamatan Langensari	per bulan per m ²	20.000
	i. Komplek Kantor Kelurahan Banjar	per bulan per m ²	35.000
	j. Komplek Kantor Kelurahan Mekarsari	per bulan per m ²	35.000
	k. Komplek Taman Kota Lapang Bhakti	per bulan per m ²	35.000
	l. Komplek Terminal	per bulan per m ²	20.000
	m. Komplek BLUD RSU	per bulan per m ²	40.000
	n. Komplek Ply Over Langensari	per bulan per m ²	20.000
	o. Komplek Pasar Banjar	per bulan per m ²	40.000
	p. Komplek Puskesmas	per bulan per m ²	20.000
	q. Komplek Sekolah Pendidikan Dasar	per bulan per m ²	75.000
	r. Lahan TPS Kelurahan Karangpanimal	per bulan per m ²	7.250
2	Pemakaian Tanah digunakan Non UMKM		
	a. Komplek Perkantoran Purwaharja Posisi Depan	per bulan per m ²	50.000
	b. Komplek Perkantoran Purwaharja Posisi Belakang	per bulan per m ²	20.000
	c. Komplek Perkantoran Pamongkoran	per bulan per m ²	50.000
	d. Komplek Kantor Sekretariat Daerah Kota Banjar	per bulan per m ²	50.000
	e. Komplek Kantor Kecamatan Banjar	per bulan per m ²	50.000
	f. Komplek Kantor Kecamatan Purwaharja	per bulan per m ²	50.000
	g. Komplek Kantor Kecamatan Pataruman	per bulan per m ²	50.000
	h. Komplek Kantor Kecamatan Langensari	per bulan per m ²	50.000
	i. Komplek Kantor Kelurahan Banjar	per bulan per m ²	50.000
	j. Komplek Kantor Kelurahan Mekarsari	per bulan per m ²	50.000
	k. Komplek Taman Kota Lapang Bhakti	per bulan per m ²	50.000
	l. Komplek Terminal	per bulan per m ²	50.000
	m. Komplek BLUD RSU	per bulan per m ²	50.000
	n. Komplek Ply Over Langensari	per bulan per m ²	50.000
	o. Komplek Pasar Banjar	per bulan per m ²	75.000

No.	Uraian	Satuan	Tarif (dalam rupiah)
	p. Komplek Puskesmas	per bulan per m ²	50.000
	q. Komplek Sekolah Pendidikan Dasar	per bulan per m ²	100.000
	r. Lahan TPS Kelurahan Karangpanimbal	per bulan per m ²	10.000

b. Bangunan semi permanen/non permanen

No.	Uraian	Satuan	Tarif (dalam rupiah)
1	Pemakaian Tanah digunakan UMKM		
	a. Komplek Perkantoran Purwaharja Posisi Depan	per bulan per m ²	35.000
	b. Komplek Perkantoran Purwaharja Posisi Belakang	per bulan per m ²	10.000
	c. Komplek Perkantoran Pamongkoran	per bulan per m ²	10.000
	d. Komplek Kantor Sekretariat Daerah Kota Banjar	per bulan per m ²	35.000
	e. Komplek Kantor Kecamatan Banjar	per bulan per m ²	5.000
	f. Komplek Kantor Kecamatan Purwaharja	per bulan per m ²	5.000
	g. Komplek Kantor Kecamatan Pataruman	per bulan per m ²	5.000
	h. Komplek Kantor Kecamatan Langensari	per bulan per m ²	5.000
	i. Komplek Kantor Kelurahan Banjar	per bulan per m ²	25.000
	j. Komplek Kantor Kelurahan Mekarsari	per bulan per m ²	25.000
	k. Komplek Taman Kota Lapang Bhakti	per bulan per m ²	25.000
	l. Komplek Terminal	per bulan per m ²	10.000
	m. Komplek BLUD RSU	per bulan per m ²	35.000
	n. Komplek Ply Over Langensari	per bulan per m ²	15.000
	o. Komplek Pasar Banjar	per bulan per m ²	35.000
	p. Komplek Puskesmas	per bulan per m ²	5.000
	q. Komplek Sekolah Pendidikan Dasar	per bulan per m ²	50.000
	r. Lahan TPS Kelurahan Karangpanimbal	per bulan per m ²	5.000
2	Pemakaian Tanah digunakan Non UMKM		
	a. Komplek Perkantoran Purwaharja Posisi Depan	per bulan per m ²	40.000
	b. Komplek Perkantoran Purwaharja Posisi Belakang	per bulan per m ²	15.000
	c. Komplek Perkantoran Pamongkoran	per bulan per m ²	25.000

No.	Uraian	Satuan	Tarif (dalam rupiah)
	d. Komplek Kantor Sekretariat Daerah Kota Banjar	per bulan per m ²	25.000
	e. Komplek Kantor Kecamatan Banjar	per bulan per m ²	20.000
	f. Komplek Kantor Kecamatan Purwaharja	per bulan per m ²	20.000
	g. Komplek Kantor Kecamatan Pataruman	per bulan per m ²	20.000
	h. Komplek Kantor Kecamatan Langensari	per bulan per m ²	20.000
	i. Komplek Kantor Kelurahan Banjar	per bulan per m ²	35.000
	j. Komplek Kantor Kelurahan Mekarsari	per bulan per m ²	35.000
	k. Komplek Taman Kota Lapang Bhakti	per bulan per m ²	35.000
	l. Komplek Terminal	per bulan per m ²	20.000
	m. Komplek BLUD RSU	per bulan per m ²	40.000
	n. Komplek Ply Over Langensari	per bulan per m ²	20.000
	o. Komplek Pasar Banjar	per bulan per m ²	40.000
	p. Komplek Puskesmas	per bulan per m ²	20.000
	q. Komplek Sekolah Pendidikan Dasar	per bulan per m ²	75.000
	r. Lahan TPS Kelurahan Karangpanimal	per bulan per m ²	7.250

c. Lahan Pertanian dan Kolam

No.	Uraian	Satuan	Tarif (dalam rupiah)
1	Sawah Wilayah Kelurahan Situbatu	Per Produksi/1.000 M ²	150.000
2	Sawah Wilayah Kelurahan Purwaharja	Per Produksi/1.000 M ²	250.000
3	Kolam	per bulan per m ²	2.500

d. Konstruksi reklame

No.	Uraian	Satuan	Tarif (dalam rupiah)
1	Kawasan Khusus	per meter per tahun	300.000
2	Kawasan Kota	per meter per tahun	250.000
3	Kawasan Perkantoran /Pendidikan	per meter per tahun	200.000
4	Kawasan Perumahan	per meter per tahun	150.000

Keterangan:

1. Kawasan Khusus adalah sebagai berikut :
 - a. Jalan Letjen Suwato (dari Pertigaan Parungsari sampai dengan Pertigaan Tugu Pahlawan);
 - b. Jalan Brigjen. M. Isa, SH;

- c. Jalan Siliwangi;
 - d. Jalan R. Hamara Efendi
 - e. Jalan BKR (Jl. Kantor Pos, Jl. Pegadaian)
 - f. Jalan Hoegeng Iman Santoso (Cimenyan)
 - g. Di sekitar Objek Wisata Banjar Water Park;
 - h. Di sekitar Komplek Pasar Banjar;
 - i. Di sekitar Komplek Terminal Banjar;
 - j. Di sekitar Komplek Rumah Sakit Umum Daerah Kota Banjar;
 - k. Di sekitar Komplek Alun - Alun Kota Banjar;
 - l. Di sekitar Komplek Alun – Alun Langensari;
 - m. Di sekitar Komplek Pusat Olah Raga (Sport Center);
 - n. Disekitas Komplek Taman Kota/Lapang Bakti;
 - o. Di Sekitar Komplek Wisata Kuliner Dobo;
 - p. Sepanjang Jembatan Layang Langensari.
2. Kawasan Kota adalah sebagai berikut :
 - a. Untuk Kota Banjar yang tidak termasuk nama – nama jalan/daerah di lokasi kawasan khusus;
 - b. Jalan – jalan utama di Kecamatan dalam wilayah Kota Banjar.
 3. Kawasan Perkantoran/Pendidikan adalah sebagai berikut:
 - a. Di sekitar komplek perkantoran Pamongkoran;
 - b. Di sekitar komplek perkantoran Purwaharja;
 - c. Jalan/Daerah di sekitar Kantor Pemerintah Daerah/Kecamatan/Dinas/Instansi lainnya dalam wilayah Kota Banjar.
 4. Kawasan Perumahan adalah sebagai berikut :

Daerah sekitar Perumnas, BTN, Real Estate dan sebagainya dalam wilayah Kota Banjar.

2. Pemakaian Tanah Kawasan Situ Leutik;

No.	Uraian	Satuan	Tarif (dalam rupiah)
1	Camping	per orang	10.000
2	Seminar/Workshop/Pelatihan/ Pertemuan/Rapat/Sosialisasi dan kegiatan sejenis berskala Besar	per hari	1.000.000
3	Seminar/Workshop/Pelatihan/ Pertemuan/Rapat/Sosialisasi dan kegiatan sejenis berskala Sedang	per hari	500.000
4	Seminar/Workshop/Pelatihan/ Pertemuan/Rapat/Sosialisasi dan kegiatan sejenis berskala Kecil	per hari	250.000
5	Resepsi Pernikahan	per hari	1.000.000
6	Kegiatan Pemerintahan	per hari	0

3. Fasilitas Penggunaan Billboard Reklame dan Videotron

No.	Uraian	Satuan	Tarif (dalam rupiah)
1	Billboard Reklame		
	a. Ukuran 4 m x 3 m	per hari	100.000
	b. Ukuran 4 m x 3 m	per bulan	2.500.000
	c. Ukuran 6 m x 4 m	per hari	175.000
	d. Ukuran 6 m x 4 m	per bulan	5.000.000
2	Videotron		
	Untuk 1 videotron	per 30 detik	10.000

No.	Uraian	Satuan	Tarif (dalam rupiah)
	Untuk 2 videotron	per 30 detik	15.000


Keterangan: Tarif Penggunaan Fasilitas Penggunaan Billboard Reklame dan Videotron belum termasuk Pajak Reklame

4. Fasilitas Penggunaan Kendaraan Bus

No.	Uraian	Satuan	Tarif Retribusi (dalam rupiah)
1	Sewa Bus Sedang		
	a. Dalam Kota Banjar dengan Jarak tempuh Kurang dari 100 KM	per hari per kendaraan	1.000.000
	b. Luar Kota Banjar dengan jarak tempuh lebih dari 100 KM sampai dengan 200 KM	per hari per kendaraan	1.500.000
	c. Luar Kota Banjar dengan jarak tempuh lebih dari 200 KM sampai dengan 300 KM	per hari per kendaraan	2.500.000
	d. Luar Kota Banjar dengan jarak tempuh lebih dari 300 KM sampai dengan 400 KM	per hari per kendaraan	3.500.000
	e. Luar Kota Banjar dengan jarak tempuh lebih dari 400 KM sampai dengan 500 KM	per hari per kendaraan	4.000.000
	f. Luar Kota Banjar dengan jarak tempuh lebih dari 500 KM	per hari per kendaraan	5.000.000
2	Sewa Bus Besar		
	a. Dalam Kota Banjar dengan Jarak tempuh Kurang dari 100 KM	per hari per kendaraan	0
	b. Luar Kota Banjar dengan jarak tempuh lebih dari 100 KM sampai dengan 200 KM	per hari per kendaraan	0
	c. Luar Kota Banjar dengan jarak tempuh lebih dari 200 KM sampai dengan 300 KM	per hari per kendaraan	0
	d. Luar Kota Banjar dengan jarak tempuh lebih dari 300 KM sampai dengan 400 KM	per hari per kendaraan	0
	e. Luar Kota Banjar dengan jarak tempuh lebih dari 400 KM sampai dengan 500 KM	per hari per kendaraan	0
	f. Luar Kota Banjar dengan jarak tempuh lebih dari 500 KM	per hari per kendaraan	0

5. Fasilitas Penggunaan Kendaraan Ambulan dan Kereta Jenazah

No	Uraian	Tarif (dalam rupiah)	Keterangan
1	Mobil Ambulance		
	a. Dalam Kota	125.000	Tarif tersebut termasuk Jasa Supir dan BBM
	b. Luar Kota	8.000/KM	Tarif tersebut termasuk jasa supir, BBM dan jasa tol KM dihitung pulang pergi, untuk jarak dan tujuan awal ditentukan berdasarkan alat GPS.
2	Mobil Jenazah		
	a. Dalam Kota	115.000	Tarif tersebut termasuk Jasa Supir dan BBM
	b. Luar Kota	7.000/KM	Tarif tersebut termasuk jasa supir, BBM dan jasa tol KM dihitung pulang pergi, untuk jarak dan tujuan awal ditentukan berdasarkan alat GPS.



LAMPIRAN III
PERATURAN DAERAH KOTA BANJAR
NOMOR 23 TAHUN 2023
TENTANG
PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH

STRUKTUR DAN BESARAN TARIF RETRIBUSI PERIZINAN TERTENTU

A. STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI PERIZINAN TERTENTU ATAS PERSETUJUAN BANGUNAN GEDUNG

1. Bangunan Gedung

Nilai retribusi untuk PBG ditetapkan dengan rumus :

$$\text{Nilai Retribusi} = \text{LLt} \times (\text{Ilo} \times \text{SHST}) \times \text{It} \times \text{Ibg}$$

$$\text{LLt} = \sum (\text{LLi} + \text{LBi})$$

$$\text{It} = \text{If} \times \sum (\text{bp} \times \text{Ip}) \times \text{Fm}$$

Keterangan:

SHST : Standar Harga Satuan Tertinggi, yang dipakai dalam perhitungan retribusi merupakan SHST untuk Bangunan Gedung Negara Sederhana.

Ilo : Indeks lokalitas, yang merupakan persentase pengali terhadap SHST yang sudah ditetapkan oleh Pemerintah Daerah Kota yaitu sebesar 0,5 % (nol koma lima persen).

LLt : Luas Total Lantai

It : Indeks terintegrasi

I_{bg} : Indeks bangunan gedung

LLi : Luas Lantai ke-i

LBi : Luas Basemen ke-i

If : Indeks Fungsi

bp : bobot parameter

Ip : Indeks parameter

Fm : Faktor kepemilikan

a. Standar Harga Satuan Tertinggi (SHST)

SHST menggunakan Standar Harga Tertinggi Bangunan Gedung Negara Sederhana yang diperoleh secara tersistemasi melalui aplikasi perhitungan standar harga satuan tertinggi yang disediakan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pekerjaan umum dan perumahan rakyat yang tercantum pada tabel HSBGN Kota Banjar, untuk perubahannya ditetapkan lebih lanjut oleh Wali Kota. SHST ditetapkan sebagai berikut:

- 1) bangunan tidak sederhana sebesar Rp. 5.820.000; dan
- 2) bangunan sederhana sebesar Rp. 5.540.000.

b. indeks Lokalitas (Ilo)

Indeks Lokalitas ditetapkan sebesar 0,5 % (nol koma lima persen) atau Indeks Lokalitas (Ilo) ditetapkan sebagai berikut:

Tabel Indeks Lokalitas (Ilo)

Fungsi Bangunan	Keterangan	Indeks Lokalitas (%)			
		Jalan Nasional	Jalan Provinsi	Jalan Kabupaten	Jalan Lingkungan
Hunian	Sederhana	0,5	0,5	0,5	0,4
	Tidak Sederhana	0,5	0,5	0,5	0,4
Usaha	Mikro	0,4	0,4	0,4	0,3
	Non Mikro	0,5	0,5	0,5	0,5
Sosial Biaya	PAUD s/d SLTA	0,1	0,1	0,1	0,1
	Perguruan Tinggi	0,2	0,2	0,2	0,2
Sosial Budaya Khusus		0,3	0,3	0,3	0,3
		0,5	0,5	0,5	0,5

Tabel Indeks Terintegrasi (It)

Fungsi	Index terintegras i	Klasifikasi	Bobot Parameter (bp)	Parameter	Index Parameter (Ip)
Usaha	0,7	Komplekitas	0,3	a. Sederhana	1
				b. Tidak Sederhana	2
Usaha (UMKM-	0,5	Permanensi	0,2	a. Non Permanen	1

Prototipe)				b. Permanen	2
Hunian		Ketinggian	0,5	*) Mengikuti Tabel Koefisien Jumlah Lantai	*) Mengikuti Tabel Koefisien Jumlah Lantai
a.<100 m ² dan < 2 lantai	0,15				
b.>100 m ² dan > 2 lantai	0,17				
Keagamaan	0				
Fungsi Khusus	1				
Sosial Budaya	0,3			a.Negara	0
Ganda/ Campuran Luas<500 m ² dan <2 lantai	0,6	Faktor Kepemilikan (Fm)		b.Perorangan/ Badan Usaha	1
a) Luas > 500 m ² dan >2 lantai	0,8				

Tabel Koefisien Jumlah Lantai

Jumlah Lantai	Koefisien Jumlah Lantai
Basemen 3 lapis + (n)	$1,393 + 0,1 (n)$
Basemen 3 lapis	1,393
Basemen 2 lapis	1,299
Basemen 1 lapis	1,197
1	1
2	1,090
3	1,120
4	1,135
5	1,162
6	1,197

Jumlah Lantai	Koefisien Jumlah Lantai
31	1,686
32	1,695
33	1,704
34	1,713
35	1,722
36	1,730
37	1,738
38	1,746
39	1,754
40	1,761

7	1,236
8	1,265
9	1,299
10	1,333
11	1,364
12	1,393
13	1,420
14	1,445
15	1,468
16	1,489
17	1,508
18	1,525
19	1,541
20	1,556
21	1,570
22	1,584
23	1,597
24	1,610
25	1,622
26	1,634
27	1,645
28	1,656
29	1,666
30	1,676

41	1,768
42	1,775
43	1,782
44	1,789
45	1,795
46	1,801
47	1,807
48	1,813
49	1,818
50	1,823
51	1,828
52	1,833
53	1,837
54	1,841
55	1,845
56	1,849
57	1,853
58	1,856
59	1,859
60	1,862
60 + (n)	1,862+0,03(n)

Keterangan :

- a. Untuk basement disebut Koefisien jumlah lapis;
- b. Untuk lantai disebut koefisien jumlah lantai;
- c. Koefisien jumlah lantai/lapis digunakan sesuai dengan jumlah lantai atau lapis basemen pada bangunan gedung.
- d. Di atas 3 lapis basemen, koefisien ditambahkan 0,1 setiap lapisnya.
- e. Di atas 60 lantai, koefisien ditambahkan 0,003 setiap lantainya.

Koefisien Ketinggian BG :

$$\frac{(\sum(LL_i \times KL)) + (\sum(LB_i \times KB))}{(\sum(LL_i) + \sum(LB_i))}$$

- LL_i : Luas lantai ke-i
KL : Koefisien jumlah lantai
LB_i : Luas Basemen ke-i
KB_i : Koefisien Jumlah lapis

Tabel Indeks BG Terbangun(I_{bg})

Jenis Pembangunan	Indeks BG Terbangun
Bangunan Gedung Baru	1
Rehabilitasi/Renovasi BG	
a. Sedang	0,45 x 50% = 0,225
b. Berat	0,65 x 50% = 0,325
Pelestarian/Pemugaran	
a. Pratama	0,65 x 50% = 0,325
b. Madya	0,45 x 50% = 0,225
c. Utama	0,30 x 50% = 0,150

1. Prasarana Bangunan Gedung

Nilai retribusi untuk Prasarana Bangunan Gedung ditetapkan dengan rumus:

$$\text{Nilai Retribusi} = V \times I \times I_{bg} \times HSpbg$$

V = Volume

I = Indeks prasarana Bangunan Gedung

I_{bg} = Indeks BG Terbangun

$HSpbg$ = Harga satuan retribusi prasarana Bangunan Gedung

2. Tabel Penetapan Indeks Perhitungan Besarnya Nilai Retribusi untuk prasarana bangunan gedung

No.	Jenis Prasarana	Bangunan	Satuan	Pembangunan Baru	Rusak Berat/Pekerjaan Konstruksi Sebesar 65% Dari Bangunan Gedung	Rusak Sedang/ Pekerjaan Konstruksi Sebesar 45% Dari Bangunan Gedung	Harga Satuan Retribusi Prasarana Bangunan Gedung
					Indeks	Indeks	
1.	Konstruksi pembatas/penahan/pengaman	Pagar	m^1	1	0,65 x 50%	0,45 x 50%	Rp10.000/ m^1
		Tanggul/retainin g wall	m^1	1	0,65 x 50%	0,45 x 50%	Rp8.000/ m^1
		Turap batas kaveling/persil	m^1	1	0,65 x 50%	0,45 x 50%	Rp8.000/ m^1
2.	Konstruksi penanda masuk lokasi	Gapura	m^2	1	0,65 x 50%	0,45 x 50%	Rp30.000/ m^2
		Gerbang	m^2	1	0,65 x 50%	0,45 x 50%	Rp30.000/ m^2
3.	Konstruksi perkerasan	Jalan	m^2	1	0,65 x 50%	0,45 x 50%	Rp16.000/ m^2
		Lapangan Upacara	m^2	1	0,65 x 50%	0,45 x 50%	Rp16.000/ m^2
		Lapangan olahraga terbuka	m^2	1	0,65 x 50%	0,45 x 50%	Rp20.000/ m^2
4.	Konstruksi perkerasan aspal, beton		m^2	1	0,65 x 50%	0,45 x 50%	Rp20.000/ m^2

No.	Jenis Prasarana	Bangunan	Satuan	Pembangunan Baru	Rusak Berat/Pekerjaan Konstruksi Sebesar 65% Dari Bangunan Gedung	Rusak Sedang/ Pekerjaan Konstruksi Sebesar 45% Dari Bangunan Gedung	Harga Satuan Retribusi Prasarana Bangunan Gedung
					Indeks	Indeks	
5.	Konstruksi perkerasan grassblock		m ²	1	0,65 x 50%	0,45 x 50%	Rp17.000/m ²
6.	Konstruksi penghubung	Jembatan	m ²	1	0,65 x 50%	0,45 x 50%	Rp50.000 / m ²
		Box Culvert		1	0,65 x 50%	0,45 x 50%	Rp35.000 / m ²
7.	Konstruksi penghubung (jembatan antar gedung)		m ²	1	0,65 x 50%	0,45 x 50%	Rp135.000/ m ²
8.	Konstruksi penghubung (jembatan penyeberangan orang/barang)		m ²	1	0,65 x 50%	0,45 x 50%	Rp135.000/ m ²
9.	Konstruksi penghubung (jembatan bawah tanah/underpass)		m ²	1	0,65 x 50%	0,45 x 50%	Rp50.000 / m ²
10.	Konstruksi kolam/reservoir bawah tanah	Kolam renang	m ²	1	0,65 x 50%	0,45 x 50%	Rp18.000 / m ²
		Kolam pengolahan air reser	m ²	1	0,65 x 50%	0,45 x 50%	Rp15.000 / m ²
11.	Konstruksi septick tank sumur resapan		m ²	1	0,65 x 50%	0,45 x 50%	Rp14.000 / m ²
12.	Konstruksi menara	Menara reservoir	Per 5 m ²	1	0,65 x 50%	0,45 x 50%	Rp10.000 / m ²

No.	Jenis Prasarana	Bangunan	Satuan	Pembangunan Baru	Rusak Berat/Pekerjaan Konstruksi Sebesar 65% Dari Bangunan Gedung	Rusak Sedang/ Pekerjaan Konstruksi Sebesar 45% Dari Bangunan Gedung	Harga Satuan Retribusi Prasarana Bangunan Gedung
					Indeks	Indeks	
		Cerobong	Per 5 m ²	1	0,65 x 50%	0,45 x 50%	Rp1.500.000/ m ³
13.	Konstruksi menara air		Per 5 m ²	1	0,65 x 50%	0,45 x 50%	Rp500.000/ m ²
14.	Konstruksi monumen	Tugu	Unit	1	0,65 x 50%	0,45 x 50%	Rp250.000/unit
		Patung	Unit	1	0,65 x 50%	0,45 x 50%	Rp250.000/unit
		Di dalam persil	Unit	1	0,65 x 50%	0,45 x 50%	Rp250.000/unit
		Di luar persil	Unit	1	0,65 x 50%	0,45 x 50%	Rp250.000/unit
15.	Konstruksi instalasi/gardu listrik	Instalasi listrik	Unit (luas maksimum 10 m ²), apabila unit lebih dari 10 m ² dikenakan biaya tambahan per m ²	1	0,65 x 50%	0,45 x 50%	Rp2.374.790/unit
		Instalasi telepon/komunikasi	Unit (luas maksimum 10 m ²), apabila unit lebih dari 10 m ² dikenakan biaya tambahan per m ²	1	0,65 x 50%	0,45 x 50%	Rp400.000/unit
		Instalasi	Unit (luas	1	0,65 x 50%	0,45 x 50%	Rp200.000/unit

No.	Jenis Prasarana	Bangunan	Satuan	Pembangunan Baru	Rusak Berat/Pekerjaan Konstruksi Sebesar 65% Dari Bangunan Gedung	Rusak Sedang/ Pekerjaan Konstruksi Sebesar 45% Dari Bangunan Gedung	Harga Satuan Retribusi Prasarana Bangunan Gedung
					Indeks	Indeks	
		pengolahan	maksimum 10 m ² , apabila unit lebih dari 10 m ² dikenakan biaya tambahan per m ²				
16.	Konstruksi reklame/papan nama	Billboard papan iklan	Unit dan penambahan nya	1	0,65 x 50%	0,45 x 50%	Rp1.068.500/ 16m ² . Selebihnya dihitung Rp.100.000/m ²
		Papan nama (berdiri sendiri atau berupa tembok pagar)	Unit dan penambahan nya	1	0,65 x 50%	0,45 x 50%	Rp158.000/ 4m ² . Selebihnya dihitung Rp.20.000/m ²
17.	Fondasi mesin (diluar bangunan)		Unit mesin	1	0,65 x 50%	0,45 x 50%	Rp147.351/m ³
18.	Konstruksi menara televisi		Unit (tinggi maksimal 100 m, selebihnya dihitung kelipatannya)	1	0,65 x 50%	0,45 x 50%	Rp10.500.000/unit

No.	Jenis Prasarana	Bangunan	Satuan	Pembangunan Baru	Rusak Berat/Pekerjaan Konstruksi Sebesar 65% Dari Bangunan Gedung	Rusak Sedang/ Pekerjaan Konstruksi Sebesar 45% Dari Bangunan Gedung	Harga Satuan Retribusi Prasarana Bangunan Gedung
					Indeks	Indeks	
19.	Konstruksi antena radio						
19.	1) Standing tower dengan konstruksi 3-4 kaki	Ketinggian 25 – 50 m	Unit	1	0,65 x 50%	0,45 x 50%	Rp4.500.000/unit
		Ketinggian 51-75 m	Unit	1	0,65 x 50%	0,45 x 50%	Rp5.500.000/unit
		Ketinggian diatas 75 m	Unit	1	0,65 x 50%	0,45 x 50%	Rp6.500.000/unit
	2) Sistem guy wire/bentang kawat:	Ketinggian 0-50 m	Unit	1	0,65 x 50%	0,45 x 50%	Rp4.500.000/unit
		Ketinggian 51-75 m	Unit	1	0,65 x 50%	0,45 x 50%	Rp5.500.000/unit
		Ketinggian diatas 75 m	Unit	1	0,65 x 50%	0,45 x 50%	Rp6.500.000/unit
20.	Konstruksi antena (tower telekomunikas)	Menara bersama					
		a) Ketinggian kurang dari 25 m	unit	1	0,65 x 50%	0,45 x 50%	Rp8.500.000/unit
		b) Ketinggian 25m-50 m	unit	1	0,65 x 50%	0,45 x 50%	Rp9.500.000/unit
		c) Ketinggian lebih dari 50 m	unit	1	0,65 x 50%	0,45 x 50%	Rp10.500.000/unit
		Menara Mandiri					
		a) Ketinggian kurang dari 25 m	unit	1	0,65 x 50%	0,45 x 50%	Rp8.500.000/unit
		b) Ketinggian 25m-50 m	unit	1	0,65 x 50%	0,45 x 50%	Rp9.500.000/unit

No.	Jenis Prasarana	Bangunan	Satuan	Pembangunan Baru	Rusak Berat/Pekerjaan Konstruksi Sebesar 65% Dari Bangunan Gedung	Rusak Sedang/ Pekerjaan Konstruksi Sebesar 45% Dari Bangunan Gedung	Harga Satuan Retribusi Prasarana Bangunan Gedung
					Indeks	Indeks	
				c) Ketinggian lebih dari 50 m	unit	1	0,65 x 50%
21.	Tanki tanam bahan bakar		unit	1	0,65 x 50%	0,45 x 50%	Rp1.685.578/unit
22.	Pekerjaan drainase	1) Saluran	m ¹	1	0,65 x 50%	0,45 x 50%	Rp3.000/ m ¹
		2) Kolam tampung	m ²	1	0,65 x 50%	0,45 x 50%	Rp3.000/ m ²
23.	Konstruksi penyimpanan/silo		m ³	1	0,65 x 50%	0,45 x 50%	Rp6.000/ m ²

B. STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI PERIZINAN TERENTU ATAS PENGGUNAAN TKA

No.	Jenis Izin	Tarif
1.	Penggunaan TKA	US\$ 100 (seratus dolar Amerika Serikat) per orang/per bulan pada saat diterbitkannya SKRD berdasarkan notifikas

Keterangan:

Retribusi Penggunaan TKA dibayarkan di muka dengan mata uang rupiah berdasarkan nilai kurs yang berlaku pada saat penerbitan SKRD.

